



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo
3. Umur / tanggal lahir : 67 Tahun / 18 Agustus 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran Gg. Kemakmuran 4
No.16-A Rt. 002 Rw.019 Kel. Sungai jawi
Kec. Pontianak Kota/Jalan Sanggau-Ledo
Perumahan Pemda Kab. Bengkayang Blok
B-4 Kelurahan Sebalo Rangkang Kec.
Bengkayang Kab. Bengkayang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Asisten III dan Pj.
Sekda Kab. Bengkayang, Kepala Dinas
ESDM Kab Bengkayang Tahun 2015);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tidak dilakukan Penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum ZAKARIAS, S.H., dan YONATAN, S.H., berkantor pada KANTOR ADVOKAT ZAKARIAS, S.H., DAN REKAN beralamat Jalan Sanggau Ledo, Nomor: 33 Bengkayang, Kalimantan

Halaman 1 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 Nomor : 165/SK.Pid/2024/PN Ptk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.*, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa *SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.*, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Pontianak dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Fotocopy Buku Rekening Bank Kalbar Cabang Singkawang An. CV Wira Indo Nusa dengan Nomor Rek. 2004002247, Daftar Rincian Transaksi Mulai 01/01/2015 s/d 31/12/2015;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0263295 Tanggal 13 Mei 2015 atas Nama badan Usaha CV. Wira Indo Nusa dengan Klasifikasi Instalansi Mekanik dan Elektrikal;
- 3) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 30/BPKAD/TAHUN 2015 Tentang penunjukam Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 4) Fotocopy Dokumen Kontrak Perencanaan Nomor: 671/A.1/SPK/PPJL/E SDM-C/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang dengan Nilai Kontrak Rp 127.950.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Fotocopy Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PP JL/ESDM-C/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaann Jaringan Listrik Desa Benteng Lokasi Kegiatan Kec. Teriak Kab. Bengkayang Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Fotocopy Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 530/BPKAD/TAHUN 2014 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang TA. 2015;
- 7) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Kab. Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang No. 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 3 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015;
- 8) Fotocopy Telaah Staff Perihal Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari-Benteng Kecamatan Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
 - 9) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Kab. Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
 - 10) Fotocopy Dokumen Evaluasi Nomor : 671/A.1.1/Dok EVA/PPJL/PP?ESD M-C/2015 Tentang Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggran 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang;
 - 11) Foto Copy Surat Permohonan Penyerahan Pekerjaan dari CV. WIRA INDO NUSA pada tanggal 09 November 2015;
 - 12) Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 671/C.6/BA.SLS/ ESDM /2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
 - 13) Fotocopy Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015;
 - 14) Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 671 /C.6/BA.PP/ESDM/2 015 tanggal 10 November 2015 Tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
 - 15) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 671 /C.6/BA.ST/ESDM/2 015 tanggal 12 November 2015 Tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
 - 16) Fotocopy Surat Permohonan Termijn 100% No : CV.WI/trmjn/PPJL/ 02/XI/2015 tanggal 28 November 2015 untuk kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik,

Halaman 4 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

- 17) Fotocopy Kwitansi untuk keperluan Pembayaran Termijn Pekerjaan 100% untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik, Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng dengan jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 18) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng dengan jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 19) Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 671/C.6/BA.P/ESDM /2015 Tertanggal 16 Desember 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 20) Foto Copy Surat Keterangan Penyelesaian dan dokumentasi Pekerjaan Nomor 610/ 32 / Ek-Bang Tanggal 22 Desember 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 21) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang SPP Langsung (LS) Keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 22) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Ringkasan Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 23) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang SPP Langsung (LS) Untuk Kegiatan Pengembangan / Penambahan Jaringan Listrik dengan Jumlah Pembayaran Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus

Halaman 5 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) untuk keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 24) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2015 tentang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Distribusi Kode Rekening 5.2.3.79.02 Jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25) Fotocopy Lembar Kontrol Kegiatan Pengembangan / Penambahan Jaringan Listrik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- 26) Fotocopy Dokumen Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2015;
- 27) Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 049/SPMLS/ESDM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 28) Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No 5342/SP2DLS/ESDM/ XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Keperluan untuk Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng DAU Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 29) Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pembayaran pajak minerba an CV. WIRA INDO NUSA atas pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik Desa Benteng Kec. Teriak Tahun 2015;
- 30) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) No Bukti 00908/STSMinerba/XI I/2015 tentang Pembayaran Pajak Minerba A. CV.WIRA INDO NUSA atas pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik Desa Benteng Kec. Teriak Tahun 2015;
- 31) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2015 (SK PPHP) tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang / jasa di lingkungan Dinas ESDM Kab.Bengkayang TA.2015;

Halaman 6 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Foto Copy surat dokumen asset Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng tahun 2015 (Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi ,dan Jaringan);
- 33) Fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 671/B.2/SPK/PPJL/ES DM-C/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengawasan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang dengan Nilai Kontrak Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 34) Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik;
- 35) Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Barang No: 0241/St/X/2015 tanggal 10 November 2015 berupa material Tiang 9 Meter 100 dan Sejumlah 18 Batang, dari Toko Simbol Teknik;
- 36) Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Barang No: 0242/ST/X/2015 tanggal 10 November 2015 berupa material kabel Twisted 3x50 pulung sepanjang 1.000 Meter, dari Toko Simbol Teknik;
- 37) Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Barang No; 0399/ST/X/2015 tanggal 1 November 2015 dan No: 0400/ST/X/2015 tanggal 1 November 2015 dari Toko Simbol Teknik yang akan diserahkan berupa alat-alat Listrik yang dikirimkan untuk CV. WIRA INDO NUSA untuk Pekerjaan Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Desa benteng;
- 38) Fotocopy Surat keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/254/BKKD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 39) Kabel TC Uk. 3 x 50 + 1 x 35 mm² panjang \pm 2 (dua) meter;
- 40) 1 (satu) buah Small Angle Assembly;
- 41) 1 (satu) buah Tapping Conector;
- 42) 1 (satu) buah Stainless Steel Strip;
- 43) 1 (satu) buah Dead end Assembly;
- 44) 8 (delapan) buah Tiang Besi 9 Meter 100 DAN;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas PUPR Kab. Bengkayang cq Saksi Agustinus Syawal (selaku Sekretaris Dinas PUPR Kab. Bengkayang)

Halaman 7 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Uang Tunai sejumlah Rp5.334.754,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
 - 46) Uang Tunai sejumlah Rp169.500.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 47) Uang Tunai sejumlah Rp2.971.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 48) Uang Tunai sejumlah Rp19.700,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Dengan total yang telah dilakukan penyitaan Rp177.825.454,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dirampas untuk negara.*
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat dalam keadaan semula;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang diucapkan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut dan menggunakan anggaran yang terbatas secara bertahap. Pada tahun 2016 Dinas ESDM Pemda Bengkayang dibubarkan sehingga tahap IV tidak dilaksanakan karena asset ESDM sudah diserahkan ke Pemda Bengkayang. Kelanjutan itu semua dikelola dan dilanjutkan Pemda Bengkayang. Dinas PUPR tidak

Halaman 8 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proyek sehingga selama 5 tahun tidak dilanjutkan jadi dihancurkan orang karena sudah terbengkalai. Terdakwa tidak ada niat merugikan keuangan negara. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara. Terdakwa mohon dibebaskan karena tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sekaligus Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu wilayah lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan cara Terdakwa pada saat tahap perencanaan memberikan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Kabupaten

Halaman 9 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang kepada Saksi Firmansyah Rudi Hertanto selaku pihak Konsultan Perencana yang tidak memiliki perusahaan dan kompetensi dibidang kelistrikan sehingga Saksi Firmansyah Rudi Hertanto meminjam PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER milik Saksi Syaparmen, S.T., M.H. untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik tanpa melalui proses Evaluasi dan kualifikasi yang dilakukan oleh Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang berdasarkan Nomor : 671/A.1./SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa pada saat tahap perencanaan membuat kebijakan dengan merubah lokasi pembangunan tiang JTR yang seharusnya dimulai dari titik terluar atau terdekat dengan tiang eksisting menjadi dimulai dari titik terdalam atau terdekat dengan masyarakat sehingga jauh dari tiang eksisting tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan tersebut. Selain itu Terdakwa memberikan pekerjaan kepada Saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki perusahaan dan kompetensi untuk mengerjakan pekerjaan di bidang kelistrikan sehingga Saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV. WIRA INDONUSA milik Saksi WIJAYA KESUMA yang dimana perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang, selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan CV. WIRA INDO NUSA sesuai surat perjanjian nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 melalui metode pengadaan langsung sebagai pihak yang berkontrak dalam Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak bisa difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp177.825.454 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor : R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, perbuatan Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2015 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkayang terdapat Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 sebagaimana termuat dalam DPA SKPD nomor 2.03.2.03.01.17.02.5.2 tanggal 30 Januari 2015 untuk 8 (delapan) titik lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 telah menunjuk Saksi FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut, karena Saksi FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan kemampuan serta tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Saksi FIRMANSYAH mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING. Lalu Saksi FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang.

Bahwa Saksi FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada Saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Saksi FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi Saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu Saksi LIZARD MIRYANDI memperlihatkan Shop Drawing Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada Saksi ERWANTO selaku PPTK dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada

Halaman 11 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas ESDM Kab Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015, dengan gambar Shop Drawing yang telah dibuat oleh Saksi LIZARD MIRYANDI yang dimulai dari titik terluar atau dari titik terdekat dengan tiang Eksisting PLN atau Gardu Listrik milik PLN, namun pada saat itu Saksi ERWANTO dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. menyampaikan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI pekerjaan tersebut berdasarkan perintah Terdakwa harus dilaksanakan dengan titik awal pekerjaan dimulai dari dalam atau titik terjauh dari tiang Eksisting milik PLN yang berada di Simpang Tiga Jalan Bengkayang Ngabang, Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang. Hal tersebut merupakan instruksi Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sehingga Saksi LIZARD MIRYANDI yang mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada Saksi ERWANTO dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T bahwa pekerjaan pemasangan tiang listrik Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng tidak dapat dilaksanakan dari titik terdalam dan harus dimulai dari titik terdekat tiang Existing PLN atau Gardu PLN, dan pekerjaan tersebut juga seharusnya menggunakan tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) bukan menggunakan tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Saksi ERWANTO sebagai PPTK yang sebelumnya pada tahun 2014 pernah melakukan survey lokasi di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, kemudian Saksi ERWANTO pada tahun 2014 membuat TELAAHAN STAFF pada tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dari PPTK Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Dinas ESDM perihal "Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari – Benteng Kec. Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kec. Seluas Kab. Bengkayang", namun Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015 dan PPK pada pekerjaan pengembangan dan pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dilaksanakan dari titik terdalam yang jauh dari tiang eksisting milik PLN. Kemudian atas dasar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi ERWANTO dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T mengajak Saksi LIZARD MIRYANDI menemui Terdakwa di ruangan Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang untuk memberitahukan hal tersebut, namun Terdakwa tetap mengabaikan telaah staf tersebut dan tetap pada pendiriannya dengan memerintahkan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI

Halaman 12 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan Perencanaan tersebut dari titik terdalam agar Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang bisa diketahui oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka berdasarkan perintah dari Terdakwa tersebut Saksi Lizard Miryandi kemudian merubah gambar perencanaan pembangunan tiang JTR tersebut dari titik terdalam atau jauh dari tiang eksisting PLN yang berada di Simpang tiga Jalan Bengkayang-Ngabang. Perbuatan Terdakwa tersebut berTentangan dengan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan *"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara."*

Bahwa setelah Shop Drawing telah selesai dikerjakan oleh Saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah Terdakwa, selanjutnya Saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA. 2015, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi SYAPARMAN,S.T.,M.H selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, Saksi SYAPARMAN, S.T.,M.H menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa kembali ke Kantor ESDM Kab. Bengkayang agar Terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN,S.T.,M.H. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas berTentangan dengan Etika Pengadaan barang dan jasa pemerintah

Halaman 13 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 6 huruf f dan g Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut:

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung dan melakukan intervensi kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, berTentangan dengan :

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau

bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

Pasal 17 ayat (2) huruf h ke-1 b, Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penunjukan pelaksana merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang menyatakan :

huruf "h" "khusus Pejabat Pengadaan :

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

b. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 45 Peraturan Presiden No. 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menyatakan :

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

Halaman 14 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 58 ayat (5) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa "Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia".

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi Saksi FREMMY CHANDRA melalui Saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Fremmy di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya Terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FREMMY CHANDRA dikarenakan Saksi FREMMY CHANDRA pernah melaksanakan pekerjaan kelistrikan pada tahun 2014. Terdakwa mengetahui Saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun Terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi Saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh Saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik Saksi Wijaya Kesuma kepada Saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan pembangunan Tiang JTR di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang.

Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian Saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan milik Saksi Wijaya Kesuma yakni CV. WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh Saksi FREMMY CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak

Halaman 15 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,- (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% fee yakni Rp1.778.254,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah Saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada Saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian Saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik

T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya Saksi WIJAYA KESUMA selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM kepada Saksi Fadillah, S.Hut, kemudian Saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan Saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA dan kemudian Saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya pengaruh intervensi dari Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 Saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi Saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi WIJAYA KESUMA selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan Saksi FREMMY CHANDRA di ruangan Terdakwa. Terdakwa lalu menunjuk CV WIRA

Halaman 16 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi Pejabat Pengadaan adalah Saksi YAYAT SUTIAWAN S.T. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Huruf H Ke-(1) Huruf (A), Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, penunjukan pelaksana merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang menyatakan :

huruf "h" "khusus Pejabat Pengadaan :

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau ;

Dengan demikian tindakan Terdakwa yang menunjuk langsung CV. WIRA INDO NUSA untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang berTentangan dengan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara".

Bahwa pada bulan oktober 2015 Terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Wijaya Kesuma Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Surat Perjanjian terhadap Pekerjaan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang.

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 Saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh Saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah Saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya Saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3%

Halaman 17 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh Saksi WIJAYA KESUMA kepada Saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya Saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh Saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran sebesar Rp5.334.754,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) kemudian dibagi kepada Saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga Saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan Tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Pengadaan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "*kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa*".

Bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register : 00001, keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan

Halaman 18 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, yang mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor : R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Halaman 19 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu wilayah lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu dengan cara pada saat tahap perencanaan memberikan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Kabupaten Bengkayang kepada Saksi Firmansyah Rudi Hertanto selaku pihak Konsultan Perencana yang tidak memiliki perusahaan dan kompetensi dibidang kelistrikan sehingga Saksi Firmansyah Rudi Hertanto meminjam PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER milik Saksi Syaparmen, S.T., M.H. untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik tanpa melalui proses Evaluasi dan kualifikasi oleh Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang berdasarkan Nomor : 671/A.1./SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 serta pada tahap pelaksanaan terdakwa memberikan pekerjaan Pembangunan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan dengan metode penunjukan langsung yang tidak melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 *Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang*, yang menandatangani syarat-syarat administrasi dalam Kontrak Kerja Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 berdasarkan nomor Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 20 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 Tanggal 16 Oktober 2015, telah memberikan pekerjaan kepada Saksi Firmansyah Rudi Hertanto selaku pihak Konsultan Perencana dan kepada Saksi FREMMY CHANDRA selaku pihak pelaksana yang sama-sama tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan serta memerintahkan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI selaku pihak perencana untuk membuat gambar perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan lokasi pekerjaan kemudian terdakwa membuat kebijakan dengan merubah lokasi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang seharusnya dimulai dari titik terluar atau terdekat dengan tiang eksisting menjadi dimulai dari titik terdalam atau terdekat dengan masyarakat sehingga jauh dari tiang eksisting tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan tersebut. Kemudian Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H secara sepihak menunjuk CV. WIRA INDO NUSA sebagai pelaksana dalam pekerjaan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, yang dimana perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab. Bengkayang, dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak bisa difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp177.825.454,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor : R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bahwa perbuatan Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkayang terdapat Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 sebagaimana termuat dalam DPA SKPD nomor 2.03.2.03.01.17.02.5.2 tanggal 30 Januari 2015 untuk 8 (delapan) titik lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pengembangan dan

Halaman 21 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang.

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

menetapkan Rencana Umum Pengadaan

mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

menetapkan:

pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

mengawasi pelaksanaan anggaran;

dias menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

rancangan Kontrak.

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

menandatangani Kontrak;

melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Barang/Jasa kepada PA/KPA;

menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan

Berita Acara Penyerahan;

melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam hal diperlukan, PPK dapat:

mengusulkan kepada PA/KPA:

perubahan paket pekerjaan; dan/atau

perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk

membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia

Barang/Jasa.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A.

2015 menunjuk Saksi FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada

pekerjaan tersebut karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

pada pekerjaan Jasa Konsultasi perencanaan Teknis jaringan listrik lokasi

kegiatan Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, namun

karena Saksi FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan kemampuan serta tidak

memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Saksi FIRMANSYAH

mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan

dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN

Halaman 23 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING. Lalu Saksi FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Perencana Teknis Jaringan Listrik.

Bahwa Saksi FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada Saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Saksi FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi Saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu Saksi LIZARD MIRYANDI memperlihatkan Shop Drawing Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada Saksi ERWANTO selaku PPTK dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;

menetapkan Dokumen Pengadaan;

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

Halaman 24 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

khusus Pejabat Pengadaan:

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau

Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Bahwa kemudian gambar Shop Drawing yang telah dibuat oleh Saksi LIZARD MIRYANDI yang dimulai dari titik terluar atau dari titik terdekat dengan tiang Eksisting PLN, namun pada saat itu Saksi ERWANTO dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. menyampaikan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI pekerjaan tersebut berdasarkan perintah Terdakwa selaku PPK harus dilaksanakan dengan titik awal pekerjaan dimulai dari dalam atau titik terjauh dari tiang Eksisting milik PLN yang berada di Simpang Tiga Jalan Bengkayang Ngabang, Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang. Hal tersebut merupakan instruksi Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sehingga Saksi LIZARD MIRYANDI yang mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada Saksi ERWANTO dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T bahwa pekerjaan pemasangan tiang listrik Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng tidak dapat dilaksanakan dari titik terdalam dan harus dimulai dari titik terdekat tiang Existing PLN atau Gardu PLN, dan pekerjaan tersebut juga seharusnya menggunakan tiang Jaringan Tegangan Menengah bukan menggunakan tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

Bahwa Saksi ERWANTO sebagai PPTK pada tahun 2014 pernah melakukan survey lokasi di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang merasa tidak sesuai dengan kondisi lokasi dan titik tiang JTR yang sangat jauh dari tiang

Halaman 25 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksisting PLN atau Gardu listrik milik PLN, kemudian Saksi ERWANTO pada tahun 2014 membuat TELAAHAN STAFF pada tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dari PPTK Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Dinas ESDM perihal "Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari – Benteng Kec. Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kec. Seluas Kab. Bengkayang", namun Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015 dan PPK pada pekerjaan pengembangan dan pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dilaksanakan dari titik terdalam yang jauh dari tiang eksisting milik PLN. Selanjutnya atas dasar penyampaian tersebut Saksi ERWANTO dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T mengajak Saksi LIZARD MIRYANDI menemui Terdakwa di ruangan Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang salah satunya meliputi rancangan Kontrak, Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sekaligus PA dan merangkap sebagai PPK tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan perencanaan tersebut tetap memerintahkan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI untuk melaksanakan Perencanaan tersebut dari titik terdalam agar Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang akan diketahui oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku PPK tersebut dan tanpa adanya kajian teknis dari terdakwa selaku PPK, sehingga Saksi LIZARD MIRYANDI merubah gambar perencanaan pembangunan tiang JTR tersebut dari titik terdalam atau jauh dari tiang eksisting PLN yang berada di Simpang tiga Jalan Bengkayang-Ngabang. Bahwa setelah Shop Drawing telah selesai dikerjakan oleh Saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah Terdakwa, selanjutnya Saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA.

Halaman 26 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa kembali ke Kantor ESDM Kab. Bengkayang agar Terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung, karena tugas tersebut merupakan wewenang dari Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) huruf h ke-1 b, Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penunjukan pelaksana merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang menyatakan *huruf "h" "khusus Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

Pasal 45 Peraturan Presiden No. 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

Halaman 27 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 58 ayat (5) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan "Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia".

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi Saksi FREMMY CHANDRA melalui Saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian Terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FREMMY CHANDRA, padahal Terdakwa mengetahui Saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun Terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi Saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh Saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik Saksi Wijaya Kesuma kepada Saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang.

Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian Saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan miliknya yakni CV.

Halaman 28 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh Saksi FREMMY CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% yakni Rp1.778.254,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Bahwa selanjutnya setelah Saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada Saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian Saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas EDSM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi FREMMY CHANDRA. Selanjutnya Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang kepada Saksi Fadillah, S.Hut, kemudian Saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan Saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA kemudian Saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya petunjuk dari Terdakwa Selaku PPK pada Dinas ESDM Kab Bengkayang.

Halaman 29 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 Saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi Saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan Saksi FREMMY CHANDRA di ruangan Terdakwa. Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan menunjuk CV WIRA INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhak sesuai dengan kewenangannya untuk menunjuk pihak penyedia atau pelaksana adalah Pejabat Pengadaan yaitu Saksi YAYAT SUTIAWAN S.T., berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf h ke-1 a Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, penunjukan pelaksana merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang menyatakan : huruf "h" "khusus Pejabat Pengadaan :

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau ;

Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang sehingga pada saat pertemuan tersebut Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa Saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, apalagi memiliki keterampilan atau keahlian di bidang ketenagalistrikan dan tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan jaringan listrik sehingga terdakwa patut menduga Saksi FREMMY CHANDRA bukanlah merupakan bagian dari CV. WIRA INDO NUSA dan baru mengenal Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA pada saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan di Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang, namun terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyalahgunakan kewenangannya dan tetap menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015

Halaman 30 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :

(1) *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:*

menandatangani Kontrak;

melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Selain itu perbuatan Terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga Saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun Terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan Tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "*kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa*", sehingga Terdakwa telah melampaui batas kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 Saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh Saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah Saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya Saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3% dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga

Halaman 31 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh Saksi WIJAYA KESUMA kepada Saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya Saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh Saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp5.334.754,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kemudian dibagi kepada Saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register : 00001, keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Kabupaten Bengkayang. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,-(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/0.1.H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 32 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAYAT SUTIAWAN, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Sejak Tahun 2011 hingga pembubaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, dikarenakan saat adanya pekerjaan tersebut Saksi menjabat selaku Kepala Seksi Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 selain itu Saksi juga pada waktu Tahun Anggaran 2015 sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tupoksi Saksi selaku Kepala Seksi Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Merencanakan pengembangan elektrifikasi Kabupaten Bengkayang.
 - Melaksanakan setiap perencanaan yang telah dilakukan terkait Pengembangan Elektrifikasi;
- Bahwa Saksi jelaskan tupoksi Saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana Pengadaan Barang / Jasa dengan Pagu anggaran dibawah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Menetapkan dokumen Pengadaan Barang / Jasa
- Mengumumkan Pelaksanaan Barang dan Jasa
- Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran
- Menilai kualifikasi penyedia Barang / Jasa
- Melakukan Evaluasi teknis administrasi dan harga;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Kepala Seksi Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2011 hingga 2015 melakukan perencanaan pengembangan jaringan Listrik desa benteng kec. Teriak Kab Bengkayang. Perencanaan pengembangan Jaringan Listrik Desa Benteng tersebut didasari usulan musrembang, kemudian membuat rencana kerja dan mengusulkan pengembangan jaringan Listrik di Desa Benteng. Dimana Desa Benteng pada saat itu tidak memiliki jaringan Listrik sehingga sangat dibutuhkan oleh warga desa benteng.
- Bahwa saksi menjelaskan pada intinya di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, diperlukan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Jaringan Listrik Tegangan Rendah. Jaringan Listrik Tegangan Menengah dapat menjangkau lebih jauh namun tidak dapat langsung disalurkan ke rumah warga sedangkan Jaringan Listrik Tegangan Rendah hanya sejauh 2 Kilometer, namun dapat langsung disalurkan ke rumah warga sehingga di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang diperlukan Jaringan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Proses Pemilihan penyedia jasa melalui saksi selaku pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, dikarenakan nilai pekerjaan tersebut berada kurang dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga tidak melalui LPSE Kabupaten Bengkayang
 - Proses penyediaan jasa konsultan pengawasan dan perencanaan melalui saksi selaku pejabat pengadaan barang dan jasa. Bahwa terkait proses penyediaan Jasa Konsultan pada pekerjaan tersebut dilakukan secara penunjukan, namun

Halaman 34 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama Konsultan perencana adalah FIRMAN tetapi terhadap konsultan pengawas bernama ERWIN YOLANDA;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum adanya paket Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, terlebih dahulu terdapat paket pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Tahun 2014 dengan item pekerjaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah;
- Bahwa saksi menjelaskan kurang lebih pada tahun 2015 memang terdapat pekerjaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dengan mekanisme Penunjukan Langsung dengan nilai anggaran dibawah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) namun terhadap nilai pasti saksi sudah tidak dapat mengingatnya. Terhadap Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah desa Benteng tersebut pada saat dibangun, dimulai dari belakang desa hingga menuju depan gerbang perbatasan Desa Benteng dan Desa Bangun Sari. Kemudian terkait dengan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan tiang tegangan rendah dan kabel yang telah terpasang;
- Bahwa saksi menjelaskan meskipun Pekerjaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2015 yang telah selesai dilaksanakan, namun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan kekurangan anggaran untuk menyambungkan dari sumber Listrik PLN terdekat;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak awal melakukan perencanaan pengembangan elektrifikasi di Desa Benteng, saksi menyarankan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR agar pada saat dilakukan pekerjaan jaringan Listrik tegangan rendah Desa Benteng dimulai dari depan yaitu titik terdekat dengan sumber Listrik PLN begitu juga dengan Konsultan Perencana (LIZAR) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ERWANTO) menyarankan hal yang sama, namun kebijakan terdakwa SILVERIUS SINOOR

Halaman 35 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan pekerjaan jaringan Listrik tegangan rendah Desa Benteng dimulai dari belakang, yaitu titik terjauh dari Sumber Listrik PLN, sehingga tidak dapat teraliri Listrik tanpa adanya pekerjaan tambahan hingga mencapai titik terdekat sumber Listrik dari PLN;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, terkait dengan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah selesai dilaksanakan, Dimana Jaringan Listrik JTM telah dibangun di titik terdekat dari sumber Listrik PLN yang letaknya berada di depan atau depan desa Benteng yaitu tepatnya di Desa Bangun Sari. Berdasarkan informasi dari anak buah Saksi yaitu ERWANTO (PPTK) yang menerangkan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah diserahkan kepada PLN dan telah dialiri Listrik namun tidak dapat tersambung dengan jaringan yang merupakan hasil dari Pekerjaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak tersambung aliran Listrik tersebut, yang mengetahui adalah Saksi ERWANTO yang merupakan PPTK pada pekerjaan tersebut, yang sekarang bertugas sebagai Kasi pada Kantor Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait tupoksi sebagai Pejabat Pengadaan Dinas ESDM di Kab Bengkayang di bidang Perencanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR TA 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:
 - Menyusun syarat-syarat pemilihan konsultan perencanaan
 - Melakukan Pengadaan Langsung terhadap Badan Usaha yang memiliki legalitas seperti Akta Pendirian, Sertifikat Badan Usaha, namun kriteria Perusahaan tersebut Perusahaan konsultan jasa konstruksi tersebut tidak perlu secara khusus bergerak di bidang kelistrikan karena pada Sertifikat Badan Usaha tersebut terdapat Jasa Konsultan lainnya seperti contoh pada Sertifikat Badan Usaha jasa konsultan konstruksi pada sub bidang ada kode yang memiliki sub bidang pemasangan

Halaman 36 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik (instalasi jaringan Listrik), ditambah lagi karena di Kab Bengkayang saat itu tidak ada konsultan perencanaan di bidang kelistrikan secara khusus jadi untuk kelancaran pekerjaan, saksi menetapkan syarat Perusahaan konsultan perencanaan secara umum, tetapi didalamnya memiliki keahlian jasa konsultan lainnya. Perusahaan yang saksi undang untuk penawaran paket ini adalah PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER yang ditunjuk oleh kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi melalui Saksi FIRMAN selaku rekanan Kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang pada saat itu yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.. Perusahaan tersebut merupakan rekomendasi dari Kepala Dinas, dan setelah mengundang Perusahaan tersebut yang memiliki persyaratan yang diperlukan,

- Syarat Teknis mencakup tim, syarat tersebut adalah harus Sarjana Teknik Elektro
- Syarat Teknis mencakup tim harus ada Sarjana Teknik Sipil
- Ditambah dengan adanya pengaruh Kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang pada saat itu yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H sehingga Badan Usaha manapun yang terpilih sebagai Konsultan Perencana tetap mengarah kepada 1 orang yang bekerja yaitu Saksi FIRMAN dan digantikan oleh saksi LIZAR melanjutkan sisa pekerjaan sebagai Konsultan Perencana dan bukanlah Direktur dari PT WARSYA KONSULTAN ENGINEER sebagai Konsultan perencana dan dapat dikatakan Perusahaan tersebut hanya dipinjam pakai oleh Saksi FIRMAN;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengerjakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang adalah CV WIRA INDO NUSA. Dimana Perusahaan itu merupakan rekomendasi dari Kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang pada saat itu yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H yang kemudian setelah diverifikasi oleh Saksi, CV WIRA INDO NUSA tersebut. Dapat Saksi jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi

Halaman 37 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV WIRA INDO NUSA pelaksana sehingga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Khusus Kelistrikan
- Ditambah dengan adanya pengaruh dari Kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang pada saat itu yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H sehingga Badan Usaha manapun yang terpilih sebagai pelaksana tetap mengarah kepada 1 orang yang bekerja yaitu Saksi FREMMY CANDRA dan bukanlah Direktur dari CV WIRA INDO NUSA yang bekerja sebagai pelaksana kegiatan dan dapat dikatakan Perusahaan tersebut hanya pinjam pakai oleh Saksi FREMMY CANDRA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan syarat dan acuan saksi dalam memeriksa CV WIRA INDO NUSA sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan adalah berdasarkan Dokumen pengadaan yang didalamnya terdapat Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Setelah saksi periksa, CV WIRA INDO NUSA memiliki kriteria sebagaimana dalam SSK dan SSUK, Dimana hasil pemeriksaan tersebut saksi tuangkan dalam Berita Acara Evaluasi secara tertulis, dan saat ini Saksi ada membawa Berita Acara Evaluasi yang dimaksudki jelaskan Berita Acara Evaluasi tersebut hanya bersifat formalitas saja dan tidak pernah Saksi melakukan pemanggilan untuk tahapan kualifikasi, syarat-syarat dokumen yang ada dalam SSKK dan SSUK;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang terdapat di dalam 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak yang ditunjukkan kepada Saksi bukan merupakan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak;
- Bahwa dapat Saksi Jelaskan Dokumen Pengadaan tersebut tidak pernah kami cetak, namun kami mendapatkan Dokumen Pengadaan dari internet, kemudian dokumen pengadaan dari internet tersebut kami cetak dalam bentuk pdf sebagai refrensi bagi penyedia untuk menyiapkan persyaratan yang diperlukan;

Halaman 38 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Kontrak Perencanaan Tekniks Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun ANggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak, Dokumen Kontrak Pengawasan jaringan Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang adalah Saksi yang membuat selaku pejabat pengadaan dan yang menandatangani adalah sesuai dengan nama yang tercantum di dalamnya;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Pejabat Pengadaan Tahun 2015 dalam Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun ANggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak pada pokoknya yang tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bukanlah Perusahaan, namun lebih mengarah kepada *personal* kemudian mereka yang diminta untuk menyiapkan seluruh dokumen-dokumen serta kelengkapan lainnya termasuk kesiapan Perusahaan yang nantinya akan ditunjuk sebagai konsultan perencana, konsultan pengawasan dan pelaksana fisik pekerjaan oleh Kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang pada saat itu yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut. Sehingga apa yang telah saksi lakukan pada point tersebut diatas yang mungkin disangka melanggar aturan/hukum, hal tersebut saksi lakukan semata-mata hanya berdasarkan perintah dari pimpinan yaitu Kepala Dinas ESDM pada saat itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebenarnya saksi mengetahui adanya perubahan perencanaan pengadaan pekerjaan yang tadinya harusnya dari depan bukan dari belakang, karena pada waktu itu staff saksi yaitu saksi ERWANTO membuat telaahan staff yang menyatakan bahwa pengerjaan pengadaan tersebut tidak bisa dilakukan dari belakang dan pada saat itupun saksi memparaf hasil dari telaahan saksi ERWANTO yang kemudian bersama-sama saksi ERWANTO dan saksi LIZAR menghadap kepada terdakwa SILVERIUS SINOOR untuk menjelaskan isi dari telaahan tersebut namun pada saat itu terdakwa SILVERIUS SINOOR menolak dan mempunyai kebijakan sendiri terkait hal tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak begitu mengerti terkait kebijakan terdakwa SILVERIUS SINOOR salah namun saksi berfikir

Halaman 39 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu bahwa kebijakan terdakwa SILVERIUS SINOOR kurang efisien;

- Bahwa dapat saksi jelaskan perubahan perencanaan tersebut dilakukan sebelum adanya penandatanganan kontrak;
- Bahwa pada saat itu kontrak sudah ditandatangani oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku PPK bersama dengan Saksi SYAPARMAN selaku Direktur dari PT WARSYA KONSULTAN ENGINEER yang saksi ingat sebelumnya saksi LIZAR datang ke kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang bersama dengan saksi ERWANTO datang menemui saksi di ruangan saksi untuk membicarakan terkait keinginan terdakwa SILVERIUS SINOOR agar perencanaan yang dibuat oleh pihak perencana dimulai dari titik lokasi terdalam, karena saksi tidak berani mengambil Keputusan dalam hal tersebut sehingga mengajak saksi ERWANTO dan saksi LIZAR untuk bertemu terdakwa SILVERIUS SINOOR di ruangnya terkait Pembangunan JTR tersebut sebaiknya dari titik lokasi terluar agar dapat segera difungsikan dan dekat dengan tiang *existing* PLN sebagaimana hasil perencanaan yang telah dibuat oleh saksi LIZAR dan kami pun menguatkan atau menyetujui argument atau pertimbangan teknis yang disampaikan oleh saksi LIZAR secara lisan kepada terdakwa SILVERIUS SINOOR pada saat di ruangnya, namun atas perintah terdakwa SILVERIUS SINOOR perencanaan tersebut dirubah untuk dilaksanakan dari titik lokasi terdalam supaya masyarakat mengetahui ada Pembangunan.
- Bahwa saksi jelaskan seharusnya apabila Saksi diberikan kewenangan secara penuh terhadap pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Pembangunan Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang pada saat itu seharusnya saksi membuat pengumuman lelang, setelah itu apabila ada perusahaan yang mendaftar saksi akan evaluasi apakah Perusahaan yang mendaftar tersebut memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang memenuhi syarat, kemudian setelah ditemukan Perusahaan yang memenuhi syarat dan kualifikasi saksi melakukan verifikasi terhadap kebenaran Perusahaan tersebut, setelah itu dibuatkan Negosiasi harga penawaran serta berita acara setelah itu negosiasi harga menemukan kesepakatan harga maka segera dibuatkan surat usulan kepada PPK untuk menetapkan pemenang

Halaman 40 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



lelang agar dibuatkan kontrak/surat perjanjian kerja sama, namun semua itu tidak dapat saksi lakukan karena ada perintah pimpinan yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku Kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang sekaligus PPK Pembangunan Pekerjaan Listrik Tegangan Rendah (JTR) yang telah menunjuk saksi FRIMANSYAH RUDI HERTANTO yang diberikan pekerjaan selaku Konsultan Perencana dan kepada saksi FREMMY CANDRA selaku pihak pelaksana;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sudah ditindak lanjuti dan sudah bersurat kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, namun saksi sudah tidak mengetahui dimana surat tersebut dan belum tindak lanjutnya hingga saat ini, dan setahu saksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang pernah diajukan untuk anggaran pengembangan jaringan Listrik khususnya terhadap titik-titik yang sudah terpasang jaringan Listrik namun belum terpasang *outcome* nya, namun karena keterbatasan anggaran titik-titik Lokasi untuk pengembangan jaringan Listrik terhadap Desa Benteng tidak diberikan anggaran untuk dilanjutkan pekerjaannya, alasan saksi tidak dianggarkan pada tahun berikutnya karena terbitnya PERMEKEU Nomor: 90 Tahun 2019 tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, dan NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, sehingga jabatan saksi selaku Kasi Ketenagalistrikan dihapus dari nomenklatur pada Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dihapus dan tidak dapat menganggarkan Kembali untuk pengembangan jaringan Listrik di kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEER yang saksi tahu dari Saksi FIRMAN RUDI HERTANTO yang mana saksi FIRMAN RUDI HERTANTO diarahkan oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku Kepala Dinas ESDM sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan JTR pada Dinas ESDM Kab Bengkayang yang salah satunya terletak di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Perencana yang mana terdakwa SILVERIUS SINOOR memberikan perintah kepada saksi karena terdakwa SILVERIUS SINOOR pernah koordinasi dengan saksi di ruangan kepala Dinas ESDM Kab Bengkayang untuk menunjuk



siapa saja yang akan menjadi pelaksana kegiatan dalam seluruh pekerjaan termasuk untuk menjadi konsultan pelaksana yaitu saksi FIRMAN, sehingga berdasarkan perintah tersebut saksi FIRMAN memberikan profil Perusahaan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEER untuk diantar kepada saksi melalui anak buah saksi FIRMAN yaitu saksi LIZAR disertai dengan surat penawaran, sertifikat badan usaha, selanjutnya berkas-berkas yang disampaikan kepada saksi kemudian saksi koreksi apakah secara teknis PT WARSYA KONSULTAN ENGINEER memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang selanjutnya setelah saksi periksa ternyata memenuhi kualifikasi yang telah saksi buat, sehingga saksi membuat kontrak nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku PPK dan Saksi SYAPARMAN selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEER;

- Bahwa dapat saksi jelaskan perintah dari terdakwa SILVERIUS SINOOR kepada saksi dengan perkataan "Agar pekerjaan untuk pelaksanaan sebagai konsultan perencanaan diberikan kepada FIRMAN, kemudian untuk pekerjaan pelaksanaan fisik Pembangunan pada 8 (delapan) titik Pembangunan JTR sudah saksi tetapkan siapa-siapa saja yang melaksanakannya, termasuk pekerjaan JTR di Desa Benteng yaitu FREMY;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR untuk menghadap ke ruangnya dengan maksud untuk membicarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas ESDM Kab Bengkayang, kemudian terdakwa SILVERIUS SINOOR memerintahkan kepada saksi agar pelaksanaan konsultan perencanaan diberikan kepada saksi FIRMAN sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan JTR terhadap 8 (delapan) titik pekerjaan yang salah satunya terletak di Desa Benteng diberikan kepada saksi FREMY sedangkan untuk konsultan pengawasan belum ada refrensi dari terdakwa SILVERIUS SINOOR sehingga saksi meminta refrensi dari saksi LIZAR untuk mencari Perusahaan yang melaksanakan pengawasan dan referensi yang diberikan oleh saksi LIZAR merujuk kepada PT JAVA BIMA yang didapatkan dari saksi ERWIN YOLANDA, namun saksi LIZAR dan saksi ERWIN YOLANDA bukan merupakan bagian dari CV JAVA BIMA;

Halaman 42 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. ERWANTO Anak SUNARYO (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian perkara, saksi sebagai Staff Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas ESDM Kab. Bengkayang tahun 2008-2016;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dan dasar pengangkatan Saksi adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang sebagi berikut :
 - a. Membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK)
 - b. Menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada :
 - 1. pada atasan langsung PPTK
 - 2. Kepala BAPPEDA Kab. Bengkayang
 - 3. Bupati Bengkayang Cq. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang;

Halaman 43 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- d. Menyampaikan perkembangan laporan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada Kepala SKPD
- e. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan baik dalam bentuk asset maupun non asset kepada kepala SKPD dan Bupati Bengkayang dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, dikarenakan saat adanya pekerjaan tersebut Saksi menjabat selaku Staff Kepala Seksi Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, selain itu Saksi juga menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Tahun 2015;
- Bahwa saksi jelaskan tupoksi yang Saksi laksanakan atas perintah Kadis ESDM pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Mendampingi Konsultan Perencanaan untuk melakukan pengukuran dilapangan
 - Melakukan survey lokasi kegiatan untuk menentukan Titik pemasangan Tiang. Setelah dilakukan survey kemudian Konsultan Perencanaan menyesuaikan hasil survey tersebut dengan alokasi Anggaran;
 - Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan dan melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Melaporkan kepada ppk mengenai progress pekerja. Pada saat berlangsungnya pekerjaan tersebut, Saksi telah melaporkan secara lisan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada progress 0%, progress 50% dan progress 100%.
 - Mendampingi Tim PPHP (Panita Penerima Hasil Pekerjaan) dalam mengawasi pemeriksaan hasil pekerjaan.
 - Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat administrasi dilapangan;
- Bahwa diawal perencanaan kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, kami telah menyurati Pihak PLN untuk bersama-sama melakukan survey lapangan, karena Saksi pernah mendatangi PLN Singkawang, namun pihak PLN



beralasan tidak adanya personil sehingga ketika melakukan survey lapangan hanya dilakukan oleh Saksi dan Konsultan Perencana;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan, Saksi tidak mengingat lagi nama Konsultan Perencanaan untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut, namun pada saat dilapangan Saksi hanya mengenal seseorang yang bernama saksi LIZAR sebagai pelaksana teknis lapangan dari Kosultan Perencana tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perencanaan awal/survey lokasi maupun pemasangan mengikuti standar kebiasaan PLN yang diperoleh dari hasil koordinasi lisan bersama pihak PLN;
- Bahwa standar yang digunakan dalam menentukan jumlah/kualitas bahan ataupun material Pekerjaan JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut adalah menggunakan standar yang biasa dipakai oleh PLN yang didapat dari hasil koordinasi secara lisan;
- Bahwa jumlah tiang yang diperlukan untuk Pekerjaan JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan hasil pemeriksaan awal adalah sejumlah 18 tiang yang mana yang menentukan jumlah tiang tersebut adalah Konsultan Perencana yang menyesuaikan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa nilai anggaran untuk paket Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut adalah Rp199.600.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak Nomor: 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa titik lokasi Pekerjaan JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut dimulai dari Desa Benteng untuk akses penerangan jaringan listrik masyarakat Desa Benteng dimana jarak maksimal antara jaringan tegangan rendah (JTR) ke gardu utama adalah maksimal 2 Km sementara jarak antara Desa Benteng dan gardu utama PLN adalah 6 KM sehingga perlu dibangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) terlebih dahulu sebagai penyambung antara Desa Bangun Sari dan Desa Benteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut telah selesai 100% sesuai dengan kontrak namun belum dilakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PLN UP3 Singkawang dikarenakan pada saat itu hasil pekerjaan belum dapat dikoneksikan oleh pihak PLN UP3 Singkawang karena belum ada JTM dan Travo, sedangkan untuk anggaran pembangunan JTM dan pengadaan Travo belum dianggarkan pada tahun 2015;
- Bahwa terkait dengan foto tiang tersebut, adalah merupakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap pembangunan JTR Tahun 2015 di Desa Benteng adalah kebijakan Kepala Dinas Distamben Kabupaen Begkayang yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR yang mengetahui perencanaan anggaran untuk Pembangunan JTR yang dianggarkan di tahun 2014, karen beliau selaku Kepala Dinas merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan JTR di Desa Benteng dan atas kebijakan beliau juga selaku Kepala Dinas Pembangunan JTR tersebut dilakukan dari dalam atau titik terjauh dari tiang *Exisiting* PLN yang berada di depan Jalan Raya provinsi Pontianak Bengkayang;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 dilaksanakan oleh CV. Wira Indo Nusa yang mana pada saat itu pekerjaan sudah selesai 100% dilaksanakan sesuai dengan kontrak perjanjian No : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 dengan nilai kontrak Rp199.600.000,00;
- Bahwa pekerjaan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 tersebut telah 100% selesai dilaksanakan;
- Bahwa Jaringan Tegangan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya

Halaman 46 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 tersebut belum teraliri listrik dan dimanfaatkan oleh warga;

- Bahwa penyebab Jaringan Tegangan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 tersebut tidak dialiri listrik dan dimanfaatkan warga karena JTR tersebut tidak dapat difungsikan dikarenakan tidak adanya Jaringan Tegangan Menengah (JTM) Existing dan Trafo milik PLN terdekat;
- Bahwa penyebab dilakukan pekerjaan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 meskipun tidak ada Jaringan Existing milik PLN dikarenakan hal itu merupakan kebijakan pimpinan yaitu Bpk. Silverius Sinoor, S.H., M.H selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas ESDM Kab. Bengkayang sekaligus PPK Kegiatan pekerjaan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tujuan dibangun Tiang Listrik JTR tersebut untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat Desa Benteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hal itu yang Saksi tahu hanya anggaran untuk pembangunan Tiang JTR di Desa Benteng sudah ada dalam DIPA Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pekerjaan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 tersebut tidak pernah dilakukan serah terima operasi (STO) kepada PLN UP3 Singkawang yang dikarenakan hilangnya kabel JTR tersebut yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya JTR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menentukan HPS untuk kedua pekerjaan tersebut adalah PPK pekerjaan tersebut yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Tiang Listrik JTR dimana metode penentuan HPS tersebut biasanya berdasarkan harga satuan daerah, hasil survey toko dan juga berdasarkan koordinasi antara PPK dan Konsultan Perencana;

Halaman 47 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi bawa adalah telaahan staff mengenai saran untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2014 yang sebaiknya dilakukan pembangunan dari titik terdekat Jaringan *Existing* PLN;
- Bahwa saksi tidak melakukan telaahan staff pada pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2015 oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2014 oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang mana saat itu telaahan staff yang Saksi berikan kepada terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang sekaligus PPK pada kedua pekerjaan tersebut ditolak oleh yang bersangkutan. Namun Saksi juga sempat melakukan rapat bersama Saksi LIZAR, Saksi YAYAT Sutiawan, dan terdakwa SILVERIUS SINOOR yang membahas agar pelaksanaan pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2015 oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang dilakukan dari titik terdekat tiang *Existing* milik PLN yang tetap ditolak oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR dengan alasan pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2015 oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang adalah lanjutan dari pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2014 yang sudah terlanjur dibangun dari titik terjauh dari tiang *Existing* PLN Kab. Bengkayang;
- Bahwa yang mengetahui Saksi telah membuat telaahan staff terkait pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2014 oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang adalah Saksi YAYAT dimana pada telaahan staff tersebut terdapat paraf tanda tangan dari Saksi YAYAT sendiri;
- Bahwa telaahan staff ini lumrah dibuat untuk semua pegawai dinas dan bukan hanya untuk pegawai Dinas ESDM Kab. Bengkayang saja yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai kegiatan yang sedang dilakukan oleh Dinas tersebut;

Halaman 48 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat-syarat untuk pencairan tersebut telah dilengkapi oleh pihak Pelaksana, setelah itu Saksi mengajukan proses pembayaran hasil pekerjaan yang diminta oleh pihak pelaksana yang mana Saksi melakukan survey ke lapangan guna mengecek apakah hasil pekerjaan tersebut benar telah selesai yang disesuaikan dengan laporan progress pekerjaan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, kemudian Saksi ajukan kepada Kepala Dinas yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku PPK dan Pengguna Anggaran (PA) untuk segera diberikan kepada Bendahara agar diproses pencairan nya;
- Bahwa Adminstrasi yang Saksi persiapkan adalah sebagai berikut :
 1. Permohonan Penyerahan Pekerjaan tanggal 09 November 2015 dari Pihak Pelaksana yaitu CV. WIRA INDONUSA ;
 2. BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 671/C.6/BA.PP/ESDM/205 tanggal 10 November 2015 ;
 3. BA serah terima pekerjaan Nomor : 671/C.6/BA.ST/ESDM/ 205 tanggal 12 November 2015 ;
 4. Surat Keterangan Penyelesaian dari Kecamatan Teriak yang ditandatangani oleh Camat Teriak yaitu TULEN Nomor 610/32/32/Ek-Bang tanggal 22 Desember 2015.
 5. Dokumen berupa foto hasil pekerjaan ;
 6. Kwitansi pengajuan pembayaran 100% ;
 7. Permohonan termin 100% dari pihak Pelaksana yaitu CV. WIRA INDONUSA yang ditandatangani oleh Direktur yang bernama WIJAYA KESUMA ;
 8. BA Penyelesaian Pekerjaan Nomor 671/C.6/BA.SLS/ESDM/2015 tanggal 09 November 2015 ;
 9. Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. JASA RAHARJAPUTERA tanggal 12 November 2015 ;
 10. Bukti Pembayaran BPJS
 11. Bukti Pembayaran Galian C dari Bank Kalbar
 12. Bahwa seluruh dokumen tersebut Saksi serahkan kepada Bendahara yaitu JIMI HARIYONO, S.E. untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas dan PPK untuk disetujui kwitansi pembayaran untuk pencairan pekerjaan tersebut yang diajukan ke BPKAD Kabupaten Bengkayang;

Halaman 49 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kebijakan terdakwa SILVERIUS SINOOR terkait pembangunan jaringan tersebut karena sebelumnya saksi membuat telahaan terkait pembangunan tiang listrik yang kemudian di berikan kepada saksi YAYAT selaku atasan saksi dan selanjutnya saksi, saksi YAYAT dan saksi LIZAR menghadap terdakwa SILVERIUS SINOOR untuk melakukan pembahasan terhadap telahaan tersebut namun pada saat itu terdakwa SILVERIUS SINOOR tidak terlalu memperhatikan telahaan tersebut yang dimana telahaan tersebut berisikan kajian tentang pembangunan tiang listrik JTR yang sebaiknya dilakukan pembangunan dari luar;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pembangunan listrik JTR tersebut dibangun berdasarkan perintah terdakwa SILVERIUS SINOOR dan kemudian terbitnya RAB yang menerbitkan yaitu Konsultan Perencana;
 - Bahwa yang mendasari Saksi melakukan telahaan staf yaitu pada saat itu Saksi sempat melakukan survey ke lapangan dan pada saat itu Saksi melihat bahwa pembangunan tiang listrik tersebut tidakn memungkinkan untuk dibangun dari dalam dan seharusnya dibangun dari luar mengingat jarak *exsisting* PLN yang jauh dan mengingat bahwa Saksi selaku PPTK pembangunan listrik pada 7 (tujuh) daerah sebelumnya memang dibangun dari luar semuanya;
 - Bahwa setahu saksi waktu itu pertimbangan terdakwa SILVERIUS SINOOR tetap kekeh membangun jaringan tiang listrik JTR tersebut dari dalam adalah menurutnya pembangunan jaringan listrik JTR tersebut akan berkelanjutan dan agar masyarakat mengetahui bahwa akan ada pembangunan jaringan listrik pada daerah tersebut;
 - Bahwa pembangunan jaringan listrik JTR tidak berfungsi dari sisi kebijakan adalah tanggung jawab dari Kepala Dinas saat itu yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR namun dari sisi lain tidak berfungsinya jaringan listrik JTR tersebut dikarena pembangunan tiang listrik yang memang mempunyai jarak yang jauh dari *exsisting* PLN sehingga memang tidak bisa langsung difungsikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. LIZAR MIRYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi bekerja pada seseorang yang bernama FIRMANSYAH yang memiliki tugas melakukan perencanaan dalam Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi FIRMANSYAH bukan merupakan pemilik PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER, selaku Konsultan Perencana. Namun, dapat Saksi jelaskan, pada Tahun 2005 Saksi FIRMANSYAH mempekerjakan Saksi untuk melakukan perencanaan pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang. Kemudian Saksi diminta menghubungi beberapa rekan Saksi FIRMANSYAH untuk membuat proses administrasi perencana perusahaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwasanya Saksi tidak termasuk dalam keanggotaan PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER tersebut, namun Saksi hanya diminta bekerja oleh Saksi FIRMANSYAH untuk mengerjakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR dan JTM Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi jelaskan saksi tidak ada hubungan secara langsung dengan PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER melainkan Saksi hanya bekerja atas perintah dari Saksi FIRMANSYAH berdasarkan hubungan kedekatan dan Saksi juga tidak pernah bertemu atau mengetahui tentang PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pola penunjukan oleh Saksi FIRMANSYAH dilakukan secara lisan kepada Saksi bertempat di kantor Konsultan milik Saksi FIRMANSYAH;

Halaman 51 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas dan pekerjaan Saksi adalah melakukan perencanaan teknis jaringan listrik yang akan dipasang sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang tertera pada RKA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi dibidang kelistrikan dalam melakukan perencanaan pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dan juga Saksi tidak memilki Surat Tugas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan upah, namun Saksi sudah tidak ingat lagi terkait besaran upah yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kontrak yang dibuat terkait Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, namun Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi FIRMANSYAH untuk menyerahkan profil PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER yang Saksi dapat dari email kemudian Saksi print dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi YAYAT.
- Bahwa setelah diperintahkan oleh Saksi FIRMANSYAH untuk melakukan perencanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diperintahkan untuk komunikasi dengan saksi ERWANTO selaku PPTK pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya Saksi mendatangi ruangan Saksi ERWANTO di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang untuk meminta penjelasan terkait lokasi pekerjaan. Selanjutnya Saksi ERWANTO menjelaskan mengenai titik awal pekerjaan, dan Saksi ERWANTO bersama Saksi YAYAT menjelaskan mengenai titik awal pekerjaan dimulai dari dalam atau titik terjauh dari tiang *Existing* milik PLN diruangan Kepala Dinas ESDM pada bulan September tahun 2015, hal itu merupakan instruksi dari pimpinan Saksi ERWANTO yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR sebagai PPK dan juga sekaligus sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, Namun

Halaman 52 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi merekomendasikan titik awal pemasangan dengan cara Saksi mengatakan "Pak, untuk pekerjaan di desa Benteng ini tidak dapat dilakukan pemasangan tiang listrik JTR yang dilanjutkan dari titik terdalam, yang mana semestinya terlebih dahulu dipasang Jaringan Tegangan Menengah JTM dari titik *Existing* PLN dari luar, namun terdakwa SILVERIUS SINOOR menjelaskan kepada Saksi bahwa konsep pemasangan tersebut tetap harus dilakukan pemasangan dari titik terdalam dan kemudian dilakukan pembangunan lanjutan dengan tujuan agar masyarakat di Desa Benteng mengetahui bahwasanya Masyarakat di Desa Benteng mendapatkan pembangunan Jaringan Listrik" Oleh Saksi ERWANTO kemudian pada saat berada dilokasi pekerjaan, Saksi diminta melakukan pengukuran dari SD yang berada di Desa Benteng menuju kearah luar. Dapat ditambahkan, Pada saat melakukan pengukuran dilokasi, telah ada tiang JTR *Existing* yang belum terkoneksi yang jumlahnya Saksi tidak tau;

- Bahwa hal tersebut bertujuan agar jaringan yang akan dibangun pada tahun 2015 tersebut menjadi satu kesatuan dengan jaringan *Existing* milik PLN;
- Bahwa hal tersebut berdampak pada pemanfaatan jaringan tersebut yang memakan waktu dan biaya yang lebih besar;
- Bahwa terkait tim Ahli yang terdapat dalam kontrak tidak pernah terjun langsung kelapangan, karena setahu Saksi yang melakukan pengukuran lapangan, pembuatan RAB, dan pembuatan gambar terhadap lapangan Saksi lakukan sendiri dan ditemani oleh Saksi Ronal.
- Bahwa dalam melakukan perencanaan teknis jaringan listrik pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan cara:
 - Survei kondisi *Existing*;
 - Analisis kebutuhan material;
 - Penentuan jenis konstruksi yang mengacu pada Buku 3 PLN Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah;
 - Membuat gambar kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat rencana anggaran biaya dengan mengacu pada HSBJ (harga satuan barang dan jasa) kelistrikan Kab.Bengkayang tahun 2015 yang diberikan oleh Saksi ERWANTO;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan koordinasi dengan pihak PLN, namun Saksi berkoordinasi dengan Saksi ERWANTO terkait tugas dan pekerjaan Saksi;
- Bahwa dalam menentukan analisa jumlah material yang diperlukan, Saksi mengacu pada Buku 3 PLN Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah, kemudian setelah disesuaikan dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan maka Saksi dapat menghitung jumlah kebutuhan tiang adalah sebanyak 18 (delapan belas) tiang dengan jarak 50 m (lima puluh meter) antar tiang, kabel sebanyak 936 meter (Sembilan ratus tiga puluh enam) meter, dan lain sebagainya sebagai tercantum dalam lampiran Daftar Kuantitas dan Harga yang terdapat dalam Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, memang benar Saksi yang telah membuat *Shop Drawing* tersebut, namun Saksi tidak mengenal Saksi KRESNA DWI JAYANTO, S.T yang telah menandatangani *shop drawing* tersebut, dikarenakan Saksi hanya bekerja pada sdr FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi selaku Tenaga Teknis yang ditugaskan Saksi Firmansyah untuk mengerjakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Kabupaten Bengkayang T.A 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan PT Warsya Konsultan Engineer dan Saksi juga tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi FIRMANSYAH dengan PT Warsya Konsultan Engineer sehingga Saksi tidak termasuk ke dalam struktur bagan organisasi Perusahaan PT Warsya Konsultan Engineer dan Saksi juga bukan merupakan pegawai dari PT Warsya Konsultan Engineer tersebut;
- Bahwa awalnya sekira akhir Januari 2015 Saksi diminta Saksi FIRMANSYAH untuk membantu pekerjaan perencanaan jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab Bengkayang T.A 2015 setelah itu Februari 2015 Saksi turun melaksanakan Surver ke 3 (tiga) Lokasi

Halaman 54 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jaringan Listrik lalu Maret 2015 Sdr. FIRMANSYAH tersandung masalah hukum sehingga timbul ketidakpastian terkait pekerjaan tersebut sekira 2 (dua) bulan selanjutnya sekira Mei 2015 Saksi mulai bekerja Kembali setelah mendapat instruksi dari Saksi FIRMANSYAH bahwa pekerjaan perencanaan jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab Bengkayang T.A 2015 tersebut tetap dilanjutkan sampai akhirnya sekira akhir September 2015 pekerjaan perencanaan jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab Bengkayang T.A 2015 tersebut telah selesai dikerjakan;

- Bahwa dasar Saksi mengerjakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Kabupaten Bengkayang T.A 2015 pada Dinas ESDM tersebut hanya perintah lisan dari Saksi FIRMANSYAH yang artinya tanpa adanya dokumen kontrak yang termuat Surat Perintah Kerja dan tanpa dibekali Surat Tugas dari Saksi FIRMANSYAH atau Perusahaan manapun sama sekali;
- Bahwa selama membantu Saksi FIRMANSYAH melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM KAB. Bengkayang T.A 2015 sejak akhir Januari 2015 s/d akhir September 2015 tersebut, Saksi berkoordinasi dengan Saksi ERWANTO Dinas ESDM Kab. Bengkayang selaku PPTK, Adapun hal-hal yang dikoordinasikan yaitu penentuan titik Lokasi, item pekerjaan, spesifikasi barang-barang yang digunakan dalam pekerjaan tersebut ukuran kabel dan ukuran tiang, gambar dan RAB serta rencana penanganan titik Lokasi yang akan dibangun;
- Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 sejak akhir Januari 2015 s/d akhir September 2015 yang Saksi kerjakan tersebut yaitu berupa RAB, Gambar dan Dokumentasi Nol persen kegiatan namun Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait penyerahan hasil pekerjaan tersebut ke pihak Dinas ESDM Pemkab Bengkayang;
- Bahwa Saksi ada menerima upah atau imbalan atas biaya operasional pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A. 2015 tersebut yang Saksi terima dari Saksi FIRMANSYAH sekira bulan Januari 2016 namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang Saksi terima atas Pekerjaan di Dinas ESDM tersebut karena saat Saksi menerima uang dari Saksi FIRMANSYAH tersebut juga untuk beberapa pekerjaan lainnya yang

Halaman 55 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kerjakan atas perintah Saksi FIRMANSYAH akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani kwitansi atau dokumen pertanggungjawaban apapun atas beban biaya yang dibayarkan untuk menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 dan Saksi juga tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan serupa/sejenis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara pihak Dinas ESDM Kab Bengkayang memiliki hubungan atau mengenal daripada PT Warsya Konsultan Engineer;
- Bahwa menurut Saksi sehubungan dengan kondisi perencanaan yang seharusnya melaksanakan perencanaan adalah pihak/orang yang berkontrak namun pada kenyataannya yang melaksanakan perencanaan awal adalah Saksi FIRMANSYAH yang belum berkontrak lalu memerintahkan Saksi yang tidak termasuk/bukan bagian dari struktur organisasi PT yang dipinjam namakan adalah TIDAK DIPERBOLEHKAN. Namun dalam hal ini dapat Saksi terangkan sebagai berikut, awalnya sekira Mei 2015 Saksi FIRMANSYAH menyuruh Saksi menghubungi temannya melalui telpon yang Saksi sudah lupa nama temannya tersebut untuk menyampaikan bahwa Saksi selaku anak buah Saksi FIRMANSYAH dan mengatakan sesuai perkataan Saksi FIRMANSYAH bahwa "Bapak, yang bisa menyiapkan Perusahaan untuk pekerjaan perencanaan jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015" dan orang tersebut mengiyakannya lalu Saksi memberitahu Alamat email dan sekitar bulan Agustus 2015 orang tersebut mengirimkan profil dan audit payroll PT. Warsya Konsultan Engineer ke Alamat email yang Saksi sudah tidak ingat lagi kemudian Saksi memprint profil dan audit Payroll PT Warsya Konsultan Engineer yang berikutnya dokumen Perusahaan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi YAYAT selaku Pejabat Pengadaan Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang selanjutnya digunakan sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tetap melaksanakan kegiatan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 meskipun pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 baru ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2015 dikarekanakan sebelumnya yaitu sekira pada bulan Februari 2015 Saksi diperintah oleh Saksi FIRMANSYAH untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa adapun sewaktu saksi melaksanakan kegiatan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Listrik di Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 tersebut ada mengalami kendala atau hambatan berupa penentuan titik nol JTR Desa Benteng Kec. Teriak yang mana hal ini disebabkan terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku PPK kegiatan pekerjaan tersebut meminta Saksi untuk melakukan pengukuran dari titik terdalam melanjutkan jaringan Listrik 2014 yang mana hal tersebut tidak lazim sehingga tidak teraliri Listrik dari JTM PLN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan konsep diawal saksi merekomendasikan untuk dibangun Jaringan Tegangan Menengah *Existing* milik PLN, namun saat berkoordinasi dengan Saksi ERWANTO, kemudian dia mengatakan bahwa atas permintaan dari terdakwa SILVERIUS SINOOR titik Pembangunan telah ditentukan (titik nol pembangunan tahun 2015) dimulai dari titik terdalam dengan alasan untuk melanjutkan pekerjaan JTR anggaran tahun 2014 yaitu dimulai dari SD yang ada di Desa Benteng menuju kea rah luar Desa Benteng, sehingga pembangunan Tiang JTR tersebut letaknya sangat jauh dari Tiang *Existing*;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kebijakan atau konsep yang diperintahkan oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku PPK tidak sesuai dengan kaidah perencanaan Jaringan Listrik, sedangkan untuk 7 (Tujuh) titik pembangunan Jaringan Listrik lainnya di tahun 2015 telah berfungsi semua dan tersambung serta dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar, sehingga kebijakan yang diberikan oleh terdakwa SILVERIUS SINOOR terhadap pembangunan JTR di Desa Benteng tersebut yang mengakibatkan tidak berfungsinya jaringan tersebut;
- Bahwa Saksi Jelaskan jika berdasarkan RAB yang saksi miliki berdasarkan hasil Survey di lapangan yang menentukan jumlah material yang dibutuhkan di lapangan, tetapi untuk pagu

Halaman 57 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



anggaranannya sudah dikunci sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), bukan berdasarkan jumlah kebutuhan total biaya pembangunan Jaringan Listrik sampai tuntas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertanyaan Penyidik tentang planning kedepan berkaitan dengan pekerjaan pengadaan JTR yang mana tidak focus terhadap pengadaan pekerjaan pada 1 (satu) desa saja agar pengadaan pekerjaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa SILVERIUS SINOOR tidak menyampaikan program kerja yang belum selesai tersebut kepada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi jelaskan perubahan perenceanaan pembangunan titik tiang JTR pada Desa Benteng dilakukan pada saat sesudah penandatanganan Kontrak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi bekerja pada seseorang yang bernama FIRMANSYAH yang memiliki tugas melakukan perencanaan dalam Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Dapat Saksi jelaskan tugas dan pekerjaan Saksi adalah melakukan perencanaan teknis jaringan listrik yang akan dipasang sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang tertera pada RKA;
- Bahwa yang saksi survei pada saat itu berdasarkan daftar Lokasi titik pekerjaan yang didapat dari saksi ERWANTO selaku PPTK yaitu berada di desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang, kemudian setelah saksi mendapatkan daftar Lokasi tersebut saksi dengan saksi ERWANTO survei ke Lokasi yaitu dari titik *exiting* dalam sampai titik *exiting* luar desa benteng, kemudian Saksi melakukan penggambaran konsep awal beserta perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan JTR dan dilaporkan kepada saksi ERWANTO yang kemudian dilaporkan kepada terdakwa SILVERIUS SINOOR;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SILVERIUS SINOOR, hanya dalam hal Pekerjaan JTR saksi sebagai Personil yang ditugaskan oleh Sdr Firmansyah untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei lapangan serta membuat gambar rencana Pembangunan JTR di desa Benteng;

- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi ERWANTO dan terdakwa SILVERIUS SINOOR agar titik awal pekerjaan dimulai dari titik terluar atau terdekat dari *existing* milik PLN bertujuan agar jaringan yang akan dibangun pada tahun 2015 tersebut menjadi satu kesatuan dengan jaringan *existing* milik PLN;
- Bahwa jika pekerjaan dari titik terdalam atau terjauh dari jaringan Existing milik PLN berdampak pada pemanfaatan jaringan tersebut yang memakan waktu dan biaya yang lebih besar;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan konsep gambar awal dan perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan JTR yang Saksi buat berdasarkan hasil survei yang telah saksi lakukan kepada saksi ERWANTO, Saksi ERWANTO mengatakan “BAHWA PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA UNTUK PEKERJAAN TERSEBUT TIDAK CUKUP JIKA DIKERJAKAN SESUAI KONSEP GAMBAR AWAL” Kemudian saksi ERWANTO atas perintah terdakwa SILVERIUS SINOOR bahwa pekerjaan dilakukan dari dalam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa terdakwa SILVERIUS SINOOR memerintah untuk membuat gambar/*shop Drawing* dari titik *existing* dalam menuju kearah luar dengan alasan agar warga desa mengetahui bahwa disitu mendapatkan jaringan Listrik;
- Bahwa pada saat terdakwa SILVERIUS SINOOR memerintahkan kepada saksi yaitu berada diruangan terdakwa SILVERIUS SINOOR pada bulan September 2015 yang pada saat itu selain ada Saksi dan terdakwa SILVERIUS SINOOR juga ada saksi ERWANTO dan saksi YAYAT;
- Bahwa pada saat akan Saksi jelaskan kepada terdakwa SILVERIUS SINOOR, terdakwa SILVERIUS SINOOR terlebih dahulu menyampaikan bahwa pembangunan jaringan Listrik di desa Benteng dilakukan dari dalam saja, dengan konsep pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan hal tersebut, yang harus bertanggung jawab adalah terdakwa SILVERIUS SINOOR yang telah memerintahkan Saksi pada saat itu untuk membuat produk perencanaan tiang Listrik JTR tersebut sesuai keinginan terdakwa SILVERIUS SINOOR yaitu dari titik terdalam;

Halaman 59 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. SYAPARMAN, S.T., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
 - Direktur PT Warsya Konsultan Engineer pada tahun 2014-2018
 - Staff Teknis Pada Erika Group pada tahun 2018 sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi mengerti terkait adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saksi dapat dipidana dengan ketentuan ini;
 - Bahwa saksi selaku pemilik PT Warsya Konsultan Engineer selaku Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun ANggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dan jabatan Saksi sebagai Direktur PT Warsya Konsultan Engineer;
 - Bahwa saksi merupakan Diterktur PT Warsya Konsultan Engineer yang merupakan Konsultan Perencana pada Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang awalnya ada permintaan dari Wakil Direktur Saksi yang bernama Sdr. Yeri BOnifasius (Alm) terkait adanya permintaan Kerja sama / Kegiatan pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang dalam kegiatan perencanaan yang pemberitahuan tersebut berasal dari kawan Wakil Diredktur yang Saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 60 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Saksi tidak terlibat langsung terhadap Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait hal tersebut yang mengerjakan secara langsung dalam hal perencanaan pada Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 adalah orang yang direkomendasikan oleh Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang namun saksi tidak mengetahuinya karena yang berkoordinasi langsung ialah Wakil Direktur Saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait Dokumen Kontrak Nomor 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 beserta Nilai Kontrak setelah ditunjukan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi melihat Dokumen Kontrak Nomor 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditunjukan oleh Penyidik bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Saksi sendiri selaku Direktur PT Warsya Konsultan Engineer yang dibawa ke ruangan Saksi oleh Wakil Direktur yang mana pada intinya kontrak tersebut tidak ditandatangani secara bersama-sama dengan PPK namun di tempat berpisah;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya meminjamkan Perusahaan dan Proses pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi serahkan penuh kepada pihak peminjam Perusahaan saksi, dapat saksi jelaskan kronologis awal peminjaman PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING tersebut berawal dari penyampaian Wakil Direktur yaitu Sdr Boni (Alm) bahwasannya ada pihak yang meminjam pakai Perusahaan saksi untuk kegiatan untuk Perencanaan Kelistrikan setelah hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur saksi, kemudian saksi mengarahkan kepada bagian administrasi teknis untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk proses administrasi di dalam kontrak, selang waktu berjalan tiba-tiba Sdr. Boni (Alm) menyerahkan dokumen kontrak kepada saksi untuk saksi tanda tangani di ruangan kerja saksi, beberapa bulan kemudian Sdr. Boni (Alm) membawa dokumen berupa dokumen-dokumen terkait hasil pekerjaan perencanaan, kemudian setelah saksi tanda tangani Sdr. Boni (Alm) mendatangi saksi dengan membawa dokumen pencairan berupa

Halaman 61 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D, mendengar hal itu saksi langsung mengcrosscheck ke rekening bank Kalbar Perusahaan apakah dana tersebut telah masuk. Setelah saksi ketahui dana pencairan tersebut telah masuk dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian dipotong pajak Pph dan Ppn sebesar 16% dengan demikian uang yang masuk ke rekening perusahaan saksi hanya sejumlah Rp109.339.000,-(Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) selanjutnya dari dana tersebut saksi sisihkan untuk fee perusahaan sebesar 4% yaitu dengan jumlah Rp4.375.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian sisa sebesar Rp104.964.000,00 (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Boni (Alm) untuk diserahkan kepada pihak yang meminjam dalam bentuk cek giro kontan dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil pekerjaan perencanaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan paket pekerjaan tersebut namun saksi hanya diberitahu oleh Wakil Direktur di kantor saksi terkait adanya paket pekerjaan di Dinas ESDM Kab Bengkayang terkait Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melakukan survey ke lapangan terkait Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dan tidak mengetahui bagaimana hasil dari Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang meminjam PT Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Firman dan Saksi Lizard dan dua orang tersebut tidak termasuk dalam keanggotaan PT Warsya Konsultan Engineer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait penawaran harga dan kualifikasi Perusahaan yang menyiapkan data dan format penawaran harga adalah saf administrasi teknis Perusahaan saksi, jadi untuk kelengkapan yang lain yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pencairan tersebut saksi diberitahukan dan diperlihatkan SP2D dari BPKAD Kab Bengkayang oleh Wakil Direktur yang menerangkan bahwa Dana Perencanaan Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 sudah masuk ke Rekening Perusahaan dengan Nomor : 1004026116 pada Rekening Giro Bank Kalbar sebesar Rp109.339.000,00 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang telah dipotong pajak Pph dan Ppn 16%, prosesnya berawal dari adanya pemberitahuan pekerjaan tersebut telah selesai kepada Dinas ESDM Kab Bengkayang namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Perencanaan yang ditandatangani oleh Direktur, PPK, dan PPTK, selanjutnya setelah diterima dan diperiksa hasil pekerjaan tersebut kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan semua dokumen tersebut saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait ahli-ahli yang termuat dalam kontrak tersebut dapat saksi jelaskan bahwa terkait ahli Bernama Kresna dan Suwito saksi tidak mengenal namun untuk tenaga pendukung merupakan bagian dari PT Warsya Konsultan Engineer;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait hal tersebut yang tidak saksi laksanakan adalah terkait dengan tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, penugasan personal bagian dari Perusahaan tidak pernah ke lapangan, pertanggung jawaban atas laporan hasil pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan berupa gambar hasil perencanaan dan tidak pernah membuat laporang pertanggung jawaban Perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima fee sebesar 4% dengan nominal Rp4.375.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dipergunakan oleh saksi untuk administrasi, pembelian materai, biaya personal, biaya sertifikat, keahlian dan

Halaman 63 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya saksi serahkan kepada wakil direktur untuk diserahkan kepada yang meminjam PT Saksi tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait bukti pencairan beserta dokumen pendukung pencairan saksi tidak memilikinya lagi karena sudah saksi jual ke pedagang loak untuk ditimbang kilo;
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan mempunyai sertifikasi di bidang kelistirak yang dibuktikan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa perencana konstruksi dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Nomor: 0194767 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pelaksana LPJK Kalimantan Barat Supardiyono., S.E.,M.M.,M.H dengan sub bidang konsultan spesialis dengan sub klasifikasi jasa pengujian dan Analisa system mekanikal dan elektrikl dari INKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia);
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal ini dapat saksi jelaskan untuk diri saksi pribadi selaku Direktur tidak memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang kelistrikan namun untuk Perusahaan seperti yang saksi sampaikan diatas bahwa Perusahaan saksi meiliki sertifikasi di bidang kelistrikan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah meminjamkan PT saksi tersebut kepada pihak lain untuk paket Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 dengan tujuan saksi membantu pihak peminjam dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan khususnya bidang Listrik Dimana Perusahaan yang memiliki izin bidang Listrik sangatlah terbatas dan juga ingin mendapatkan pengalaman pekerjaan di bidang kelistrikan untuk persyaratan sertifikat bidang usaha selanjutnya dan juga bertujuan mendapatkan fee untuk saksi gunakan membayar jasa pegawai saksi dalam paket pekerjaan tersebut dalam hal administrasi;
- Bahwa terkait hal tersebut merupakan tanggung jawab saksi selaku direktur yang tidak menjalankan tupoksi saksi sebagai direktur terhadap Pekerjaan dan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 64 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. FREMMY CANDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik TA 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi dalam bidang kelistrikan;
- Bahwa peran saksi saat itu adalah sebagai pelaksana (Pengadaan Barang dan Jasa), yang saksi kerjakan sebagai berikut:
 - Pembelian barang dan material
 - Memasang bahan dan material;
- Bahwa alasan ESDM memilih saksi atas dasar rasa kepercayaan, pada sebelumnya sudah pernah diberi Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik dengan cara penunjukan langsung dan saksi melaksanakan dengan baik seingat saksi pada wu itu tahun 2013/2014. Atas dasar hal tersebut kemudian saksi diberikan pekerjaan oleh Kepala Dinas ESDM. Pada saat itu awalnya saksi menawarkan diri kepada beliau, kemudian beliau melalui pak ERWANTO memberitahukan ke saksi mengenai pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan CV WIRA INDO NUSA adalah Perusahaan milik Direktur WIJAYA KESUMA yang saksi pakai agar dapat melaksanakan pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, dikarenakan pada saat itu saksi yang mengerjakan pengadaan tersebut, namun saksi bekerja melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Perusahaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Perusahaan yang saksi pinjam adalah CV WIRA INDONUSA;
- Bahwa Struktur Organisasi CV WIRA INDO NUSA hanya terdapat direktur yaitu WIJAYA KESUMA;
- Bahwa bermula saksi ERWANTO menawarkan dan memberikan informasi mengenai adanya paket pekerjaan tersebut, kemudian ERWANTO menghubungkan saksi dengan kepala dinas ESDM yaitu terdakwa SILVERIUS SINOOR selanjutnya kepala Dinas ESDM tersebut memberikan paket Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang kepada saksi. Untuk bentuk terimakasih saksi memberikan uang yang nominalnya sudah saksi lupa kepada Kepala Dinas ESDM, yang saksi berikan diakhir/telah selesai pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Setelah mendapatkan paket pekerjaan tersebut, oleh karena saksi tidak memiliki Perusahaan, maka saksi meminta bantuan kepada saksi FADIL agar membantu mencari Perusahaan yang dapat disewakan, selanjutnya saksi menghubungi saksi FADIL dan bertemu di warung kopi Ahmad Jalan Singkawang Kabupaten Bengkayang untuk memberikan Profil Perusahaan yang bernama CV WIRA INDO NUSA kepada saksi yang nantinya Perusahaan tersebut saksi memakai Namanya untuk melakukan pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontraknya sekitar Rp199.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kontrak kerja konstruksi Harga Satuan Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015, belum dipotong pajak sekitar 10% pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menjelaskan biaya fee Perusahaan CV. WIRA INDO NUSA adalah 3-5% dari nilai kontrak yang telah dikurangi terlebih dahulu pajaknya (PPn) sebesar 10% dari nilai kontrak, caranya adalah saat pencairan dana dilakukan oleh direktur Perusahaan dan langsung dipotong oleh Perusahaan sebanyak kira-kira 3-5% setelah itu sisanya diberikan kepada saksi senilai kurang lebih

Halaman 66 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp172.490.699,00 melalui perantara saksi FADIL di warung kopi Ahmad Jalan Singkawang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi membuat kesepakatan dengan CV. WIRA INDO NUSA terkait pembagian sejumlah kira-kira 3-5% dengan cara saksi berkomunikasi dengan saksi FADIL karena disa selalu menjadi perantaranya, yang mana semua komunikasi yang saksi lakukan dengan CV WIRA INDO NUSA melalui perantara teman saksi yaitu saksi FADIL;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat khusus peminjaman CV WIRA INDO NUSA hanya saksi mendapatkan pesan dari saksi FADIL agar menyelesaikan pekerjaan jaringan Listrik sesuai kontrak karena nanti tidak dapat dilakukan pembayaran apabila pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak;
- Bahwa pada bulan Oktober di tahun 2015 saksi ke Dinas ESDM kab Bengkayang untuk menyaksikan penandatanganan kontrak, saksi tidak turut serta menandatangani kontrak karena saksi hanya sebagai peminjam CV WIRA INDO NUSA. Setelah sampai di kantor ESDM kab Bengkayang, saksi menyaksikan penandatanganan kontrak, yang dilakukan oleh orang dinas diantaranya Kepala Dinas ESDM Bengkayang, saksi ERWANTO selaku PPTK, saksi WIJAYA KESUMA selaku pemilik Perusahaan dan beberapa orang yang tidak saksi kenal. Pada hari itu juga saksi baru pertama kali kenal dan bertemu dengan saksi WIJAYA KESUMA dan kami hanya bicara sebentar, saksi WIJAYA KESUMA mengatakan “kerjakan yang benar”;
- Bahwa saksi tidak merasa membuat laporan progress pekerjaan yang diperlihatkan oleh penyidik, yang saksi ingat pada waktu itu saksi menyerahkan segala urusan mengenai administrasi termasuk laporan progress kepada dinas ESDM, menurut saksi item progress pemasangan barangnya sudah sesuai;
- Bahwa saksi tidak memiliki lagi INVOICE atau bukti pembayaran barang-barang tersebut namun saksi menyertakan surat keterangan asal00usul barang dari “Toko Simbol Teknik” yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi ERWANTO untuk melakukan pengecekan lapangan bersama dengan konsultan perencanaan. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap pekerjaan pengadaan Jaringan Listrik tersebut dan setelah itu dilakukan

Halaman 67 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi terhadap Masyarakat setempat terkait pekerjaan ini. Setelah adanya kontrak (SPK) baru kami mengerjakan pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. Kemudian kami membeli peralatan kelistrikan sesuai dengan penawaran biaya, Dimana kami membeli peralatan kelistrikan sesuai dengan penawaran biaya, Dimana kami membeli barang-barang kebutuhan instalasi kelistrikan di kota Pontianak tepatnya di Toko Simbol Teknik. Kemudian kami melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan selanjutnya saksi ERWANTO dari ESDM, dan Pemeriksa dari Inspektorat yang saksi tidak tau nama-namanya melakukan pengecekan dan dianggap pekerjaan telah selesai. Dapat saksi jelaskan pekerjaan tersebut telah selesai pekerjaan tersebut telah selesai dengan kondisi tiang, kabel sebagaimana dalam Kontrak Kerja (SPK). Namun jumlah tiang yang terpasang sebanyak 18 tiang;

- Bahwa setahu saksi syarat Perusahaan tersebut haruslah memiliki SBU (Sertifikasi Badan Usaha);
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi keterampilan tersebut, namun saksi mempekerjakan saksi NITI dan Sdr. EKO mempunyai sertifikasi keterampilan atau tidak, tetapi mereka biasa biasa memasang jaringan kelistrikan namun pada saat itu sepengetahuan saksi, Sdr. NITI tidak pernah bekerja di PLN;
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi acuan saksi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut adalah berdasarkan perintah dari saksi ERWANTO selaku PPTK, Dimana dia yang memerintahkan terkait pemasangan jaringan kelistrikan, selain itu juga Konsultan Perencana yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan perencanaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut kami mulai setelah menerima SPMK tersebut dan telah selesai sebelum jatuh tanggal waktu penyelesaian berakhir yaitu sebelum tanggal 18 November 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan telah dibuatkan berita acara serah terima kepada ESDM. Namun saksi tidak ingat kapan dilakukan serah terima tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana pencairan pekerjaan tersebut dari pihak Perusahaan yaitu CV WIRA INDO NUSA dengan ketentuan Perusahaan tersebut menerima fee sebesar 3-5% dari total anggaran yang dicairkan setelah pekerjaan tersebut selesai saksi kerjakan, bahwa setelah saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi sempat memberikan uang dengan maksud sebagai rasa terimakasih saksi kepada Kepala Dinas ESDM yang sudah memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah lupa kepada siapa saksi memberikan uang tersebut namun yang jelas saksi ada memberikan uang tersebut sebagai rasa terimakasih saksi, yang jumlahnya juga sudah tidak saksi ingat lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menerima sejumlah uang dari saksi. Atas keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
6. FADHILAH, S. Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa saksi mengerti terkait adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saksi dapat dipidana dengan ketentuan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang pada saat itu saksi FREMMY CHANDRA menelpon saksi dan mengatakan membutuhkan Perusahaan untuk dipinjam guna melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun

Halaman 69 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa setelah saksi mendapat telpon dari saksi FREMMY CHANDRA kami bertemu di sebuah warung kopi yang berada di jalan Bengkayang-Singkawang. Kemudian saksi bertemu teman saksi yaitu saksi Wijaya Kesuma di warung kopi di Singkawang untuk menanyakan apakah boleh meminjam CV miliknya agar digunakan saksi FREMMY CHANDRA dalam mengerjakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang tersebut. Kemudian saksi Wijaya Kesuma mengatakan Perusahaan miliknya (CV WIRA INDO NUSA) dapat dipinjam dengan syarat peminjam bertanggung jawab pada pekerjaan dan nama baik Perusahaan, pada saat itu direktur CV WIRA INDO NUSA tidak bertemu dengan peminjam CV yaitu saksi FREMMY CHANDRA melainkan mempercayakan segala urusan peminjaman CV WIRA INDO NUSA kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari saksi WIJAYA KESUMA sebesar 1% (satu) persen sekitar Rp1.778.254,00 dari nilai kontrak Dimana Saksi WIJAYA KESUMA mendapatkan fee sebesar 2% (dua sekitar Rp3556.500,00 dari nilai kontrak. Adapaun nilai kontrak Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang tersebut sebesar Rp199.600.000,00 berdasarkan kontrak kerja konstruksi harga satuan nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa saksi jelaskan pembagian persentase mengenai fee tersebut hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan tidak tertulis antara saksi dengan saksi WIJAYA KESUMA selaku direktur CV WIRA INDONUSA yang mana saksi mendapatkan kurang lebih 1% dan CV WIRA INDO NUSA mendapatkan 2%;
- Bahwa saksi menerima fee/upah saksi atasa usaha saksi sebagai perantara antara saksi FREMMY CHANDRA dan Saksi WIJAYA KESUMA pada bulan Desember tahun 2015, dikarenakan terdapat

Halaman 70 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi pencairan yang membutuhkan waktu dari tanggal selesainya pekerjaan (14 November 2015);

- Bahwa saksi FREMMY CHANDRA menghubungi saksi dan mengatakan proses pencairan dadna terkait Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang telah selesai yang kemudian saksi menghubungi saksi WIJAYA KESUMA selaku pemilik CV untuk melakukan pengecekan pada rekening Perusahaan apakah benar uang dari Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang sudah masuk atau belum, dan setelah dicek sendiri oleh saksi WIJAYA KESUMA bahwa memang benar uang pembayaran Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang tersebut telah masuk dalam rekening Perusahaan dengan nomor rekening 200 400 2247 sejumlah Rp199.600.000,00 dipotong pajak sekitar 11% jadi yang masuk ke dalam rekening sejumlah Rp177.825.454,00. Uang tersebut dicairkan pada akhir bulan Desember tahun 2015 setelah dipotong 3% menjadi Rp172.490.699,00 pada waktu saksi bertemu di warung kopi tempat biasa kami bertemu di Singkawang saksi WIJAYA KESUMA memberikan uang tersebut kurang lebih Rp172.490.699,00 kepada saksi untuk diberikan kepada saksi FREMMY CHANDRA. Uang tersebut saksi berikan kepada saksi FREMY CHANDRA seingat saksi pada bulan Desember 2015 di Warung Kopi Ahmad di Jalan Bengkayang-Singkawang. Kemudian selang beberapa hari kemudian saksi mendapatkan bayaran 1% untuk fee/upah saksi menjadi perantara antara saksi FREMMY CHANDRA dan saksi WIJAYA KESUMA tersebut yang mana saksi terima dalam bentuk uang cash sejumlah kurang lebih Rp1.778.254,00;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi hanya memberikan uang tersebut dengan nominal Rp172.490.699 kepada saksi

Halaman 71 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREMMY CHANDRA tanpa menggunakan kwitansi/tanda serah terima lainnya;

- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan besaran jumlah nominal yang saksi terima dari saksi WIJAYA KESUMA yang kemudian saksi serahkan kepada saksi FREMMY CHANDRA namun pada saat itu ketika saksi memberikan uang tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA saksi melihat saksi FREMMY CHANDRA sempat menghitung jumlah uang tersebut tapi saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang saat dihitung oleh saksi FREMMY CHANDRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan paket Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai SBU tersebut adalah SBU merupakan SBU di bidang kelistikan yang mana syarat untuk melakukan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang tersebut kepada Dinas ESDM Kab Bengkayang ini. Adapun SBU di Bidang Instalasi Mekanisasi dan Elektrikal tersebut diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengenal saudara ERWIN YOLANDA karena dia adalah teman saksi yang setahu saksi dia adalah konsultan;
- Bahwa saksi mengenal saksi ERWANTO karena dulu pada saat saksi ERWANTO sekoalh STM beliau kos di lingkungan kampung saksi, kemudian hubungan saksi dalam Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang adalah pada saat itu di bulan Agustus belum penandatanganan kontrak dengan CV WIRA INDO NUSA saksi ERWANTO menghungi saksi dan bertanya mengenai adakah perusahaan sebagai pengawas yang dapat dipinjamkan. Kemudian saksi mengenalkan saksi ERWANTO dengan Saudara ERWIN YOLANDA karena setahu saksi Saudara ERWIN

Halaman 72 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOLANDA merupakan konsultan, setelah itu saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena saksi tidak berkomunikasi lagi dengan mereka;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu saat tanda tangan kontrak di kantor ESDM saksi menemani Direktur CV WIRA INDO NUSA atas undangan saksi ERWANTO yang dihadiri oleh saksi WIJAYA KESUMA selaku Direktur CV WIRA INDO NUSA, saksi ERWANTO, terdakwa SILVERIUS SINOOR, Kasi ESDM saksi YAYAT SUTIAWAN, saksi FREMMY CHANDA. Saksi ERWANTO mengenalkan saksi kepada terdakwa SILVERIUS SINOOR tetapi saksi tidak pernah berbicara dan komunikasi dengan terdakwa SILVERIUS SINOOR dan saksi lebih sering menjalin komunikasi dengan saksi ERWANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait peleburan dinas ESDM dapat saksi katakana bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut sama sekali karena diluar dari pengetahuan dan yang saksi alami.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. WIJAYA KESUMA Bin SURADI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, dikarenakan pada saat itu perusahaan yang dipakai untuk kerja adalah perusahaan milik Saksi;
- Bahwa nama perusahaan Saksi yang dipakai pada waktu itu adalah CV. WIRA INDONUSA;
- Bahwa pada tahun 2002-2021 : CV. WIRA INDO NUSA hanya terdapat direktur yaitu Saksi sendiri dan komanditer nya saksi EDWIN FAZID;
Pada tahun 2021-sekarang : direktur : GINANJAR WISNUBRATA, komanditer nya saksi EDWIN FAZID;

Halaman 73 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali soal pekerjaan tersebut karena Saksi hanya meminjamkan perusahaan milik Saksi kepada saksi FREMMY CHANDRA Saksi juga tidak pernah datang langsung ke lokasi pengadaan Jaringan Listrik tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi saksi FADIL pada sekitar awal Oktober 2015 dan mengatakan ada orang yang mau meminjam perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan milik saksi untuk pekerjaan pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Kab. Bengkayang, setelah itu saksi menanyakan siapa yang akan memakai dan bisa di percaya atau tidak. Waktu itu saksi FADIL hanya bilang orang Bengkayang tanpa menyebutkan nama, Karena saksi FADIL bilang bahwa orang tersebut bisa dipercaya maka saksi setuju untuk meminjamkan perusahaan saksi kepada orang tersebut yang pada waktu itu saksi tidak tau siapa nama si peminjam. Satu hari setelah saksi bertemu saksi FADIL waktu itu kemudian saksi menyerahkan semua dokumen perusahaan saksi yang meliputi:
 - Akte pendirian CV. WIRA INDO NUSA .
 - Surat Izin Gangguan
 - Ijin usaha jasa konstruksi
 - Tanda daftar perusahaan
 - Surat izin usaha perdagangan
 - NPWP perusahaan
 - SPT tahunan 2014
 - Sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi
 - Kop surat Perusahaan
 - KTP direktur perusahaan (Saksi sendiri)

kepada saksi FADIL. Beberapa hari setelah itu saksi FADIL memanggil saksi dan mengajak saksi ke Dinas ESDM Kab. Bengkayang untuk melakukan penandatanganan kontrak. Setelah sampai di kantor ESDM Kab. Bengkayang, saksi langsung menandatangani kontrak dihadapan orang dinas diantaranya Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, saksi ERWANTO selaku PPTK, saksi FREMMY CHANDRA selaku peminjam perusahaan saksi, dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal. Pada hari itu juga saksi baru pertama kali kenal dan bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA dan kami hanya bicara sebentar, saksi mengatakan “kerjakan yang

Halaman 74 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar” dan saksi tidak menanyakan terlalu mendalam mengenai kontrak yang akan dia laksanakan;

- Bahwa saksi tahu nilai kontrak nya sekitar Rp199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), belum di potong pajak sekitar 11% pekerjaan nya pemasangan tiang tapi untuk detail nya saksi tidak tahu, untuk lokasinya saksi tidak tahu. Saksi mengetahui berapa nilai kontrak dan jenis pekerjaan serta lokasi nya pada saat penandatanganan kontrak yang mana sebelumnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pelaksanaannya saksi tidak tahu karena saksi hanya meminjamkan perusahaan, yang tahu persis adalah saksi FREMMY CHANDRA;
- Bahwa saksi ada menerima fee 3% dari saksi FREMMY CHANDRA yang mana fee 2% sekitar Rp.3.556.500,00 untuk jasa peminjaman perusahaan milik saksi dan fee 1% sekitar Rp1.778.254,00 untuk jasa saksi FADIL selaku penghubung peminjaman perusahaan dari nilai total kontrak;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani kontrak sekitar 1,5 bulan sekitar bulan Desember, saksi diberitahu oleh saksi FADIL bahwa uang pekerjaan tersebut telah masuk kedalam rekening perusahaan yaitu pada Bank Kalbar dengan No.rek: 200 400 2247 sejumlah Rp199.600.000,00 dipotong pajak sekitar 11% jadi yang masuk kedalam rekening perusahaan sekitar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi membawa dan memberikan rekening koran yang Saksi berikan kepada Jaksa Penyidik;
- Bahwa saksi sudah lupa, seingat Saksi uang tersebut adalah uang yang di kirim dari ESDM Kab.Bengkayang guna untuk pengadaan gardu/Trafo listrik, untuk lebih jelasnya dapat di tanyakan kepada saksi ERWANTO;
Karena CV.WIRA INDO NUSA pada saat itu di pinjam juga oleh orang lain melalui perantara saksi FADIL;
- Bahwa setelah uang masuk kedalam rekening, kemudian langsung saksi Tarik tunai sejumlah Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Sebelum saksi berikan uang tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL, saksi potong terlebih dahulu untuk upah peminjaman perusahaan sebesar kurang lebih 3%;

- Bahwa Perusahaan mempunyai sertifikasi dibidang kelistrikan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bidang Usaha (SBU) kelistrikan yang dikeluarkan oleh AKLINDO Pontianak, yang mana dalam subkualifikasi yang tertera didalam sertifikat tersebut bukanlah keahlian saksi melainkan saksi meminjam sertifikat keahlian orang lain supaya dapat memperoleh sertifikat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya minta tolong teman saksi untuk membuat sertifikat tersebut dengan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 saksi pribadi tidak ada kemampuan atau keahlian dibidang kelistrikan sesuai Sertifikat Keterampilan Kerja Nomor : 045916/PATI-SKTK/TE021/2011 tanggal 22 Juni 2011 tersebut karena pekerjaan sehari – hari Saksi adalah sebagai supir taksi singkawang Pontianak;
- Bahwa saksi hanya buat saja dan itu pun dibuatkan oleh teman saksi (saksi lupa Namanya). Pada saat itu saksi hanya menyiapkan ijazah SMA dan KTP saja. Tidak ada proses wawancara, tes atau apapun berkaitan dengan pengajuan sertifikat keterampilan kerja tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BENNY SAPUTRA namun Sdr. BENNY SAPUTRA tidak ikut kerja. Saksi hanya meminjam sertifikat nya saja untuk kelengkapan dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek pekerjaan tersebut ke lapangan;
- Bahwa saksi selaku Direktur siap menerima sanksi serta bersedia mempertanggungjawabkan di depan hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun yang saksi tahun saksi FADILLAH, Hut memberitahukan kepada saksi bahwa uang telah ditransfer ke rekening CV. WIRA INDONUSA, kemudian saksi langsung mengecek dan benar telah ditransfer dari Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang sebesar Rp199.600.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah salah. Tujuan saksi membuat CV dan meminjamkan kepada orang lain adalah untuk mencari penghasilan tambahan di samping pekerjaan saksi menjadi supir taksi. Uang Fee yang saksi terima untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saksi.

Halaman 76 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi diminta oleh saksi. Fadila untuk meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi untuk dipergunakan oleh saksi. Premia atau yang biasa kami sebut dengan panggilan Emi. Adapun perusahaan (CV) milik saksi tersebut akan dipergunakan untuk Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang
- Bahwa saksi mau meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada saksi. Premi yang biasa saksi sebut seagai Emi karena saksi Fadila menjanjikan akan memberikan fee sebesar 3% dari pencairan apabila perusahaan saksi dipergunakan oleh saksi Fremi atau saksi Emi;
- Bahwa ketika awal meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada saksi Emi, saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dalam pekerjaan pengadaan jaringan listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 tersebut, namun setelah penandatanganan kontrak dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang saksi mengetahui bahwa jumlah anggaran untuk pekerjaan tersebut kurang lebih sekitar antara Rp198.000.000,00 (serratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp199.000.000,00 (serratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pasti fee yang didapat namun namun kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana proses pemberian fee tersebut dilaksanakan dengan cara saksi sendiri yang menarik uang pencairan proyek tersebut yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp176.000.000,00 (serratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian saksi potong langsung 3% dari total pencairan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa pencairan proyek tersebut saksi serahkan kepada saksi Fadila kurang lebih sekitar Rp171.000.000,00 (serratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa fee 3% yang saksi terima tidak seluruhnya untuk saksi namun dipotong 1% untuk saksi Fadila;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang TA 2015 merupakan penunjukan langsung dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;

Halaman 77 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyadari perbuatan meminjamkan Perusahaan (CV) miliknya kepada orang lain untuk dipergunakan dalam pengadaan JTR Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang TA 2015 adalah salah, Saksi sering melakukan hal tersebut untuk mencari penghasilan tambahan di samping pekerjaan utama saksi sebagai supir taksi freelance;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi diminta oleh saksi Fadila untuk meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi untuk dipergunakan oleh saksi Fremi atau yang biasa kami sebut dengan panggilan saksi Emi. Adapun perusahaan (CV) milik saksi tersebut akan dipergunakan untuk Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mau meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada saksi Fremi yang biasa saksi sebut sebagai saksi Emi karena saksi Fadila menjanjikan akan memberikan fee sebesar 3% dari pencairan apabila perusahaan saksi dipergunakan oleh saksi Fremi atau saksi Emi;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika awal meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada saksi Emi saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dalam pekerjaan pengadaan jaringan listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 tersebut, namun setelah penandatanganan kontrak dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang saksi mengetahui bahwa jumlah anggaran untuk pekerjaan tersebut kurang lebih sekitar antara Rp198.000.000,00 (serratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp199.000.000,00 (serratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pasti fee yang didapat namun namun kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana proses pemberian fee tersebut dilaksanakan dengan cara saksi sendiri yang menarik uang pencairan proyek tersebut yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp176.000.000,00 (serratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian saksi potong langsung 3% dari total pencairan kurang lebih

Halaman 78 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa pencairan proyek tersebut saksi serahkan kepada saksi Fadila kurang lebih sekitar Rp171.000.000,00 (serratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa *fee* 3% yang saksi terima tidak seluruhnya untuk saksi namun dipotong 1% untuk saksi Fadila;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang TA 2015 merupakan penunjukan langsung dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menyadari perbuatan meminjamkan Perusahaan (CV) miliknya kepada orang lain untuk dipergunakan dalam pengadaan JTR Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang TA 2015 adalah salah, Saksi sering melakukan hal tersebut untuk mencari penghasilan tambahan di samping pekerjaan utama saksi sebagai supir taksi freelance;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa saksi diminta oleh saksi Fadila untuk meminjamkan perusahaan (CV) milik Saksi untuk dipergunakan oleh saksi Fremi atau yang biasa kami sebut dengan panggilan saksi Emi. Adapun perusahaan (CV) milik saksi tersebut akan dipergunakan untuk Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mau meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada saksi Fremi yang biasa saksi sebut sebagai saksi Emi karena saksi Fadila menjanjikan akan memberikan *fee* sebesar 3% dari pencairan apabila perusahaan saksi dipergunakan oleh saksi Fremi atau saksi Emi;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika awal meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada saksi Emi, saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dalam pekerjaan pengadaan jaringan listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 tersebut, namun setelah penandatanganan kontrak dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Saksi mengetahui bahwa jumlah anggaran untuk pekerjaan tersebut kurang lebih sekitar antara Rp198.000.000,00 (serratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp199.000.000,00 (serratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 79 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pastinya Saksi tidak ingat lagi namun kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana proses pemberian *fee* tersebut dilaksanakan dengan cara saksi sendiri yang menarik uang pencairan proyek tersebut yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp176.000.000,00 (serratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian saksi potong langsung 3% dari total pencairan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa pencairan proyek tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Fadila kurang lebih sekitar Rp171.000.000,00 (serratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan *Fee* 3% yang saksi terima dari pencairan proyek tersebut tidak seluruhnya untuk saksi namun masih dipotong 1% dari *fee* saksi tersebut untuk saksi Fadila;
- Bahwa saksi menjelaskan proyek tersebut merupakan penunjukan langsung dari Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sama sekali mengenai hal itu, yang saksi tau hanyalah saksi Fadila datang kepada saksi untuk meminjam perusahaan (CV) milik saksi untuk dipergunakan saksi Fremi dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan jaringan listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak pernah punya kenalan maupun punya saudara atau keluarga yang bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perubahan perencanaan pengadaan pekerjaan yang tadinya pengerjaannya harus dari depan bukan dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa SILVERIUS SINOOR dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa perusahaan saksi dipinjam oleh saksi Fadila untuk dipergunakan oleh saksi Fremi dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015. Dimana seluruh kegiatan proyek tersebut dilaksanakan oleh saksi Fremi atau yang saksi kenal dengan sebutan saksi Emi. Dan dalam setiap kegiatan proyek tersebut saksi sama sekali tidak pernah

Halaman 80 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilibatkan dalam hal apapun, sehingga saksi sama sekali tidak mengetahui tentang apapun juga mengenai proyek tersebut. Bahkan dimana lokasi kegiatan proyek tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari surat kontrak yang Saksi tandatangani bahwa lokasi proyek tersebut berada di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. Peran saksi dalam kegiatan proyek tersebut hanyalah sebatas menandatangani kontrak kerja dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dan peran saksi selanjutnya adalah melakukan penarikan uang pencairan proyek tersebut secara tunai;

- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah salah, saksi sudah sering melakukan hal tersebut, dimana tujuan saksi membuat CV dan meminjamkan kepada orang lain adalah sebatas untuk mencari penghasilan tambahan di samping pekerjaan utama saksi sebagai supir taksi *freelance*. Dimana uang *Fee* yang saksi terima selama ini dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. BUDIYANSYAH, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas ESDM Kab Bengkayang. Tersebut saksi sebagai team leader dari CV JAVA BIMA CITRA yang merupakan konsultasn pengawas dari pekerjaan tersebut.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan tupoksi saksi sebagai berikut:
 - Mengkoordinir anggota Tim Pengawas Lapangan;
 - Menerima Laporan dari Anggota Tim Pengawas Lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan Melaporkan laporan akhir pengawasan tim pengawas kepada dinas ESDM;
- Bertanggung jawab secara penuh atas laporan anggota tim pengawas;
- Bahwa struktur organisasi CV. Java Bima Citra sebagai berikut; Direktur HERI WAHYUDI sedangkan untuk wakil direktornya adalah INDRA SUSANTO;
- Bahwa Direktur CV JAVA BIMA CITRA yang merupakan konsultan pengawas untuk pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik JTR TA 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang yaitu Saksi Heri Wahyudi yang mana CV Java Bima Citra berdiri sesuai Akte Notaris Budi Prasetyono Nomor 25 Tanggal 25 Januari 2007 yang beralamat kantor di Jl Paris II Pontianak sedangkan wakil direktur yaitu Saksi Indra Susanto, ST Adapun nomor rekening Perusahaan pada BPD Bank Kalbar yaitu 1004004252;
- Bahwa adapun pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut sesuai dokumen kontrak yaitu "Pekerjaan Pengawasan Teknis Jaringan Listrik" dengan Kontrak Nomor : 671/B:/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) yang mana masa waktu kontrak 1 Desember 2015 s/d 28 Desember 2015 sedangkan personil yang melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut yaitu saksi sendiri Budiansyah ST selaku Team Leader sedangkan tenaga pendukung (inspector) sebagaimana termuat dalam kontrak yaitu Irawan A.Md dan Edi Syahputra namun dalam pengawasan di lapangan dilaksanakan oleh kami bertiga yaitu saksi sendiri Budiansyah, S.T., selaku Team Leader bersama dengan saksi Syarnubi S.T., dan Sdr. Erwin Yolanda selaku Administator Dokumen pekerjaan pengawasan;
- Bahwa saksi menjelaskan proses CV Java Bima Citra mendapat pekerjaan pengawasan untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas ESDM Kab Bengkayang tersebut awalnya Sdr. ERWIN YOLANDA YOLANDA bertemu dengan saksi Fadhillah di kantor AKLINDO Singkawang yang saat itu juga

Halaman 82 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kontraktor-kontraktor Listrik yang tergabung dalam AKLINDO sehingga saling bertukar informasi dan dari saksi Fadhillah tersebutlah saksi Erwin Yolanda mendapat informasi terkait pekerjaan pengawasan jaringan Listrik di ESDM Kab Bengkayang setelah itu saksi Erwin Yolanda melapor ke Direktur CV Java Bima Citra yang mana di tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 CV Java Bima Citra juga sudah mendapat tawaran pekerjaan sejenis namun saat itu CV Java Bima Citra belum memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk jenis pekerjaan tersebut sehingga pada tahun 2015 Direktur CV Java Bima Citra membuat SBU RE 105 yaitu Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov Kalbar kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi Erwin Yolanda bertemu pihak Dinas ESDM Kab Bengkayang dengan membawa dokumen Perusahaan dan penawaran untuk pekerjaan pengawasan jaringan Listrik Tahun ANgggaran 2015 tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ERWIN YOLANDA YOLANDA yang mengusulkan saksi untuk menjadi ketua tim pengawasan dalam pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik T.A 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dan atas persetujuan dari saksi HERI WAHYUDI S.T sekali direktur CV Java Bima Citra;
- Bahwa saksi memberikan uang senilai kurang lebih Rp200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Irawan A.Md dan Edi Syahputra sebagai bentuk terimakasih karena sudah meminjamkan ijazah;
- Bahwa bayaran / gaji diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai, pada saat itu berdasarkan pembagian saksi mendapatkan bayaran kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nominal tersebut diberikan oleh saksi ERWIN YOLANDA kepada saksi secara tunai, sedangkan saksi ERWIN YOLANDA dan saksi SYARNUBI mendapatkan masing-masing kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan sudah sesuai dengan kontrak nomor 671/B:/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa pengecoran tiang/ Sepatu sudah sesuai dengan kontrak nomor 671/B:/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 30 Oktober 2015,

Halaman 83 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan laporan dari saksi ERWIN YOLANDA dan SYARNUBI yang mana untuk paket pekerjaan di desa benteng, saksi tidak turun langsung karena tim saksi yang melakukan pengawasan di titik tersebut yang mana berdasarkan laporan tim saksi bahwa pelaksanaan paket pekerjaan di desa benteng tersebut sudah sesuai dengan kontrak;

- Bahwa adapun pihak Dinas ESDM Kab Bengkayang yang berwenang dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut yaitu:
 - Terdakwa SILVERIUS SINOOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA)
 - Saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - Saksi YAYAT SUTIAWAN selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi terjun ke lapangan jika pekerja melaksanakan jika pekerja melaksanakan pekerjaannya / ketika saksi menanyakan apakah pada hari tertentu ada pekerjaan maka saksi dan tim terjun ke lapangan karena pekerjaan lapangan tidak setiap hari kerja, jika dimaksimalkan pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa menurut data dan dokumentasi yang saksi dapatkan dari Erwin Yolanda dan Syarnubi dapat saksi simpulkan sudah Tepat Waktu, Tepat guna, tepat Mutu dan tepat material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, berdasarkan pengawasan yang kami lakukan sudah sesuai spesifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang membuat Laporan Progres Bulanan tersebut adalah Sdr. Syarnubi dan saksi hanya menandatangani saja tanpa mengcrosscheck dan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan;
- Bahwa adapun metode pemilihan metode konsultan oleh Dinas ESDM Kab Bengkayang pada akhirnya menunjuk CV Java Bima Citra selaku Konsultan Pengawas dari pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut yaitu dengan mekanisme Penunjukan Langsung, tetapi untuk prosesnya dan

Halaman 84 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya mengapa CV Java Bima Citra dapat ditunjuk langsung saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan / team leader dari pengawasan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut, saksi dan personel lainnya ada mendapat surat tugas / pernyataan bersedia ditugaskan yang ditandatangani oleh Direktur CV Java Bima Citra Sdr. HERI WAHYUDI tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa tugas pokok saksi dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Jaringan Listrik sesuai kontrak khususnya dalam kegiatan pengawasan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut yaitu mengkoordinir dan memimpin pengawasan pekerjaan di lapangan, mengawasi pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sesuai yang dibuat oleh Konsultan Perencana pekerjaan jaringan Listrik tersebut serta membuat laporan pelaksanaan pengawasan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan.
- Bahwa dikarenakan CV Java Bima Citra baru memiliki SBU RE 105 pada bulan Mei 2015 maka Perusahaan belum memiliki pengalaman untuk pengawasan pekerjaan jaringan Listrik dan saksi sendiri sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam hal pengawasan pekerjaan jaringan Listrik melainkan hanya pengalaman selaku pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan gardu Listrik di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang pada tahun 2014;
- Bahwa saksi selaku team leader pengawasan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang memiliki sertifikasi khusus terkait pengawasan pekerjaan jaringan Listrik dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu selaku Ahli Teknik Tenaga Listrik Muda;
- Bahwa selaku team leader saat pelaksanaan pengawasan daripada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang saksi tidak pernah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pihak PT. PLN melainkan hanya berkoordinasi dengan saksi ERWANTO selaku PPTK dari pekerjaan pengadaan jaringan Listrik tersebut;

Halaman 85 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “pekerjaan pengawasan teknis jaringan Listrik” sesuai kontrak Nomor : 671/B:/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tersebut tidak hanya untuk pengawasan pekerjaan jaringan Listrik JTR di Desa Benteng saja melainkan untuk pengawasan pekerjaan jaringan Listrik yang berlokasi :
 - Kec Bengkayang : 2 (dua) Lokasi yaitu Blanko dan Riam Tampe;
 - Kec Teriak : 2 (dua) Lokasi yaitu Desa Benteng dan Desa Lulang;
 - Kec Sanggau Ledo: 1 (satu) Lokasi yaitu Desa Palin-Minso;
 - Kec Jagoi Babang: 1 (satu) Lokasi yaitu Desa Sungai Kumba;
 - Kec. Sungai Raya Kepulauan: 1 (satu) Lokasi yaitu Pabrik Rumah Es Biro Instalasi Denai;
 - Kec. Monterado: 1 (satu) Lokasi yaitu Dusun Muisan;
- Bahwa “pekerjaan pengawasan teknis jaringan Listrik” sesuai kontrak Nomor : 671/B:/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tersebut tidak hanya untuk pengawasan pekerjaan jaringan Listrik JTR di Desa Benteng saja melainkan untuk pengawasan pekerjaan jaringan Listrik yang berlokasi :
 - Kec Bengkayang : 2 (dua) Lokasi yaitu Blanko (JTM) dan Riam Tampe (JTR);
 - Kec Teriak : 2 (dua) Lokasi yaitu Desa Benteng (JTR) dan Desa Lulang (JTR);
 - Kec Sanggau Ledo: 1 (satu) Lokasi yaitu Desa Palin-Minso (JTM);
 - Kec Jagoi Babang: 1 (satu) Lokasi yaitu Desa Sungai Kumba (JTR);
 - Kec. Sungai Raya Kepulauan: 1 (satu) Lokasi yaitu Pabrik Rumah Es Biro Instalasi Denai (Gardu dan Panel Listrik);
 - Kec. Monterado: 1 (satu) Lokasi yaitu Dusun Muisan (JTR).
- Bahwa selaku pengawas lapangan untuk “Pekerjaan Teknis Jaringan Listrik” yang tersebar di banyak titik tersebut, untuk penyelesaian daripada kontrak pekerjaan dari pihak penyedia jasa dapat saksi terangkan sebagai berikut:
 - Kec Bengkayang : 2 (dua) Lokasi yaitu pekerjaan Lelang Jaringan Tegangan Menengah Blanko tidak selesai tepat waktu dengan nilai progress fisik pekerjaan sesuai waktu

Halaman 86 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak sekira 80% sedangkan untuk penunjukan langsung jaringan tegangan rendah riam Tampe selesai tepat waktu 100%

- Kec Teriak : 2 (dua) Lokasi yaitu Desa Benteng (JTR) dan Desa Lulang (JTR) selesai tepat waktu 100%;
 - Kec Sanggau Ledo: 1 (satu) Lokasi yaitu Desa Palin-Minso (JTM) tidak selesai tepat waktu dengan nilai progress fisik tidak selesai tepat waktu dengan nilai progress fisik pekerjaan sesuai waktu kontrak sekira 80%;
 - Kec Jagoi Babang: 1 (satu) Lokasi yaitu Pekerjaan Penunjukan Langsung Jaringan Tegangan Rendah Desa Sungai Kumba selesai tepat waktu 100%;
 - Kec. Sungai Raya Kepulauan: 1 (satu) Lokasi yaitu Pekerjaan Lelang Gardu dan panel Listrik Pabrik Rumah Es Biro Instalasi Denai tidak selesai tepat waktu dengan nilai progress fisik pekerjaan sesuai waktu kontrak sekira 80%
 - Kec. Monterado: 1 (satu) Lokasi yaitu Pekerjaan Penunjukan Langsung Jaringan Tegangan Rendah Dusun Muisan selesai tepat waktu 100%;
- Bahwa jika mengacu pada dokumen kontrak "Pekerjaan Pengawasan Teknis Jaringan Listrik" dengan kontrak Nomor : 671/B:/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan masa waktu kontrak 1 Desember 2015 s/d 28 Desember 2015 tersebut tidak seluruh kontrak pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang Ta 2015 baik JTM, JTR dan Gardu dan Panel Listrik tersebut mengacu pada waktu kontrak pekerjaan pengawasan. Hal ini dikarenakan dengan ketersediaan anggaran sehingga kontrak pengawasan dibuat di akhir tahun pelaksanaan pekerjaan jaringan Listrik;
- Bahwa untuk kegiatan pengawasan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang, Sdr. ERWIN YOLANDA dan Sdr. SYARNUBI yang melaksanakan pengawasannya sehubungan pembagian wilayah pengawasan pekerjaan fisik jaringan Listrik yang tersebut di beberapa titik Lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Sdr. ERWIN YOLANDA dan Sdr. SYARNUBI adalah teman satu almamater waktu SMA. Kemudian ketika kuliah Sdr. ERWIN YOLANDA mengambil Teknik dan SDr. SYARNUBI berkuliah di Malang;
- Bahwa dalam kegiatan pengawasan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Komponen yang menjadi tolak ukur / dasar dari pelaksanaan pengawasan pekerjaan fisik tersebut berupa volume dan spesifikasi material yang digunakan, time schedule, kerangka acuan kerja serta spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi spesifikasi teknis Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah tersebut harus mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), PUIL-2000 dan S-PLN;
- Bahwa dalam pengerjaan tiang JTR pemasangan tiang dengan Panjang 9 M dengan kedalaman 1,5 M ditambahkan dengan Sepatu tiang (pondasi) dan dicor beton yang berbentuk oval dan berdasarkan informasi tim pengawas lapangan metode tersebut sudah direalisasikan terhadap 18 titik pemasangan tiang-tiang tegangan rendah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penyebab adanya kerobohan tiang tersebut diakibatkan karena tingkat kedalaman dalam hal pemasangan tiang tersebut tidak sesuai dengan RKS yaitu 1,5M (1/6) dari Panjang tiang;
- Bahwa yang menjadi dasar suatu pekerjaan pengadaan Jaringan Listrik Jaringan Tegangan Rendah dinyatakan selesai 100% dan dapat diserahkan terimakan oleh pihak penyedia jasa ke pihak Dinas ESDM kab Bengkayang yaitu apabila seluruh item pekerjaan di dalam kontrak telah terpasang sesuai dengan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi hasil daripada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tidak dapat difungsikan karena Lokasi Pembangunan jaringan Listrik tersebut jauh dari sumber jaringan PLN
- Bahwa saksi tidak menyangka akan seperti ini kejadian pada akhirnya, karena kami berusaha bekerja sesuai dengan tupoksi saksi,

Halaman 88 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait laporan progress harian memang saksi tidak crosscheck ulang atas dasar kepercayaan saksi dengan Sdr. Syarnubi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. MOHAMMAD REZA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena adanya Dugaan Peristiwa Pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Riwayat Pekerjaan saksi sebagai supervisor Operasi Distribusi UP3 Singkawang – 2017 s/d 2022 dan Supervisor Konstruksi PLN UP3 Singkawang 2022 / Team Leader Konstruksi s/d Sekarang;
- Bahwa Saksi mengerti terkait adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saksi dapat dipidana dengan ketentuan ini;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Supervisor Konstruksi pada PLN UP3 Singkawang adalah pengawasan pekerjaan konstruksi di bagian jaringan Listrik PLN;
- Bahwa di tahun 2021 PLN UP3 Singkawang melakukan Pekerjaan Pembangunan tegangan menengah (JTM), gardu dan jaringan tegangan rendah (JTR), selanjutnya pada saat dilakukan pemasangan telah berdiri tiang Listrik dengan ukuran 9/100 dan namun bukan milik PLN dan pemasangan tersebut dilakukan tanpa adanya informasi kepada pihak PLN untuk pemasangan JTM

Halaman 89 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun JTR. Jumlah tiang tersebut adalah 26 buah dan terdapat beberapa tiang Listrik yang roboh;

- Bahwa tiang tersebut tidak dapat digunakan karena tiang tersebut adalah tiang jaringan tegangan rendah, sementara yang dibutuhkan adalah jaringan tegangan menengah dan dikarenakan jarak dari tiang existing ke desa benteng lebih dari 2 kilometer. Selain itu tidak ada informasi dari pihak pemerintah untuk STO kepada pihak PLNUP3 Singkawang serta pada saat dilakukan Pembangunan pihak PLN UP3 Singkawang tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan SPLN D3.019-2 Tahun 2013 (Keputusan Direksi PT-PLN No. 595.K/DIR/2023) buku Jilid III tentang standar konstruksi jaringan tegangan rendah perbedaan jaringan tegangan rendah dan jaringan tegangan menengah adalah pada jaringan tegangan rendah memiliki tinggi sekitar 7-9 meter sedangkan pada jaringan tegangan menengah memiliki tinggi sekitar 11-13 meter, kemudian pada jaringan tegangan rendah memiliki diameter 100 daN sedangkan jaringan tegangan menengah memiliki diameter 200-350 daN;
- Bahwa tiang Listrik Jaringan Tegangan Rendah pada Desa Benteng Kecamatan Teriak yang dibangun oleh dinas ESDM Kab Bengkayang tersebut tidak dapat digunakan pada jaringan tegangan menengah karena akan berbahaya pada lingkungan karena tidak memenuhi standar keselamatan dan standar konstruksi jaringan tegangan menengah sebagaimana sudah saksi jelaskan pada jawaban sebelumnya;
- Bahwa harga tiang Listrik jaringan tegangan rendah menurut harga satuan PLN tahun 2021 sekitar Rp4.600.000 dengan diameter lebih besar dari tiang yang telah terpasang pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTM Tahun Anggaran 2015. Untuk tiang Listrik yang digunakan di Desa benteng kecamatan teriak kabupaten bengkayang dikerjakan oleh pihak Dinas ENergi dan SUMber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang tersebut pada tahun 2015 masih sama ukurannya maupun bentuk yang dipergunakan oleh PLN pada tahun tersebut, namun untuk harga tiang Listrik jaringan tegangan rendah pada tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak

Halaman 90 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Kabupaten Bengkayang pada bagian beton manchetnya / Sepatu tiang tidak sesuai standar PLN, Dimana ukuran standarnya adalah 40cm x 50 cm x 60 cm sebagaimana tercantum dalam Buku Jilid III tentang standar konstruksi PLN, sedangkan Sepatu tiang yang ditemukan di lapangan ukuran dan bentuknya tidak sesuai dengan Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah;

- Bahwa akibat yang mungkin ditimbulkan adalah robohnya tiang jaringan tegangan rendah (JTR) tersebut sehingga dapat membahayakan lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tetapi dari survey kami bersama tim dari kejaksaan negeri bengkayang, ditemukan fakta keadaan jaringan tegangan rendah yang sudah tidak komplit dari total 26 tiang ada beberapa tiang yang sudah roboh serta kabel JTR sudah tidak ada dan bagian beton manchetnya / Sepatu tiang tidak sesuai dengan Buku Jilid III tentang standar konstruksi PLN;
- Bahwa menurut saksi, tiang yang telah dikerjakan tersebut jauh dari tiang Existing PLN yang berada sekitar kurang lebih 4 kilometer sehingga tidak dapat mendapat suplai / tegangan Listrik dan menurut saksi terhadap tiang yang paling dibutuhkan untuk mendistribusikan Listrik ke Desa Benteng lebih membutuhkan tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM), garu distribusi dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR);
- Bahwa berdasarkan survey yang saksi lakukan pada saat itu, jaraknya sekitar 40-50 meter per gawang, namun Sebagian tiang pada saat itu telah hilang atau roboh, dan jarak tersebut telah sesuai dengan Buku Jilid III tentang standar konstruksi PLN;
- Bahwa bila JTR disambungkan dengan tiang JTM milik PLN tetap tidak dapat difungsikan karena ada kesalahan dalam standar konstruksi Jaringan Tegangan Rendah (JTR);
- Bahwa dengan anggaran berdasarkan Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tidak cukup untuk mendistribusikan aliran Listrik dari tiang Existing PLN ke Dusun Benteng saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. AGUSTINUS SYAWAL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena adanya Dugaan Peristiwa Pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Riwayat Pekerjaan saksi sebagai berikut Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Bappeda tahun 2017-2021, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kab Bengkayang tahun 2021-sekarang;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saksi dapat dipidana dengan ketentuan ini;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat ini, saat ini saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum sebagai Kepala Bidang Cipta Karya, Dimana pada tahun 2016 urusan Dinas ESDM pada kabupaten ditiadakan sehingga pada saat itu semua urusan yang berhubungan dengan Listrik yang ada di Dinas ESDM di kabupaten Bengkayang pada itu dialihkan ke Dinas PU Bidang Cipta Karya yang pada saat itu Kepala Bidang Cipta Karya yaitu Saksi SONI LISTON, S.T, M.T pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Perlu saksi tambahkan juga terkait dengan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang setahu saksi akan dibangun secara bertahap dari tahun 2015 sampai tahun 2016;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa berdasarkan pengamatan saksi terkait dengan Perencanaan dan Pembangunan yang dilaksanakan maka seharusnya ini dilakukan secara bertahap karena Pekerjaan

Halaman 92 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik apabila dilihat dari perencanaan dilaksanakan bukan dari tiang eksisting PLN namun dimulai dari dekat dengan pemukiman warga;

- Bahwa melihat dari Dokumen Kontrak Nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 menurut saksi sudah sesuai karena dalam dokumen kontrak tersebut sudah melampirkan persyaratan yang sesuai dengan keahliannya, dilihat dari dokumen kontrak tersebut perencanaan ini di desain secara keseluruhan dari titik eksisting PLN sampai ke daerah pemukiman atau titik pangkal yang menjadi tujuan penerima manfaat. Namun dalam Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 67/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 kegiatan pengembangan dan Pembangunan jaringan Listrik tahun anggaran 2015 pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak saksi kurang mengerti mengapa dimulai dari titik pangkal terdalam bukan dimulai dari titik eksisting PLN terluar. Bahwa menurut saksi hal itu tidak biasa walaupun dengan alasan kurangnya anggaran Pembangunan untuk membangun jaringan Listrik tersebut. Bahwa seharusnya Pembangunan dimulai dari titik terdekat dengan Eksisting PLN tersebut;
- Dalam perencanaan ini seharusnya memang memiliki kemampuan khusus terkait dengan pekerjaan tersebut. Dapat saksi jelaskan dalam Dokumen Kontrak Nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tersebut persyaratan yang menjadi acuan biasanya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dalam dokumen tersebut syarat menjadi konsultan perencana yaitu:
 - Team Leader, Berpendidikan minimal Sarjana Teknik Elektro (S-1) lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, berpengalaman dalam ahli jaringan Listrik sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Tenaga Listrik – Muda (Kode 401)
 - Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam organisasi pengguna jasa dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti

Halaman 93 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang pekerjaan umum, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan sertifikat K3.

- Tenaga Pendukung, yang dibutuhkan terdiri dari tenaga Cost Estimator (minimal S-1 Teknik Elektro), Surveyor (Minimal D-III Teknik Sipil / Arsitektur), Drafter (minimal S-1 Teknik Sipil / Arsitektur), Administrator (minimal D-III), Operator Komputer (minimal SMA/SMK), berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun;

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, hal ini seharusnya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari sebelumnya dimulainya pekerjaan tersebut seharusnya PPTK melihat langsung apakah memang tim Konsultan Perencana sesuai dengan yang ada pada Kontrak Kerja, jadi apabila mereka tetap melanjutkan walaupun mereka tau tim konsultan perencana tidak sesuai dengan yang ada di kontrak maka mereka dinilai lalai dan seharusnya Perencanaan yang dibuat tidak boleh digunakan dan tidak sah;
- Bahwa setelah melakukan kontrak kerja maka PPK dan PPTK melakukan pembahasan bersama dengan konsultan perencana terkait dengan proses perencana terkait dengan proses perencanaan yang dimulai dari kesiapan konsultan perencana terkait dengan metode pelaksanaan, kesiapan tenaga ahli dan tenaga pendukung. Kemudian pada saat penyusunan dokumen perencanaan seharusnya pihak Konsultan perencana dan PPK harus berkoordinasi menyampaikan hasil perencanaan di lapangan. Bahwa yang wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil Perencanaan tersebut adalah PPK dan PPTK. Bahwa terkait dengan PPK dan PPTK yang memeriksa hasil perencanaan tersebut tidak wajib untuk memiliki keahlian atau sertifikasi terkait dengan perencanaan tersebut namun seharusnya didampingi oleh staff yang memiliki keahlian di bidang tersebut;
- Bahwa terkait dengan hal itu saksi belum pernah melihat dan tidak tahu soal hal tersebut, namun apabila tidak ada Sertifikat Layak Operasional maka Pihak PLN tidak akan menerima hasil pekerjaan;
- Bahwa yang menerbitkan SLO adalah Lembaga Independent yang berkompeten di bidang kelistrikan, terkait dengan standar penilaian

Halaman 94 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



tersebut saksi kurang mengetahuinya. Terkait dengan SLO ini sendiri dapat saksi jelaskan bahwa KONtrak SLO dengan Lembaga Independen biasanya melekat dengan Kontrak Kerja Pekerjaan Fisik, namun apabila tidak ada dalam Kontrak Kerja tersebut maka seharusnya dianggarkan tersendiri oleh Pihak Dinas;

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan diatas bahwa apabila tidak ada kontrak SLO atau anggaran untuk SLO pada Kontrak Kerja Pekerjaan Fisik maka biasanya dibebankan kepada Pihak Dinas terkait, namun apabila memang tidak ada sama sekali SLO pada pekerjaan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut selesai namun tidak dapat dimanfaatkan karena pihak PLN tidak akan menerima Hibah dari Pemda atau Dinas terkait tanpa ada SLO dari Pihak Independen;
- Bahwa penyerahan aset sudah dilaksanakan dari pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. WIRA INDO NUSA kepada Dinas ESDM sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 671/C.6/BA.ST/ESDM/2015 tanggal 12 November 2015, terkait dengan status kepemilikan aset tersebut sudah bebralih kepada Dinas ESDM pada tahun tersebut sampai dengan Dinas ESDM ditiadakan dan urusan listrikan dialihkan kepada bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR pada tahun 2017, namun terkait aset dari pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik di Desa Benteng Kecamatan Teriak tahun 2015 saksi kurang paham namun setahu saksi tidak terdaftar pada dinas PUPR sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait dengan JTM yang terpasang di Desa Benteng yang sudah teralirkan Listrik itu adalah pekerjaan PLN, Pemerintah Daerah sudah tidak memiliki kewenangan lagi terkait dengan urusan kelistrikan sejak tahun 2016;
- Bahwa secara umum bisa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Jaringan Tegangan Tinggi biasanya dipakai untuk mengalirkan Listrik dari Pembangkit Listrik ke Gardu Induk;
 - Jaringan Tegangan Menengah biasanya dipakai untuk mengalirkan Listrik dari Gardu Induk ke Travo-Travo Konsumen;



- Jaringan Tegangan Rendah biasanya dipakai untuk mengalirkan Listrik dari Travo ke sambungan rumah-rumah konsumen;
 - Sepengetahuan saksi dan apa yang sudah saksi lihat di lapangan seharusnya dalam Pekerjaan Pengembangan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang memakai Jaringan Tegangan Menengah dan dimulai dari tiang eksisting PLN yang berada di jalan utama bukan dimulai dari titik pangkal terdalam dan menggunakan Jaringan Tegangan Rendah, bahwa Jaringan Tegangan Rendah seharusnya digunakan untuk memasok Listrik dari Travo setelah Jaringan Tegangan Menengah terpasang. Hal ini yang dilaksanakan dan sudah terpasang oleh PLN pada tahun 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
11. BENEYDIKTUS BALOARI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena adanya Dugaan Peristiwa Pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan Riwayat Pekerjaan saksi sebagai berikut Dinas ESDM Kab Bengkayang 2007-2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2017-2019 dan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kab Bengkayang 2019-Sekarang;
 - Bahwa saksi selaku Panitia Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang;
 - Bahwa tupoksi saksi sebagai Ketua PPHP pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang adalah memeriksa hasil pekerjaan kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut dan memastikan bahwa pengerjaan tersebut telah terpasang sesuai RAB;

- Bahwa adapun tahapan-tahapan pemeriksaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut mengecek apakah pekerjaan yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan item-item yang terdapat di kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh PPK untuk memeriksa Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut dan kami memeriksa pekerjaan tersebut pada saat pekerjaan telah dianggap selesai oleh pelaksana yang mana selanjutnya saksi memeriksa item yang ada pada kontrak kerja. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara turun ke lapangan saksi bersama sekretaris PPHP (ULUN ANTUGIA), PPTK (ERWANTO) dan pelaksana pekerjaan (FREMMY CHANDRA) tersebut telah 100% selesai dikerjakan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi pekerjaan telah 100% sesuai dengan kontrak kerja dengan kondisi seperti salah satunya plang terpasang, tiang dan kabel terpasang, jumlah tiang sebanyak 18 yang dimulai dari sekitaran SD yang berada di Lokasi kegiatan dan berakhir di menuju bagian depan desa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan dikarenakan belum terhubungnya JTR ke tiang Existing milik PLN yang jaraknya sangat jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 Desa Benteng Kec Teriak Kab Bengkayang tersebut selesai langsung dilakukan serah terima dengan pihak PLN ULP Bengkayang atau tidak;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen berita acara nomor : 671/C.6/BA.ST/ESDM/2015 bersama tim saksi yaitu tim pemeriksa

Halaman 97 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pengerjaan yang terdiri dari saksi, saksi ULUN ANTUGIA dan saksi SOFIAR;

- Bahwa dapat saksi jelaskan proses terbitnya berita acara tersebut adalah tindak lanjut dari proses pemeriksaan lapangan yang sudah dinyatakan selesai pengerjaan 100% tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik adalah saksi dan tim yang membuatnya guna untuk mempermudah kami sebagai tim pengecekan pengerjaan yang berada di lapangan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat penandatanganan berita acara serah terima tersebut pihak pertama yaitu kami selaku pengawas penerima pengerjaan yang diwakilkan oleh saksi sendiri dan pihak kedua yaitu CV. Wira Indo Nusa yang pada saat itu diwakilkan juga tetapi saksi tidak ingat tepat siapa yang datang untuk menghadiri acara penandatanganan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. RIPAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya dugaan peristiwa pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena adanya Dugaan Peristiwa Pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bekerja sebagai petani dan kepala Desa Benteng mulai tahun 2017 s/d 2023;
- Bahwa saksi mengerti terkait adanya ketentuan Pasal 22 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU R.I. No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saksi tidak



memberikan keterangan yang sebenarnya maka saksi dapat dipidana dengan ketentuan ini;

- Bahwa yang saksi ketahui Jaringan Listrik Tegangan Menengah adalah jaringan Listrik yang menggunakan 3 kabel, jaringan Listrik tegangan rendah menggunakan 2 kabel, untuk detailnya bagaimana saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu terdapat Pembangunan fasilitas jaringan Listrik di desa saksi (desa benteng) pada tahun 2015;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena adanya Dugaan Peristiwa Pidana pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang. Karena pada saat itu 2015 kepala desanya adalah ibu BENGKURU, namun saksi mengetahui pekerjaan tersebut setelah saksi menjadi kepala desa benteng tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dimulai pada sekitar bulan April/Mei sampai Juli tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, tetapi pada bulan oktober awal 2022 ada orang-orang dinas ke rumah saksi yaitu mantan kepala dinas ESDM (SILVERIUS SINOOR), dan 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal melihat Lokasi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dan menanyakan perihal tiang dan kabel JTR kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar anggaran Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui terkait dinas yang mengerjakan paket tersebut adalah Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang setelah diperiksa oleh Pneyidik;
- Bahwa selesainya Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang sekitar 2-3 bulan pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa pada waktu itu memang tiang dan kabel sudah terpasang semua tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena tidak dialiri Listrik, kemudian menurut keterangan dari Saksi BENGKURU selaku kades pada saat itu yang mana berasal dari penjelasan dinas terkait bahwa paket tersebut akan dilanjutkan di tahun depan sehingga dapat dialiri Listrik sesuai keinginan dari Masyarakat Desa Benteng;
- Bahwa terdapat sekitar 30 (tiga puluh) tiang Listrik yang dibangun dan telah terpasang kabel, namun tidak dialiri Listrik yang total jarak pemasangannya 2 Kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak dialirinya Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk merusak fasilitas tiang Listrik tersebut namun dikarenakan terjadi bencana pohon tumbang, tanah longsor yang memutuskan kabel dan tumbangnya tiang tersebut maka Masyarakat setempat memanfaatkan kabel yang telah putus tersebut menjadi tali jemuran pakaian sehari-hari dan untuk tiang yang tumbang kami pindahkan untuk dapat membantu mengaliri Listrik dari tiang PLN;
- Bahwa keadaan tiang Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayangsekarang ini, total tiang yang tumbang adalah 10 tiang, karena atas inisiatif kebijakan saksi ada 7 tiang yang dipindahkan dipasang ulang untuk penyangga kabel

Halaman 100 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik yang digunakan warga karena sekarang Desa Benteng telah dialiri Listrik berdasarkan pengadaan jaringan Listrik PLN tahun 2021, ada yang telah rubuh, dan ada yang masih tetap berdiri namun tidak dipasang kabel. Bahwa keadaan kabel dari pekerjaan tersebut sekarang ada yang terbakar, ada yang digunakan sebagai tali jemuran pakaian warga sehari-hari dan ada juga yang tertimbun tanah longsor yang mana kesemua kabel tersebut tidak dapat digunakan sama sekali. Terakhir saksi lihat pada bulan maret tahun 2021 setelah selesainya pengadaan jaringan Listrik PLN tahun 2021 ada mobil mengangkut kurang lebih 3 tiang tersebut;

- Bahwa karena pada saat itu ketika semua rumah warga sudah dialiri Listrik PLN ada 5 rumah warga saksi Desa Benteng RT003 yang rumahnya belum dapat teraliri Listrik, agar dapat bermanfaat untuk memindahkan tiang yang telah tumbang tersebut, untuk dijadikan tiang penyangga agar kabel yang dialiri Listrik dapat masuk ke 5 rumah warga tersebut, inisiatif tersebut saksi lakukan pada bulan November 2021;
- Bahwa sekarang Desa Benteng telah dialiri Listrik karena pada tahun 2021 diadakan pekerjaan Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), gardu dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) oleh PLN UP3 Singkawang;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah mengenai tidak teralirinya Listrik desa benteng meskipun telah dibangun tiang Listrik hasil Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang karena pada saat itu bukan saksi kepala desanya;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pemerintah terkait tidak berfungsinya fasilitas tiang Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dikarenakan pihak pemerintah mengatakan bahwa Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Halaman 101 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dilakukan bertahap pertahun sehingga kami hanya menunggu pihak pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut dilakukan bertahap setiap tahunnya dari Saksi BENGKURU selaku Kades Benteng Dimana sampai saat ini saksi BENGKURU masih tinggal di Desa Benteng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TASWAN S. DANUSAPUTRO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Utama Interconnection ;
 - PT. Tasmania Bakti Karya selaku Komisaris Utama
 - Komisaris Utama Di LIT TM di PT. Multi Karya Karya Abadi di Jakarta di bawah Dirjen Kelistrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - Saksi selaku Komisaris dalam bidang pengembangan organisasi SIPLN
 - Saksi selaku Ketua Koordinator Rekomendasi SLO dalam LIT TM dan TR di PT. SERKOLINAS AMAN NUSANTARA;
- Terkait dengan tugas pokok dan kewenangan Ahli selaku Kordinator Rekomendasi SLO dalam LIT TR dan TM adalah sebagai berikut :
 - 1.3. Memiliki kewenangan membuka kantor-kantor cabang untuk LIT TR dan TM ;
 - 1.4. Memberikan Rekomendasi untuk penerbitan SLO kepada Pelangan PLN ;
 - 1.5. Sebagai Narasumber kepada stakeholder terkait dengan keselamatan kerja khususnya dibidang kelistrikan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan SLO adalah Sertifikat Laik Operasi sehingga harus dilakukan survey atau inspeksi ke lapangan untuk memeriksa secara teknis instalasi yang terpasang pada suatu bangunan atau proyek fisik jaringan distribusi listrik TR dan TM supaya dalam sisi keamanan dan kehandalan agar terhadap bangunan ataupun proyek jaringan listrik dapat berdaya guna dan bermanfaat sehingga dapat diserahterimakan kepada pihak PLN;

Halaman 102 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut wajib dilakukan inspeksi untuk penerbitan SLO dan jika pembangunan tidak dilengkapi dengan SLO maka tidak akan mendapatkan distribusi listrik dari PLN berdasarkan Pasal 44 UU. RI. Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
- Ahli memberikan pendapat bahwa Proses Pembangunan dari sisi perencanaan tanpa merencanakan pembuatan anggaran SLO sebagai berikut :

Bahwa dari sisi perencanaan yang tanpa dibuat anggaran untuk penerbitan SLO maka akan merencanakan kehancuran yang mengakibatkan tidak bermanfaat pekerjaan pembangunan JTR tersebut;
- Dapat ahli sampaikan syarat-syarat untuk diterbitkan SLO sebagai berikut :

SLO dapat diterbitkan jika pekerjaan Pembangunan Jaringan JTR tersebut telah memenuhi PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) yang mana didalamnya termuat :

1. Dari material fisik tiang listrik yang tidak standar yang seharusnya ukuran 9 meter 156 Dan sedangkan yang tertuang didalam RAB hanya 9 meter 100 Dan sehingga tidak dapat digunakan untuk tiang listrik JTR;
2. Sepatu Tiang/beton Manchet yang tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis PLN.
3. Tiang JTR tersebut merupakan tiang yang dibuat sendiri bukan tiang JTR dari Pabrikasi termasuk penampang kabel, dan alat gantung kabel ;
4. Dari Laci Tiang terbuat dari kayu Ulin/Tebelian dengan ukuran 1 m x 10 cm yang terpasang dibawah taku tiang listrik yang berfungsi agar tiang tersebut tidak ambles atau rubuh ;
5. Jarak ROY antara kabel dan tanam tumbuh adalah 2.5 meter.
 1. Asal Usul dan spesifikasi barang material yang akan terpasang pada tiang JTR tersebut
 2. Jaminan Material yang dikeluarkan oleh Pabrikasi ;
 3. Sertifikat Badan Usaha dengan pekerjaan terkait Pembangunan Tiang JTR tersebut ;

Halaman 103 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



4. Sertifikat Kompetensi dari segi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik apakah sudah sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang dikerjakan;

- Bahwa syarat jarak antara Tiang Kontruksi Gardu ke Tiang JTR harus memiliki jarak maksimal 40 meter, kemudian jarak antara tiang JTR ke bangunan calon pelanggan PLN untuk dialiri ke rumah warga tidak melebihi 40 meter, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka SLO Instalasi tidak dapat diterbitkan / TLO (Tidak Laik Operasi), persyaratan SLO Distribusi dan SLO Instalasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa tidak sesuai dengan asas keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria tersebut diatas sehingga tidak mungkin diterbitkan SLO karena hasil dari pada inspeksi faktual tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa Ahli berpendapat karena tidak memenuhi persyaratan maka dapat menimbulkan akibat faktor keselamatan dan lingkungan contoh dapat menimbulkan kebakaran karena arus pendek baik ditiang JTR maupun instalasi bangunan pelanggan PLN sehingga pembangunan jaringan Tiang JTR tersebut dinyatakan gagal perencanaan dan gagal pelaksanaan, oleh karena itu pembangunan ini tidak berdaya guna (tidak memenuhi persyaratan ketenagalistrikan) dan tidak bermanfaat guna (tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap spesifikasi tidak memenuhi persyaratan kaedah keselamatan berdasarkan UU. RI. Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam point menimbang huruf d yang berbunyi *"Bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfataannya harus memperhatikan ketentuan standar keselamatan ketenagalistrikan"*;
- Bahwa kesalahan terkait tahapan adalah sumber daya manusianya dan administrasinya bukan dari bidang pembangunan kontruksi kelistrikan nya serta tidak adanya kompetensi dari pihak pelaksana, perencana serta pengawasan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) juga turut dalam tanggung jawab dalam pembangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pertanyaan tersebut saksi menilai tidak tercapai outcome yang merupakan tujuan adalah untuk menerangi warga Desa Benteng, namun Outcome tidak tercapai tidak sehingga menurut saksi pekerjaan ini lebih kepada menghambur-hamburkan uang saja karena tujuan nya *Tidak tercapai*;
- Bahwa menurut Ahli pekerjaan Pembangunan JTR ini ada kesengajaan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kompetensi sumber daya manusianya dan juga melihat dari proses awal tendernya terlihat jelas bahwa memang ada kesengajaan untuk memperkaya diri yang mengakibatkan kerugian negara karena tidak dapat dimanfaatkan dan cenderung *Total Loss* terhadap pembangunan JTR Listrik tersebut.
- Keahlian yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :
 - Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Khusus dibidang kelistrikan ;
 - Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Umum ;
 - Manajemen Kerja;
- Dapat Ahli jelaskan SLO adalah Sertifikat Laik Operasi sehingga harus dilakukan survey atau inspeksi ke lapangan untuk memeriksa secara teknis instalasi yang terpasang pada suatu bangunan atau proyek fisik jaringan distribusi listrik TR dan TM supaya dalam sisi keamanan dan kehandalan agar terhadap bangunan ataupun proyek jaringan listrik dapat berdaya guna dan bermanfaat sehingga dapat diserahterimakan kepada pihak PLN;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut wajib dilakukan inspeksi untuk penerbitan SLO dan jika pembangunan tidak dilengkapi dengan SLO maka tidak akan mendapatkan distribusi listrik dari PLN berdasarkan Pasal 44 UU. RI. Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Ahli memberikan pendapat bahwa Proses Pembangunan dari sisi perencanaan tanpa merencanakan pembuatan anggaran SLO sebagai berikut :

Bahwa dari sisi perencanaan yang tanpa dibuat anggaran untuk penerbitan SLO maka akan merencanakan kehancuran yang mengakibatkan tidak bermanfaat pekerjaan pembangunan JTR tersebut;
- Bahwa dapat Ahli sampaikan syarat-syarat untuk diterbitkan SLO sebagai berikut :

Halaman 105 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



1. SLO dapat diterbitkan jika pekerjaan Pembangunan Jaringan JTR tersebut telah memenuhi PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) yang mana didalamnya termuat :
 - Dari material fisik tiang listrik yang tidak standar yang seharusnya ukuran 9 meter 156 Dan sedangkan yang tertuang didalam RAB hanya 9 meter 100 Dan sehingga tidak dapat digunakan untuk tiang listrik JTR;
 - Sepatu Tiang/beton Manchet yang tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis PLN.
 - Tiang JTR tersebut merupakan tiang yang dibuat sendiri bukan tiang JTR dari Pabrikasi termasuk penampang kabel, dan alat gantung kabel ;
 - Dari Laci Tiang terbuat dari kayu Ulin/Tebelian dengan ukuran 1 m x 10 cm yang terpasang dibawah tako tiang listrik yang berfungsi agar tiang tersebut tidak amblas atau rubuh ;
2. Jarak ROY antara kabel dan tanam tumbuh adalah 2.5 meter.
3. Asal Usul dan spesifikasi barang material yang akan terpasang pada tiang JTR tersebut
4. Jaminan Material yang dikeluarkan oleh Pabrikasi ;
5. Sertifikat Badan Usaha dengan pekerjaan terkait Pembangunan Tiang JTR tersebut ;
6. Sertifikat Kompetensi dari segi penanggung jawab tehnik dan tenaga tehnik apakah sudah sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang dikerjakan;
 - Bahwa ada, menurut Ahli syarat jarak antara Tiang Kontruksi Gardu ke Tiang JTR harus memiliki jarak maksimal 40 meter, kemudian jarak antara tiang JTR ke bangunan calon pelanggan PLN untuk dialiri ke rumah warga tidak melebihi 40 meter, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka SLO Instalasi tidak dapat diterbitkan / TLO (Tidak Laik Operasi), perAhliran SLO Distribusi dan SLO Instalasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
 - Bahwa menurut Ahli Jelas tidak sesuai dengan kriteria tersebut diatas sehingga tidak mungkin diterbitkan SLO karena hasil dari pada inspeksi faktual tidak memenuhi persyaratan;
 - Bahwa menurut Ahli berpendapat karena tidak memenuhi persyaratan maka dapat menimbulkan akibat factor keselamatan dan

Halaman 106 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



lingkungan contoh dapat menimbulkan kebakaran karena arus pendek baik ditiang JTR maupun instalasi bangunan pelanggan PLN sehingga pembangunan jaringan Tiang JTR tersebut dinyatakan gagal perencanaan dan gagal pelaksanaan, oleh karena itu pembangunan ini tidak berdaya guna (tidak memenuhi persyaratan ketenaga listrikan) dan tidak bermanfaat guna (tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap spesifikasi tidak memenuhi persyaratan kaedah keselamatan berdasarkan UU. RI. Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam point menimbang huruf d yang berbunyi *"Bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan standar keselamatan ketenagalistrikan"*;
 - Bahwa menurut Ahli, kesalahan terkait tahapan adalah sumber daya manusianya dan administrasinya bukan dari bidang pembangunan kontruksi kelistrikan nya serta tidak adanya kompetensi dari pihak pelaksana, perencanaan serta pengawasan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) juga turut dalam tanggung jawab dalam pembangunan tersebut;
 - Bahwa terkait dengan pertanyaan tersebut Ahli menilai tidak tercapai *outcome* yang merupakan tujuan adalah untuk menerangi warga Desa Benteng, namun *Outcome* tidak tercapai tidak sehingga menurut Ahli pekerjaan ini lebih kepada menghambur-hamburkan uang saja karena tujuan nya *Tidak tercapai*;
 - Bahwa menurut Ahli pekerjaan Pembangunan JTR ini ada kesengajaan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kompetensi sumber daya manusianya dan juga melihat dari proses awal tendernya terlihat jelas bahwa memang ada kesengajaan untuk memperkaya diri yang mengakibatkan kerugian negara karena tidak dapat dimanfaatkan dan terhadap pembangunan JTR Listrik tersebut;
2. SRY YOPITA SARA SEMBIRING, S.Ak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas dalam bentuk Surat Perintah Nomor : PRIN 360/O.1/H.VI/10/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Ahli bekerja sebagai Auditor dan ditempatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian di Bidang Auditor, yaitu Auditor Ahli Pertama;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tugas dan kewenangan Ahli sebagai auditor berdasarkan PERMENPAN RB No 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, pasal 8 ayat 2 Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya;
- Bahwa kewenangan Ahli selaku Auditor dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam PERMENPAN RB No 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, pasal 8 ayat 2 huruf a angka 2 yang berbunyi "Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reuiu, evaluasi, atau pemantauan";
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tujuan dari Penghitungan Kerugian Negara/Daerah adalah untuk mengungkap dan melakukan penghitungan nilai kerugian keuangan berdasarkan permintaann dari penyidik dan berpedoman pada dokumen, keterangan dan fakta hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tim yang membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim : Vinny Nurinda, S.E,CFrA
 - b. Anggota Tim : Sry Yopita Sara Sembiring,S.Ak
 - c. Anggota Tim : M. Khoirul Anam, Spd,CFrA
 - d. Anggota Tim : Elsa Ramadhanti,S.E
 - e. Anggota Tim : Hanif Rifai,S.E
 - f. Anggota Tim : Tria Agustina,S.E,CfrA;

Halaman 108 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2023, Ahli beserta tim telah turun lapangan guna melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dari hasil yang tim lakukan nilai Kerugian Keuangan Negara yang didapatkan adalah sebesar Rp 177.825.454 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- Hal-hal yang menyebabkan adanya Kerugian Keuangan Negara pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang yaitu:

1) Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, dilaksanakan dari titik terdalam desa Benteng Kecamatan Teriak dikarenakan arahan/kebijakan yang diambil dan dibuat oleh PPK dan ini bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di Buku 3 Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Rendah PLN sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 472.K/DIR/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Buku 3 Standar Kontruksi Jaringan Tegangan Rendah Tenaga Listrik BAB III Kontruksi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tentang persyaratan konstruksi sebagai berikut:

- Jarak antara tiang atau gawang, Jarak antara tiang pada SUTR tidak melebihi 50 meter;
- Konstruksi Jalur Ganda JTR dan *underbuilt* TM-TR, Pada konstruksi saluran udara dibawah jaringan menengah (*underbuilt*) jarak antar penghantar tegangan rendah dan tegangan menengah tidak kurang dari 1,2 meter.

Bahwa terhadap arahan/ kebijakan yang dikeluarkan oleh terdakwa Silverius Sinoor, yang bersangkutan juga telah mengabaikan pedoman etika dan prinsip pengadaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 109 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Akibat dari arah kebijakan itu, Hingga saat ini tiang listrik JTR tersebut tidak dapat difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat/Negara;

- Bahwa langkah-langkah yang Ahli gunakan dalam Pemeriksaan untuk menemukan adanya kerugian negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan dan Pekerjaan Jaringan Listrik Tegangan (JTR) di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 sebagai berikut:
 - a. Ekspose awal oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 - b. Memperoleh dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengidentifikasi dan memahami aturan dan prosedur penyaluran fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa;
 - d. Mendapatkan bukti-bukti melalui/bersama Penyidik;
 - e. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
 - f. Melakukan penelitian, reviu, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh dan melakukan permintaan keterangan;
 - g. Menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
 - h. Menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
 - i. Melakukan ekspose hasil audit di lingkungan internal dengan Penyidik;
- Menyusun laporan hasil audit;
- Bahwa Ahli yang membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor : R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024, Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus ini menggunakan metode *Total Loss*.
- Bahwa dapat Ahli sebutkan aturan-aturan yang dilanggar terhadap Pembangunan Jaringan Listrik tersebut adalah:

Halaman 110 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



1. Perpres pasal 6 No 54 Tahun 2010 tentang etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - Melakukan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan secara tidak sehat;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung
2. Lampiran Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 472.K/DIR/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Buku 3 Standar Kontruksi Jaringan Tegangan Rendah Tenaga Listrik BAB III Kontruksi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tentang persyaratan konstruksi sebagai berikut:
 - 1.2 Jarak antara tiang atau gawang;
 - Jarak antara tiang pada SUTR tidak melebihi 50 meter;
 - 1.6 Konstruksi Jalur Ganda JTR dan underbuilt TM-TR;
 - Pada konstruksi saluran udara dibawah jaringan menengah (underbuilt) jarak antar penghantar tegangan rendah dan tegangan menengah tidak kurang dari 1,2 meter.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat (1): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Pasal 4:

Halaman 111 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



a) Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (5): Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;

- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Silverius Sinoor, S.H., M.H dan saksi Wijaya Kesuma tidak termasuk bagian dari objek hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli karena Fakta tersebut tidak disajikan pada saat dilakukannya penghitungan kerugian keuangan negara.;

3. NUR ALIUDDIN, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkayang sebagai ahli dalam hal hasil penghitungan kerugian negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Sisa Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BengkayangTahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BengkayangTahun Anggaran 2007 dan 2008
- Keahlian yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :
 - Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
 - Okupasi PPK
 - Certified Contract Management Specialist
 - Certified Program Incontract Mangement
 - Certified Program e prucurement
 - Pendamping Kontrak
 - Advisor Pengadaa Barang dan Jasa Pemerintah
 - Mediator Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - Fasilitator Anti Korupsi;
- Ahli dapat menjelaskan berdasarkan peraturan perundang undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain :



- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010)
- [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011](#) Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2011)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2012)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ditetapkan pada tanggal 24 November 2014)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2015).

Terkait aturan yang ahli sampaikan diatas prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk hal yang ditanyakan diatas adalah sebagai berikut :

Pada pasal 1 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Angka 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
- Angka 32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pasal 17 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Huruf h. khusus Pejabat Pengadaan :
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:



a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau

b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

Huruf I. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- Ahli memberikan pendapat bahwa Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik; b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; c) Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga; d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; e) penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; f) Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar; g) negosiasi dilakukan berdasarkan HPS; h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang; i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: (1) nama peserta; (2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; (3) unsur-unsur



yang dievaluasi; (4) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan (5) tanggal dibuatnya Berita Acara. j) Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara kepada PPK;

- Dapat ahli sampaikan sebagai berikut : Pada Pasal 6 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagai berikut:
 - Prinsip-prinsip pengadaan pada Pasal 5 Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/Tidak Diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel.
 - Etika Pengadaan pada Pasal 6 Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 5 yaitu : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
 - 1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
 - 2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
 - 3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
 - 4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terkait dengan yang bersangkutan menawarkan paket pekerjaan ahli berpendapat bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan :

Halaman 116 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Terkait dengan yang bersangkutan menawarkan paket pekerjaan ahli berpendapat bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Ahli berpendapat berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas

Halaman 118 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan;

- Dapat Ahli jelaskan prosedur yang benar pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perubahan pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 16 Ayat 1 yang berbunyi " Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
2. Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik;
 - b. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 - c. Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga;
 - d. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen- dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - e. penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - f. Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar;
 - g. negosiasi dilakukan berdasarkan HPS;
 - h. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;



i. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

- i. nama peserta;
- ii. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- iii. unsur-unsur yang dievaluasi;
- iv. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan
- v. tanggal dibuatnya Berita Acara.

j. Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara kepada PPK;

k. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:

- (1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; atau
- (2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK) perubahan pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 16 Ayat 1 yang berbunyi " Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan kesalahan terkait tahapan ialah :

- Dalam hal ini Pejabat Pengadaan seharusnya berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya kesalahan terkait tahapannya ialah :
 - a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik;
 - b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;



- c) Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga;
- d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen- dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- e) penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- f) Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar;
- g) negosiasi dilakukan berdasarkan HPS;
- h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;
- i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - i. nama peserta;
 - ii. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - iii. unsur-unsur yang dievaluasi;
 - iv. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - v. tanggal dibuatnya Berita Acara.
- j) Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara kepada PPK;

Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak berpedoman kepada Prinsip dan Etika Pengadaan ,antara lain :
dalam hal terkait etika Pengadaan :

- a) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- b) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- c) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- d) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 121 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



- e) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- f) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

dalam hal terkait Prinsip Pengadaan :

- a) Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d) Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e) Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Adil/Tidak Diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;



g) Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada paket pekerjaan kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2015 tersebut tidak dilakukannya identifikasi kebutuhan Barang dan Jasa seperti menelaah kelayakan Barang dan Jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan yang riil.
- pada paket pekerjaan kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2015 tersebut tidak berdasarkan Prinsip-prinsip Pengadaan khususnya terhadap Asas Efektifitas yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pelaku Pengadaan Barang dan Jasa seperti PPK dan Penyedia Barang dan Jasa tidak mematuhi aturan, sebagai berikut :
 - Terhadap PPK ahli dapat jelaskan bahwa PPK telah menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk menunjuk Penyedia yang tidak memiliki kemampuan di bidang Pembangunan Jaringan JTR berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi " menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"
 - Berdasarkan kronologi diatas Penyedia Barang dan Jasa bahwa meminjamkan Perusahaannya serta mendapatkan fee sebesar 3% tanpa melaksanakan pekerjaan tersebut dan juga mengalihkan pekerjaan tersebut tanpa adanya perikatan yang tertuang di dalam kontrak (Subkon) dengan demikian ahli dapat jelaskan bahwa secara jelas didalam Prinsip-prinsip Pengadaan khususnya terhadap Asas Bersaing dan Asas Akuntabel yang berbunyi sebagai berikut :
 - Asas Bersaing : " Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin

Halaman 123 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa”.

- Asas Akuntabel : "harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Ahli berpendapat terhadap hasil pekerjaan yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan hasil pekerjaan yang tidak tercapai nilai *outcomenya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR Di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Kepala Dinas ESDM Pemkab Bengkayang, Tahun 2013 – 2016;
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Pemkab Bengkayang yaitu merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang ESDM;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait adanya Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang yang mana terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan tersebut sedangkan yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu sakis Erwanto staf pada Dinas ESDM Pemkab Bengkayang;
- Bahwa tupoksi terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merencanakan pengadaan barang dan jasa, mendatangkan kontrak/SPK melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak serta mempertanggungjawabkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang.

Halaman 124 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu susah sekali mencari pegawai yang memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa sehingga terdakwa memutuskan agar pekerjaan pembangunan jaringan listrik ini dapat berjalan sehingga terdakwa yang mengangkat diri terdakwa sendiri untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meskipun tidak terdakwa tidak memiliki Sertifikat tersebut dan ditambah berdasarkan UU. RI. Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah yang merujuk kepada Pasal 12 ayat 2b huruf a dan b sebagai berikut : “Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat huruf g dikecualikan untuk :
 - PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan/atau ;
 - PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;
- Bahwa terdakwa sudah tidak bisa memperlihatkan kepada Pemeriksa / Jaksa Penyidik terhadap SK pengangkatan diri terdakwa selaku PPK pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR Di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kec. Teriak Kab. Bengkayang T.A. 2015, namun terdakwa berjanji akan secepatnya memberikan dokumen berupa SK PPK terdakwa kepada Pemeriksa / Jaksa Penyidik;
- Bahwa yang melatarbelakangi daripada pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut merupakan program Bupati Bengkayang yang mana untuk daerah-daerah terpecil yang belum teraliri listrik supaya dapat teraliri listrik ditambah dengan hasil Musrembang Kabupaten Bengkayang tahun 2014 yang mana Keputusan Musrembang tersebut adalah mengajukan untuk dibangun jaringan listrik ke Desa Benteng, kemudian pada tahun 2014 diajukan Anggaran untuk pekerjaan jaringan listrik dan dimulai pelaksanaan pekerjaan jaringan listrik di tahun berikutnya yaitu di tahun 2015;
- Bahwa sebelum melakukan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut ada koordinasi teknis dengan instansi terkait karena hal ini merupakan program pemerintah daerah dimana kami pada saat itu berkoordinasi dengan pihak PLN Bengkayang dan PLN Singkawang yang menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan mengacu pada buku standard kelayakan teknis PLN terkait spesifikasi teknis material yang digunakan

Halaman 125 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana rencananya pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik tersebut akan dibangun sebanyak 4 (empat) tahap yang setelah selesai baru diserahkan terimakan ke PLN untuk dioperasikan namun tahapan pekerjaan tersebut tidak terlaksana sebanyak 4 (empat) tahap sehubungan Dinas ESDM dilebur ke bidang Cipta Karya Dinas PU Pemkab Bengkayang untuk bidang Energi Kelistrikannya sedangkan untuk kewenangan SDM diambil alih oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- Bahwa setahu terdakwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut menggunakan jasa konsultan perencana yaitu PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER dengan nomor kontrak : 671/a.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh saksi SYAPARMAN, S.T., M.H. selaku Direktur Bersama-sama terdakwa selaku PPK dan proses penandatanganan Kontrak tersebut ditandatangani di Kantor ESDM Kab. Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa iya dan setahu terdakwa konsultan perencana telah menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara firman hanya teman minum kopi yang biasanya terdakwa minum kopi di depan RSUD Kab. Bengkayang di Jalan Sanggau Ledo yang mana pada saat itu terdakwa sedang santai minum kopi kemudian terdakwa dihampiri oleh saudara Firman sehingga kami berbincang sambil minum kopi bersama, namun kapan tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Pada saat terdakwa dan saudara Fiman minum kopi kemudian saudara Firman mengatakan kepada terdakwa kalo pekerjaan mohon terdakwa dibantu dan diberikan pekerjaan pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang, lalu terdakwa mengatakan kepada saudara Firman kamu ada perusahaan konsultan atau tidak?, kemudian saudara Firman menjawab bahwa saudara Firman memiliki perusahaan konsultan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Firman coba kamu ikut menjadi konsultan perencana di ESDM terhadap pekerjaan pengembangan jaringan listrik JTR di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil pekerjaan konsultan Perencana bukanlah dari PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER melainkan hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang dilakukan oleh saudara Firman yang baru terdakwa ketahui saudara ternyata bukan karyawan dari PT.

Halaman 126 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSYA KONSULTAN ENGINEER yang baru terdakwa ketahui baru-baru ini;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. JAVA BIMA CITRA berdasarkan kontrak nomor : 671/B.2/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku PPK Bersama dengan saudara HERI WAHYUDI, S.T.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah, karena terdakwa sering meminta tolong kepada saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. yang ke lapangan untuk melakukan monitoring pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pihak pelaksana yaitu CV. WIRA INDO NUSA, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah seluruh personel atau Tim dari pihak Konsultan Pengawas ikut hadir dan bekerja di lapangan atau tidak.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan tupoksi terdakwa selaku PPK, namun karena kesibukan terdakwa selain menjadi PPK terdakwa juga sebagai Kepala Dinas ESDM yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan lain di kantor, maka terdakwa menugaskan saksi ERWANTO selaku PPTK dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menjadi Konsultan Pelaksana terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. WIRA INDO NUSA berdasarkan Kontrak Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/205 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku PPPK Bersama dengan saudara WIJAYA KESUMA selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setahu terdakwa yang mengerjakan pekerjaan dan pengembangan jaringan listrik JTR di Desa Benteng pada saat itu adalah saudara EMI;
- Bahwa setahu terdakwa saudara EMI memiliki perusahaan konsultan pelaksana, dan terdakwa tidak mengetahui apakah saudara EMI merupakan karyawan atau bukan dari CV. WIRA INDO NUSA dan terdakwa mengetahui bahwa saudara EMI yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. karena sering terdakwa suruh untuk melakukan monitoring ke lapangan;
- Bahwa maksud terdakwa memanggil saudara EMI untuk menawarkan paket pekerjaan pengembangan jaringan listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan mengatakan kepada saudara EMI kamu punya perusahaan kah...?? lalu jawab oleh saudara

Halaman 127 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI ada pak Kadis...dan berdasarkan pengalaman yang sebelum terdakwa menjabat sebagai Kadis ESDM saudara pernah mengerjakan paket pekerjaan di Dinas ESDM dan hasilnya baik, maka terdakwa menawarkan kepada saudara EMI untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan dan Pengembangan JTR di desa Benteng tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika ada pemberian *fee* kepada pihak pelaksana yaitu CV. WIRA INDO NUSA, yang terdakwa tahu bahwa saudara EMI memiliki perusahaan sendiri/milik pribadi untuk melakukan pekerjaan yang terdakwa tawarkan kepada saudara EMI dan terdakwa tidak pernah pemberian apapun dari saudara EMI;
- Bahwa saat dilakukan perencanaan awal / survey lokasi terkait pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang sedangkan pelaksanaannya sendiri mengacu kepada standard PLN;
- Bahwa standar yang digunakan dalam menentukan jumlah/kualitas bahan ataupun material Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut yaitu sesuai standar yang biasa dipakai oleh PLN;
- Bahwa jumlah tiang yang diperlukan untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tiang sedangkan yang menentukan hal tersebut yaitu dari pihak konsultan perencana;
- Bahwa nilai anggaran untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut adalah sebesar Rp199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak No : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/205 tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa titik lokasi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang dari Jalan Raya Bengkayang – Pontianak menuju ke Desa Benteng yang mana saat itu gardu PLN dan jaringan listrik yang mengalir daerah Desa Benteng belum ada;
- Bahwa pelaksanaan daripada kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut setahu terdakwa telah selesai dan difungsikan oleh pihak PLN namun rencana untuk membangun 1 (satu) lagi paket Pengadaan Jaringan Listrik JTM pada tahun 2017 tidak terlaksana

Halaman 128 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan pembubaran Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah Pusat yang mana dengan pembangunan 1 (satu) paket lagi tersebut untuk menghubungkan ke Jaringan Listrik JTR yang sebelumnya telah dibangun di Desa Benteng menggunakan APBD Kab. Bengkayang T.A 2014 dan T.A 2015;

- Bahwa sesuai dokumen kontrak yang diperlihatkan kepada Terdakwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang dilaksanakan oleh CV. Wira Indonusa yang mana pada saat itu pekerjaan sudah selesai 100% dilaksanakan sesuai kontrak No:671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,00;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan tersebut sedangkan yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara Erwanto staf Dinas ESDM Kab Bengkayang;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang oleh Dinas ESDM Kab.Bengkayang tersebut telah 100% selesai dilaksanakan
- Bahwa Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang yang selesai dikerjakan pada tahun 2015 tersebut setahu terdakwa belum bisa dimanfaatkan oleh warga karena belum teraliri listrik dan terkoneksi dengan PLN yang mana untuk mengaliri listrik ke Jaringan Listrik JTR tersebut harus dibangun 1 (satu) paket Jaringan Listrik JTM lagi di Desa Benteng tersebut;
- Bahwa alasan dilakukan pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 & 2015 terlebih dulu dibandingkan Jaringan Listrik JTM nya sendiri yang baru dibangun tahun 2016 yaitu keterbatasan alokasi dana yang dapat dianggarkan oleh Pemkab Bengkayang dalam APBD tahun tersebut guna mendukung program Bupati Bengkayang untuk daerah-daerah terpecil yang belum teraliri listrik supaya dapat teraliri listrik sehingga pada APBD 2016 sewaktu anggaran untuk pembangunan Jaringan Listrik JTM tersebut tercukupi baru Jaringan Listrik JTM di Desa Benteng tersebut dilaksanakan;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang oleh Dinas ESDM

Halaman 129 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bengkayang tersebut belum di Serah Terima Operasi (STO) kepada PLN UP3 Singkawang dikarenakan belum ada pekerjaan JTM baru yang menghubungkan ke JTR;

- Bahwa seingat terdakwa Pekerjaan Pengembangan JTR Tahun 2015 di Desa Benteng telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, karna terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Benyidiktus Baloari, S.T.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa betul itu adalah tandatangan terdakwa, namun terdakwa tidak mengecek ke lokasi karena pada saat itu terdakwa ada kegiatan Dinas bersama Bupati Bengkayang ke Kecamatan Tujuhbelas Bengkayang sehingga yang turun ke lokasi hanya Tim PPHP, pihak Pelaksana dan Konsultan Pengawas dan selanjutnya terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut serta terhadap Berita Acara Pembayaran yang telah terdakwa tandatangani telah dilakukan pembyaran 100% (seratus persen) kepada pihak Pelaksana;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa telah diperlihatkan oleh pemeriksa/Jaksa Penyidik bahwa pekerjaan jaringan JTR T.A. 2015 telah dimasukkan menjadi asset daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang sejak 16 Oktober 2015;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Dinas ESDM dileburkan dimasukkan ke Dinas PUPR Kabupten Bengkayang sejak tanggal 07 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2016 yang diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d ke-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya membawahi seski ketenaga listrikan serta Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d yang pada pokonya mengatur bahwa pelaksaan kegiatan pengembangan kelistrikan dibidang penerangan jalan umum (PJU) dan energi terbarukan serta jaringan lisrik pedesaan dibawah seksi ketenaga listrikan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa kontrak dimulai tanggal 16 Oktober 2015 dengan lama pekerjaan 30 (tiga puluh) hari, berarti sejak tanggal 13 November 2015, maka masa pemeliharaan dimulai sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan berdasarkan Perturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016 Dinas ESDM Kabupaten Bnegayang telah dilebur ke struktur organsasi Dinas PUPR Kabupaten Bnegayang di bawah Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya sehingga

Halaman 130 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kepengurusan dan pengelolaan Dinas ESDM terdahulu seharusnya menjadi kewenangan Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya oleh Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa terdakwa jelaskan, Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016 yang mana pada pokoknya mengatur tentang pendelegasian kewenangan kelistrikan pedesaan menjadi tanggungjawab Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya seksi Ketenagalistrikan pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa anggaran tersebut termuat di dalam DP-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD Nomor : 2.03.2.03.01.17.02.5.2 tanggal 30 Januari 2015 Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pencaian 100% dan telah ditransfer kepada CV. WIRA INDONUSA serta seluruh dokumen pertanggungjawaban anggaran telah dipenuhi oleh pihak pelaksana;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menandatangani SPM tersebut dan ditransferkan langsung ke pada CV. WIRA INDONUSA ke Rekening Bank Kalbar No.rek: 200 400 2247 a.n. CV. WIRA INDONUSA sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa terhadap pekerjaan pengembangan JTR Tahun 2015 tersebut mengapa sampai tidak berfungsi hingga pada saat ini dikarenakan adanya pembubaran Dinas ESDM di Kabupaten Bengkayang yang dilebur ke daalam Dinas PUPR Kab. Bengkayang sehingga setelah Dinas ESDM dibubarkan dan diambil alih oleh Provinsi dan Kementerian Pusat selanjutnya urusan ketenaga listrikan diambil alih kepada Dinas PUPUR Kab. Bengkayang sesuai dengan PerBup Nomor : 35 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUPR Kab. Bengkayang Pasal 5 ayat 1 huruf e angka 3 yang berbunyi : Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya membawahi seksi Ketenagalistrikan;
- Bahwa terdakwa percaya saksi Fiman adalah bagian dari PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER dikarenakan saksi Firman memiliki banyak pekerjaan proyek di Kabupaten Bengkayang, namun pada saat penandatanganan kontrak terdakwa bertemu dengan saksi Syaparman, S.T. selaku Direktur PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER tidak pernah menanyakan apakah saksi Firman adalah bagian dari PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER sampai dengan pekerjaan perencanaan tersebut

Halaman 131 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terdakwa tidak pernah menanyakan surat tugas dari PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil pekerjaan konsultan Perencana bukanlah dari PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER melainkan hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang dilakukan oleh terdakwa Firman yang baru terdakwa ketahui saksi Firman ternyata bukan karyawan dari PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEER yang baru terdakwa ketahui baru-baru ini;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. JAVA BIMA CITRA berdasarkan kontrak nomor : 671/B.2/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku PPK Bersama dengan saksi HERI WAHYUDI, S.T. selaku Direktur CV. JAVA BIMA CITRA;
- Bahwa terdakwa selaku PPK pada pekerjaan Konsultan Pengawasan yang dilakukan oleh CV. JAVA BIMA CITRA tidak pernah berkonsultasi terkait dengan progress pekerjaan jaringan Listrik karena terdakwa sering meminta tolong kepada saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. yang ke lapangan untuk melakukan monitoring pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pihak pelaksana yaitu CV. WIRA INDO NUSA, namun terdakwa tidak mengetahui apakah seluruh personel atau Tim dari pihak Konsultan Pengawas ikut hadir dan bekerja di lapangan atau tidak;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang menjadi Konsultan Pelaksana terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. WIRA INDO NUSA berdasarkan Kontrak Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/205 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku PPK Bersama dengan saksi WIJAYA KESUMA selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang mengerjakan pekerjaan dan pengembangan jaringan listrik JTR di Desa Benteng pada saat itu adalah saksi FREMI Alias EMI;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ERWANTO untuk memanggil saksi FREMI Alias EMI ke kantor Dinas ESDM dengan maksud terdakwa memanggil saksi EMI untuk menawarkan paket pekerjaan pengembangan jaringan listrik JTR di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan mengatakan kepada saksi EMI kamu punya perusahaan kah...?? lalu dijawab oleh saksi EMI ada pak Kadis...dan berdasarkan pengalaman yang sebelum terdakwa menjabat sebagai Kadis ESDM saksi FREMI Alias EMI pernah mengerjakan paket pekerjaan di Dinas ESDM dan hasilnya

Halaman 132 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, maka terdakwa menawarkan kepada saksi EMI untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan dan Pengembangan JTR di desa Benteng tersebut namun tetap melalui prosedur ke Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika ada pemberian *fee* kepada pihak pelaksana yaitu CV. WIRA INDO NUSA, yang Terdakwa tahu bahwa saksi EMI memiliki perusahaan sendiri/milik pribadi untuk melakukan pekerjaan yang terdakwa tawarkan kepada saksi EMI dan terdakwa tidak pernah menerima pemberian apapun dari saksi EMI;
- Bahwa saat dilakukan perencanaan awal / survey lokasi terkait pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang sedangkan pelaksanaannya sendiri mengacu kepada standard PLN;
- Bahwa standar yang digunakan dalam menentukan jumlah/kualitas bahan ataupun material Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut yaitu sesuai standar yang biasa dipakai oleh PLN;
- Bahwa jumlah tiang yang diperlukan untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang sebanyak 18 (delapan belas) tiang sedangkan yang menentukan hal tersebut yaitu dari pihak konsultan perencana;
- Bahwa titik lokasi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang dari Jalan Raya Bengkayang – Pontianak menuju ke Desa Benteng yang mana saat itu gardu PLN dan jaringan listrik yang mengalir daerah Desa Benteng belum ada;
- Bahwa pelaksanaan daripada kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR T.A. 2015 Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang tersebut setahu terdakwa telah selesai dan belum difungsikan oleh pihak PLN namun rencana untuk membangun 1 (satu) lagi paket Pengadaan Jaringan Listrik JTM pada tahun 2017 tidak terlaksana sehubungan pembubaran Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten Bengkayang oleh Pemerintah Pusat yang mana dengan pembangunan 1 (satu) paket lagi tersebut untuk menghubungkan ke Jaringan Listrik JTR yang sebelumnya telah dibangun di Desa Benteng menggunakan APBD Kab. Bengkayang T.A 2014 dan T.A 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang yang selesai dikerjakan pada tahun 2015 tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh warga karena belum teraliri listrik dan terkoneksi dengan PLN hingga saat ini;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR T.A 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang oleh Dinas ESDM Kab.Bengkayang tersebut belum di Serah Terima Operasi (STO) kepada PLN UP3 Singkawang dikarenakan jarak yang masih jauh dengan tiang Existing PLN yang berada disisi jalan poros antara Bengkayang-Pontianak yang kurang lebih berjarak 8 km;
- Seingat terdakwa Pekerjaan Pengembangan JTR Tahun 2015 di Desa Benteng telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, karna terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Benydictus Baloari, S.T.;
- Bahwa terdakwa telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran namun terdakwa tidak mengecek ke lokasi karena pada saat itu terdakwa ada kegiatan Dinas bersama Bupati Bengkayang ke Kecamatan Tujuhbelas Bengkayang sehingga yang turun ke lokasi hanya Tim PPHP, pihak Pelaksana dan Konsultan Pengawas dan selanjutnya Terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut serta terhadap Berita Acara Pembayaran yang telah terdakwa tandatangani telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada pihak Pelaksana;
- Seingat terdakwa, saksi ERWANTO selaku PPTK pernah menunjukkan kepada terdakwa dokumen asset milik Dinas ESDM yang didalam dokumen asset tersebut terdakwa melihat pekerjaan pengembangan JTR Tahun 2015 telah menjadi asset milik Pem Kab. Bengkayang;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa ada mengarahkan kepada pihak Perencana yaitu saksi LIZARD MIRYANDI untuk melakukan perencanaan pembuatan *Shop Drawing* dimulai dari titik terdalam yaitu letaknya yang sangat jauh dari tiang *Exisiting*, Pembangunan Tiang JTR dari titik terdalam tersebut dilakukan untuk menyambung Pembangunan JTR pada tahun 2014, karena terdakwa berpikir pada tahun selanjutnya akan dilanjutkan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yang rencana nya akan tersambung dengan tiang JTM Existing milik PLN yang

Halaman 134 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di titik terluar dan terdakwa tidak ada membuat kajian teknis terkait dengan arahan yang terdakwa berikan tersebut;

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak ada masalah dan pihak Konsultan Perencana melaksanakan pembuatan *Shop Drawing* dimulai dari titik terdalam sehingga masyarakat dapat mengetahui dan melihat bahwa di Desa Benteng sedang dibangun jaringan Listrik sehingga tuntutan masyarakat sekitar desa Benteng dapat diakomodir dan direalisasikan oleh Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa Rencana Anggaran untuk Pengadaan Jaringan Listrik tersebut memang diperuntukkan untuk Pengadaan JTR, karena pada saat itu terdakwa hanya menerima usulan dari saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Kasi Kelistrikan karena terdakwa menganggap usulan tersebut sudah ada sejak anggaran tahun 2014 tanpa pernah meminta masukkan dari pihak luar maupun dari pihak PLN dan Perguruan Tinggi;
- Dapat terdakwa jelaskan karena pada saat itu terdakwa bersama Kepala Dinas PUPR sudah membahas mengenai pembentukan Peraturan Bupati tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Mutasi penempatan pegawai dari Dinas ESDM yaitu saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. selaku Kasi Kelistrikan dan saksi ERWANTO selaku staf teknis pada Seksi Kelistrikan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang sekaligus membahas Rencana Kinerja yang belum terlaksana dari Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang agar dilanjutkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, kemudian selanjutnya Dinas PUPR membuat usulan anggaran untuk pembangunan jaringan listrik kepada BAPPEDA namun tidak ditanggapi oleh BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Saksi Yayat Sutiawan, ST yaitu Kasi Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kab. Bengkayang selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang;
 - Saksi Erwanto yaitu staf Seksi Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kab. Bengkayang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - CV. Wira Indonusa selaku Penyedia barang dan jasa;

Halaman 135 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fremmy selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Wira Indonusa;
- Saksi Lizar selaku pelaksana dari Konsultan Perencanaan;
- Saksi Eri Wahyudi selaku pelaksana dari Konsultan Pengawasan;
- Bahwa anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak oleh Dinas ESDM yang bersumber dari APBD Kab. Bengkayang T.A 2015 tersebut tidak hanya dianggarkan untuk Desa Benteng saja akan tetapi juga untuk desa-desa lainnya begitupun dengan mata anggarannya tersendiri untuk masing-masing desa;
- Bahwa latar belakang dari penentuan titik nol yang akan dibangun jaringan Listrik JTR di lokasi Desa Benteng tersebut berawal dari Musrenbang Tingkat Kecamatan Teriak yang terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pelaksanaannya lalu setelah kegiatan Musrenbang itu Kepala Desa Benteng yang saat itu dijabat Perempuan yang terdakwa juga sudah lupa namanya sering datang ke Kantor Dinas ESDM untuk menanyakan perkembangan dari hasil Musrenbang tersebut yaitu agar Desa Benteng dapat tersambung dengan aliran Listrik;
- Bahwa benar kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang menindaklanjuti hasil dari Musrenbang di Kecamatan Teriak yang salah satunya permintaan Desa Benteng tersebut dengan mengusulkan supaya dianggarkan untuk pembangunan jaringan listrik JTR di Desa Benteng pada T.A 2014 yang setelah itu usulan tersebut disetujui dan disahkan dalam APBD Kab. Bengkayang T.A 2014;
- Bahwa setelah Anggaran untuk pembangunan jaringan listrik JTR di Desa Benteng pada T.A 2014 tersebut disetujui terdakwa menugaskan Kasi Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM untuk mulai melaksanakan pekerjaan tersebut yang mana untuk pembangunan jaringan listrik JTR tersebut merupakan tugas dan fungsi daripada seksi Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM selain daripada itu seksi Ketenagalistrikan juga telah sering melaksanakan pekerjaan serupa bahkan sebelum periode terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui serta tidak pernah membaca terkait Telaahan Staf tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani saksi Erwanto selaku PPTK Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik di Desa Benteng T.A 2014 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang;

Halaman 136 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar dari penentuan titik nol daripada lokasi pembangunan jaringan listrik JTR Desa Benteng T.A 2014 berawal dari Musrenbang Tingkat Kecamatan Teriak yang terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pelaksanaannya lalu setelah kegiatan Musrenbang itu Kepala Desa Benteng yang saat itu dijabat Perempuan yang terdakwa juga sudah lupa namanya sering datang ke Kantor Dinas ESDM untuk menanyakan perkembangan dari hasil Musrenbang tersebut yaitu agar Desa Benteng dapat tersambung dengan aliran listrik serta dikarenakan faktor pertimbangan anggaran yang tidak mencukupi untuk dibangun JTM;
- Bahwa setahu terdakwa tahapan pelaksanaan pekerjaan tersebut mulai dikerjakan yaitu untuk kegiatan perencanaan tanggal 31 Agustus 2015 sedangkan untuk tahap pembangunan jaringan Listrik JTR tersebut 16 Oktober 2015 sesuai dengan tanggal pada dokumen kontrak;
- Bahwa setahu terdakwa penentuan titik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 tersebut dilakukan setelah konsultan perencana melaksanakan survey ke lapangan yaitu setelah kontrak konsultan perencanaan ditandatangani;
- Bahwa sehubungan dengan penentuan titik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak T.A 2015 tersebut tidak pernah dilakukan rapat pembahasan yaitu antara pihak konsultan perencana dengan terdakwa selaku PA sekaligus PPK, saksi Yayat selaku pejabat pengadaan dan saksi Erwanto selaku PPTK namun terdakwa selaku PPK ada memerintahkan kepada PPTK untuk disampaikan kepada pihak Perencana agar gambar perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng T.A 2015 tersebut dimulai dari titik terdalam dengan maksud untuk menyambung dari Jaringan Listrik JTR yang dibangun pada tahun sebelumnya yakni T.A. 2014;
- Bahwa terdakwa menjelaskan atas perintah terdakwa kepada PPTK agar pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng T.A 2015 tersebut menyambung dari Jaringan Listrik JTR yang dibangun pada tahun sebelumnya dan tidak ada penolakan / bantahan dari PPTK atau dari pihak Konsultan Perencana;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada perubahan soft drawing atau gambar yang dikerjakan oleh Konsultan Perencana setelah terdakwa menyarankan agar pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng T.A

Halaman 137 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut menyambung dari Jaringan Listrik JTR yang dibangun pada tahun sebelumnya;

- Bahwa setahu terdakwa atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 tersebut belum pernah diajukan penerbitan Standard Laik Operasi (SLO) nya dikarenakan keterbatasan anggaran dari Dinas ESDM selain itu rencananya pengajuan SLO untuk Jaringan Listrik JTR 2014 dan 2015 akan dilakukan sekaligus setelah JTM dan JTR nya terhubung yang mana untuk pengerjaan JTM T.A 2016 itu pun SLO nya baru terbit pada tahun 2020 menggunakan anggaran Dinas PU;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa merasa tidak pernah diberikan masukan atau arahan apapun terkait pemidahan tiang listrik tersebut oleh bawahan terdakwa, pihak perencana maupun pihak manapun dikarenakan pembangunan tiang JTR T.A. 2015 ini merupakan pembangunan lanjutan dari tahun sebelumnya;
- Dapat terdakwa jelaskan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dikarenakan adanya pembubaran Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang kemudian dialihkan ke Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
- Terdakwa ingin menerangkan bahwa terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara kepada Jaksa Penyidik Kejari Bengkayang sejumlah Rp172.471.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atas dugaan peristiwa pidana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik JTR di Desa Benteng Kec. Teriak oleh Dinas ESDM Kab. Bengkayang T.A 2015 pada tahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Rekening Bank Kalbar Cabang Singkawang An. CV Wira Indo Nusa dengan Nomor Rek. 2004002247, Daftar Rincian Transaksi Mulai 01/01/2015 s/d 31/12/2015;

Halaman 138 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0263295 Tanggal 13 Mei 2015 atas Nama badan Usaha Cv. Wira Indo Nusa dengan Klasifikasi Instalansi Mekanik dan Elektrikal;

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Silverius Sinoor., S.H., M.H., :

3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 30/BPKAD/TAHUN 2015 Tentang penunjukam Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang 2015 tanggal 02 Januari 2015;
4. Fotocopy Dokumen Kontrak Perencanaan Nomor: 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang dengan Nilai Kontrak Rp 127.950.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Fotocopy Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PP JL/ESDM-C/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaann Jaringan Listrik Desa Benteng Lokasi Kegiatan Kec. Teriak Kab. Bengkayang Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Fotocopy Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 530/BPKAD/TAHUN 2014 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang TA. 2015;

Barang Bukti yang disita dari Saksi Erwanto :

7. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Kab. Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang No. 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015;
8. Fotocopy Telaah Staff Perihal Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari-Benteng Kecamatan Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;

Barang bukti yang disita dari Saksi Yayat Sutiawan :

Halaman 139 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Kab. Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
10. Fotocopy Dokumen Evaluasi Nomor : 671/A.1.1/Dok EVA/PPJL/PP?ESD M-C/2015 Tentang Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggran 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang;
Barang bukti yang disita dari Saksi Agustinus Syawal :
 11. Kabel TC Uk. 3 x 50 + 1 x 35 mm² panjang ± 2 (dua) meter;
 12. 1 (satu) buah Small Angle Assembly;
 13. 1 (satu) buah Tapping Conector;
 14. 1 (satu) buah Stainless Steel Strip;
 15. 1 (satu) buah Dead end Assembly;
 16. 8 (delapan) buah Tiang Besi 9 Meter 100 DAN;*Barang bukti yang disita dari saksi Benydictus Baloari :*
17. Foto Copy Surat Permohonan Penyerahan Pekerjaan dari CV. WIRA INDO NUSA pada tanggal 09 November 2015;
18. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 671/C.6/BA.SLS/ ESDM /2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
19. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015;
20. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 671 /C.6/BA.PP/ESDM/2 015 tanggal 10 November 2015 Tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
21. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 671 /C.6/BA.ST/ESDM/2 015 tanggal 12 November 2015 Tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
22. Fotocopy Surat Permohonan Termijn 100% No : CV.WI/trmjn/PPJL/ 02/XI/2015 tanggal 28 November 2015 untuk kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik, Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
23. Fotocopy Kwitansi untuk keperluan Pembayaran Termijn Pekerjaan 100% untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik,

Halaman 140 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng dengan jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

24. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng dengan jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

25. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 671/C.6/BA.P/ ESDM / 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

26. Foto Copy Surat Keterangan Penyelesaian dan dokumentasi Pekerjaan Nomor 610/ 32 / Ek-Bang Tanggal 22 Desember 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

27. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang SPP Langsung (LS) Keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

28. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Ringkasan Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

29. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang SPP Langsung (LS) Untuk Kegiatan Pengembangan / Penambahan Jaringan Listrik dengan Jumlah Pembayaran Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

30. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2015 tentang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Distribusi

Halaman 141 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5.2.3.79.02 Jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

31. Fotocopy Lembar Kontrol Kegiatan Pengembangan / Penambahan Jaringan Listrik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
32. Fotocopy Dokumen Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2015;
33. Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 049/SPMLS/ESDM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
34. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No 5342/SP2DLS/ESDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Keperluan untuk Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng DAU Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
35. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pembayaran pajak minerba an CV. WIRA INDO NUSA atas pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik Desa Benteng Kec. Teriak Tahun 2015;
36. Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) No Bukti 00908/STSMinerba/XI I/2015 tentang Pembayaran Pajak Minerba A. CV.WIRA INDO NUSA atas pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik Desa Benteng Kec. Teriak Tahun 2015;
37. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2015 (SK PPHP) tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang / jasa di lingkungan Dinas ESDM Kab.Bengkayang TA.2015;
38. Foto Copy surat dokumen asset Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng tahun 2015 (Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi ,dan Jaringan);
Barang bukti yang disita dari saksi Budyansyah, S.T. :
39. Fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 671/B.2/SPK/PPJL/ES DM-C/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengawasan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang dengan Nilai Kontrak Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 142 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik;

Barang bukti yang disita dari saksi Erwanto :

41. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Barang No: 0241/St/X/2015 tanggal 10 November 2015 berupa material Tiang 9 Meter 100 dan Sejumlah 18 Batang, dari Toko Simbol Teknik;

42. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Barang No: 0242/ST/X/2015 tanggal 10 November 2015 berupa material kabel Twisted 3x50 pulung sepanjang 1.000 Meter, dari Toko Simbol Teknik;

43. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Barang No; 0399/ST/X/2015 tanggal 1 November 2015 dan No: 0400/ST/X/2015 tanggal 1 November 2015 dari Toko Simbol Teknik yang akan diserahkan berupa alat-alat Listrik yang dikirimkan untuk CV. WIRA INDO NUSA untuk Pekerjaan Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Desa benteng;

Barang bukti yang disita dari Sdr. Wijaya Kesuma :

44. Uang Tunai sejumlah Rp5.334.754,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Barang bukti yang disita dari Terdakwa Silverius Sinoor., S.H., M.H., :

45. Fotocopy Surat keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/254/BKKD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

46. Uang Tunai sejumlah Rp169.500.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

47. Uang Tunai sejumlah Rp2.971.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

48. Uang Tunai sejumlah Rp19.700,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat

Halaman 143 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa bermula pada tahun 2015 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkayang terdapat Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 sebagaimana termuat dalam DPA SKPD nomor 2.03.2.03.01.17.02.5.2 tanggal 30 Januari 2015 untuk 8 (delapan) titik lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan
 - b) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
 - c) menetapkan PPK
 - d) menetapkan Pejabat Pengadaan
 - e) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - f) menetapkan:
 - g) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - h) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - i) mengawasi pelaksanaan anggaran;

Halaman 144 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) diatas menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawas penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- l) menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
- Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - 1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - menandatangani Kontrak
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - mengusulkan kepada PA/KPA
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - menetapkan tim pendukung

Halaman 145 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 menunjuk Sdr. FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Jasa Konsultasi perencanaan Teknis jaringan listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, namun karena Sdr FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan kemampuan serta tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Sdr. FIRMANSYAH mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING. Lalu Sdr. FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Perencana Teknis Jaringan Listrik;
- Bahwa Sdr. FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Sdr. FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu saksi LIZARD MIRYANDI memperlihatkan *Shop Drawing* Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi ERWANTO selaku PPTK dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab

Halaman 146 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
- menetapkan Dokumen Pengadaan
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

khusus Pejabat Pengadaan:

- a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk
- b. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- c. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- d. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
- e. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- f. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA

Halaman 147 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa kemudian gambar *Shop Drawing* yang telah dibuat oleh saksi LIZARD MIRYANDI yang dimulai dari titik terluar atau dari titik terdekat dengan tiang *Eksisting* PLN, namun pada saat itu saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., menyampaikan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI pekerjaan tersebut berdasarkan perintah terdakwa selaku PPK harus dilaksanakan dengan titik awal pekerjaan dimulai dari dalam atau titik terjauh dari tiang *Eksisting* milik PLN yang berada di Simpang Tiga Jalan Bengkayang Ngabang, Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang. Hal tersebut merupakan instruksi terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sehingga saksi LIZARD MIRYANDI yang mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T bahwa pekerjaan pemasangan tiang listrik Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng tidak dapat dilaksanakan dari titik terdalam dan harus dimulai dari titik terdekat tiang *Existing* PLN atau Gardu PLN, dan pekerjaan tersebut juga seharusnya menggunakan tiang Jaringan Tegangan Menengah bukan menggunakan tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR);
 - Bahwa saksi ERWANTO sebagai PPTK pada tahun 2014 pernah melakukan survey lokasi di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang merasa tidak sesuai dengan kondisi lokasi dan titik tiang JTR yang sangat jauh dari tiang *Eksisting* PLN atau Gardu listrik milik PLN, kemudian saksi ERWANTO pada tahun 2014 membuat TELAAHAN STAFF pada tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dari PPTK Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Dinas ESDM perihal "*Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari – Benteng Kec. Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kec. Seluas Kab. Bengkayang*", namun *Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015 dan PPK pada pekerjaan pengembangan dan pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dilaksanakan dari titik terdalam yang jauh dari tiang eksisting milik PLN.* Selanjutnya atas dasar penyampaian tersebut saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., mengajak saksi LIZARD MIRYANDI menemui terdakwa di ruangan Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian terdakwa



selaku PPK yang memiliki tugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang salah satunya meliputi rancangan Kontrak, terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sekaligus PA dan merangkap sebagai PPK tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan perencanaan tersebut tetap memerintahkan kepada saksi LIZARD MIRYANDI untuk melaksanakan Perencanaan tersebut dari titik terdalam agar Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang akan diketahui oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka hanya berdasarkan perintah dari terdakwa selaku PPK tersebut dan tanpa adanya kajian teknis dari terdakwa selaku PPK, sehingga saksi LIZARD MIRYANDI merubah gambar perencanaan pembangunan tiang JTR tersebut dari titik terdalam atau jauh dari tiang eksisting PLN yang berada di Simpang tiga Jalan Bengkayang-Ngabang;

- Bahwa setelah *Shop Drawing* telah selesai dikerjakan oleh saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah terdakwa, selanjutnya saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA. 2015, namun terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi SYAPARMAN, S.T., M.H selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa

Halaman 149 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kantor ESDM Kab. Bengkayang agar terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H.;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Sdr. FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung, karena tugas tersebut merupakan wewenang dari saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi saksi FREMMY CHANDRA melalui saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada saksi FREMMY CHANDRA, padahal terdakwa mengetahui saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik saksi Wijaya Kesuma kepada saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan

Halaman 150 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan miliknya yakni CV. WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% yakni Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas EDSM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi FREMMY CHANDRA. Selanjutnya saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi Fadillah, S.Hut, kemudian saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA kemudian saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-

Halaman 151 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya petunjuk dari terdakwa Selaku PPK pada Dinas ESDM Kab Bengkayang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruangan terdakwa. Terdakwa selaku PPK menunjuk CV WIRA INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhak sesuai dengan kewenangannya untuk menunjuk pihak penyedia atau pelaksana adalah Pejabat Pengadaan yaitu saksi YAYAT SUTIAWAN S.T.;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, apalagi memiliki keterampilan atau keahlian di bidang ketenagalistrikan dan tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan jaringan listrik sehingga terdakwa patut menduga saksi FREMMY CHANDRA bukanlah merupakan bagian dari CV. WIRA INDO NUSA dan baru mengenal saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA pada saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan di Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang;
- Bahwa selain itu terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab.

Halaman 152 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T.;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3% dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh saksi WIJAYA KESUMA kepada saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kemudian dibagi kepada saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register : 00001,

Halaman 153 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang *tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan* sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/0.1.H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 154 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajibanyang sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawabatas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut *DARWAN PRINST*, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (*DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyandang hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa Silverius Sinoor., S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang

Halaman 155 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.22 / 254 / BKDD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengembangan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) T.A. 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Peunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 dalam Pekerjaan Pengembangan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) T.A. 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/205 tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan cara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum", dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28);

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 156 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 157 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa bermula pada tahun 2015 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkayang terdapat Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 sebagaimana termuat dalam DPA SKPD nomor 2.03.2.03.01.17.02.5.2 tanggal 30 Januari 2015 untuk 8 (delapan) titik lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- menetapkan Rencana Umum Pengadaan
- mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
- menetapkan PPK

Halaman 158 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan Pejabat Pengadaan
- menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

menetapkan:

- pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- mengawasi pelaksanaan anggaran.
- diatas menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawas penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Menimbang, bahwa benar terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- spesifikasi teknis Barang/Jasa
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- rancangan Kontrak
- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- menandatangani Kontrak
- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Barang/Jasa kepada PA/KPA
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 159 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - mengusulkan kepada PA/KPA
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - menetapkan tim pendukung
 - menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 menunjuk Sdr. FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Jasa Konsultasi perencanaan Teknis jaringan listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, namun karena Sdr FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan kemampuan serta tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Sdr. FIRMANSYAH mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING. Lalu Sdr. FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Perencana Teknis Jaringan Listrik;

Menimbang, bahwa Sdr. FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Sdr. FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat

Halaman 160 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu saksi LIZARD MIRYANDI memperlihatkan *Shop Drawing* Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi ERWANTO selaku PPTK dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
- menetapkan Dokumen Pengadaan
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

husus Pejabat Pengadaan:

- menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 161 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
- menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
- memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menimbang, bahwa benar kemudian gambar *Shop Drawing* yang telah dibuat oleh saksi LIZARD MIRYANDI yang dimulai dari titik terluar atau dari titik terdekat dengan tiang *Eksisting* PLN, namun pada saat itu saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., menyampaikan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI pekerjaan tersebut berdasarkan perintah terdakwa selaku PPK harus dilaksanakan dengan titik awal pekerjaan dimulai dari dalam atau titik terjauh dari tiang *Eksisting* milik PLN yang berada di Simpang Tiga Jalan Bengkayang Ngabang, Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang. Hal tersebut merupakan instruksi terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sehingga saksi LIZARD MIRYANDI yang mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T bahwa pekerjaan pemasangan tiang listrik Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng tidak dapat dilaksanakan dari titik terdalam dan harus dimulai dari titik terdekat tiang *Existing* PLN atau Gardu PLN, dan pekerjaan tersebut juga seharusnya menggunakan tiang Jaringan Tegangan Menengah bukan menggunakan tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR);

Menimbang, bahwa benar saksi ERWANTO sebagai PPTK pada tahun 2014 pernah melakukan survey lokasi di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang merasa tidak sesuai dengan kondisi lokasi dan titik tiang JTR yang sangat jauh dari tiang *Eksisting* PLN atau Gardu listrik milik PLN, kemudian saksi ERWANTO pada tahun 2014 membuat TELAAHAN STAFF pada tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dari PPTK Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Dinas ESDM perihal "*Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari – Benteng Kec. Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kec. Seluas Kab. Bengkayang*", namun *Terdakwa* selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015 dan PPK pada pekerjaan pengembangan dan pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dilaksanakan dari titik terdalam yang jauh dari tiang *eksisting* milik PLN. Selanjutnya atas dasar penyampaian

Halaman 162 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., mengajak saksi LIZARD MIRYANDI menemui terdakwa di ruangan Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang salah satunya meliputi rancangan Kontrak, terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sekaligus PA dan merangkap sebagai PPK tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan perencanaan tersebut tetap memerintahkan kepada saksi LIZARD MIRYANDI untuk melaksanakan Perencanaan tersebut dari titik terdalam agar Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang akan diketahui oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka hanya berdasarkan perintah dari terdakwa selaku PPK tersebut dan tanpa adanya kajian teknis dari terdakwa selaku PPK, sehingga saksi LIZARD MIRYANDI merubah gambar perencanaan pembangunan tiang JTR tersebut dari titik terdalam atau jauh dari tiang eksisting PLN yang berada di Simpang tiga Jalan Bengkayang-Ngabang;

Menimbang, bahwa benar setelah *Shop Drawing* telah selesai dikerjakan oleh saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah terdakwa, selanjutnya saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA. 2015, namun terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

Halaman 163 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa kembali ke Kantor ESDM Kab. Bengkayang agar terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Sdr. FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung, karena tugas tersebut merupakan wewenang dari saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi saksi FREMMY CHANDRA melalui saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada saksi FREMMY CHANDRA, padahal terdakwa mengetahui saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik saksi Wijaya Kesuma kepada saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan

Halaman 164 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yakni CV. WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% yakni Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas EDSM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi FREMMY CHANDRA. Selanjutnya saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi Fadillah, S.Hut, kemudian saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA kemudian saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya petunjuk dari terdakwa Selaku PPK pada Dinas ESDM Kab Bengkayang;

Halaman 165 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruangan terdakwa. Terdakwa selaku PPK menunjuk CV WIRA INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhak sesuai dengan kewenangannya untuk menunjuk pihak penyedia atau pelaksana adalah Pejabat Pengadaan yaitu saksi YAYAT SUTIAWAN S.T.;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Oktober 2015 terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, apalagi memiliki keterampilan atau keahlian di bidang ketenagalistrikan dan tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan jaringan listrik sehingga terdakwa patut menduga saksi FREMMY CHANDRA bukanlah merupakan bagian dari CV. WIRA INDO NUSA dan baru mengenal saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA pada saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan di Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar selain itu terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY

Halaman 166 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T.;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3% dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh saksi WIJAYA KESUMA kepada saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kemudian dibagi kepada saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register : 00001, keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun

Halaman 167 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/0.1.H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., telah menawarkan paket pekerjaan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 menunjuk Saksi FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Jasa Konsultasi perencanaan Teknis jaringan listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, namun karena Saksi FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan kemampuan serta tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Saksi FIRMANSYAH mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING. Lalu Saksi FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Perencana Teknis Jaringan Listrik. Bahwa Saksi FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada Saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Saksi FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi Saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu Saksi LIZARD

Halaman 168 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRYANDI memperlihatkan Shop Drawing Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada Saksi ERWANTO selaku PPTK dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi Saksi FREMMY CHANDRA melalui Saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian Terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FREMMY CHANDRA, padahal Terdakwa mengetahui Saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun Terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi Saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh Saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik Saksi Wijaya Kesuma kepada Saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk

Halaman 169 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FREMY CHANDRA diberikan pekerjaan oleh Kepala Dinas ESDM yaitu Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., dan sebagai bentuk terimakasih Saksi Fremmy kemudian Saksi Fremmy memberikan imbalan (*Fee*) kepada Terdakwa Selaku Kepala Dinas ESDM dengan nominal yang Saksi Fremmy sudah lupa jumlah tepatnya yang diberikan setelah pekerjaan tersebut telah selesai pekerjaan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWANTO Anak SUNARYO (Alm), bahwa terhadap pembangunan JTR Tahun 2015 di Desa Benteng adalah kebijakan Kepala Dinas Distamben Kabupaten Bengkayang yaitu SILVERIUS SINOOR yang mengetahui perencanaan anggaran untuk Pembangunan JTR yang diusulkan di tahun 2014, karena beliau selaku Kepala Dinas merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan JTR di Desa Benteng dan atas kebijakan beliau juga selaku Kepala Dinas Pembangunan JTR tersebut dilakukan dari dalam atau titik terjauh dari tiang Exisiting PLN yang berada di depan Jalan Raya provinsi Pontianak Bengkayang dan selain itu titik lokasi Pekerjaan JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut dimulai dari Desa Benteng untuk akses penerangan jaringan listrik masyarakat Desa Benteng dimana jarak maksimal antara jaringan tegangan rendah (JTR) ke gardu utama adalah maksimal 2 Km sementara jarak antara Desa Benteng dan gardu utama PLN adalah 6 KM sehingga perlu dibangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) terlebih dahulu sebagai penyambung antara Desa Bangun Sari dan Desa Benteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lizar Miryandi yang pokok intinya Terdakwa Silverius Sinoor memerintahkan saksi Lizar Miryandi untuk membuat produk perencanaan tiang Listrik JTR tersebut dari titik terdalam. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwanto yang pokok intinya Terdakwa Silverius Sinoor tidak terlalu memperhatikan telaahan yang telah dibuat saksi Erwanto tentang kajian Pembangunan tiang Listrik JTR yang sebaiknya dilakukan Pembangunan dari luar dan menurut saksi Erwanto selaku PPK terkait tidak berfungsinya jaringan Listrik JTR adalah tanggung jawab Kepala Dinas saat itu yaitu Terdakwa Silverius Sinoor;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.,

Halaman 170 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas senyatanya *telah* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Pasal 17 ayat (2) huruf h ke-1 b, Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penunjukan pelaksana merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang menyatakan *huruf "h" "khusus Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
2. Pasal 45 Peraturan Presiden No. 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :
 - 1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
 - 3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.
3. Pasal 58 ayat (5) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan *"Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia";*
4. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Etika Pengadaan, yakni:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 171 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat di kwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan cara melawan hukum” *terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan

Halaman 172 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar setelah *Shop Drawing* telah selesai dikerjakan oleh saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah terdakwa, selanjutnya saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA. 2015, namun terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa kembali ke Kantor ESDM Kab.

Halaman 173 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang agar terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Sdr. FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung, karena tugas tersebut merupakan wewenang dari saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi saksi FREMMY CHANDRA melalui saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada saksi FREMMY CHANDRA, padahal terdakwa mengetahui saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik saksi Wijaya Kesuma kepada saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan miliknya yakni CV. WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh saksi FREMMY

Halaman 174 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% yakni Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi FREMMY CHANDRA. Selanjutnya saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi Fadillah, S.Hut, kemudian saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA kemudian saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya petunjuk dari terdakwa Selaku PPK pada Dinas ESDM Kab Bengkayang;

Halaman 175 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruangan terdakwa. Terdakwa selaku PPK menunjuk CV WIRA INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhak sesuai dengan kewenangannya untuk menunjuk pihak penyedia atau pelaksana adalah Pejabat Pengadaan yaitu saksi YAYAT SUTIAWAN S.T.;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Oktober 2015 terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, apalagi memiliki keterampilan atau keahlian di bidang ketenagalistrikan dan tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan jaringan listrik sehingga terdakwa patut menduga saksi FREMMY CHANDRA bukanlah merupakan bagian dari CV. WIRA INDO NUSA dan baru mengenal saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA pada saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan di Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar selain itu terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY

Halaman 176 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T.;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3% dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh saksi WIJAYA KESUMA kepada saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kemudian dibagi kepada saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register : 00001, keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun

Halaman 177 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/0.1.H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengaturan pembuktian dari unsur ini memiliki aturan khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk yang lebih luas (Pasal 26A) yang mengatur mengenai “dokumen dan informasi” yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kemudian mengenai system pembebanan pembuktian, diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 38B dimana Terdakwa dapat dibebani dengan pembuktian mengenai harta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi baik harta tersebut sudah ataupun belum didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya”, menunjukkan bahwa adanya aturan khusus dalam pembuktian unsur tersebut nyatanya memang dapat mempermudah proses pembuktiannya, namun tidak diterapkannya system pembalikan pembuktian juga telah membuktikan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya kriteria ataupun pengertian dari unsur “memperkaya” dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru seperti disparitas pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SILVERINUS SINOOR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang

Halaman 178 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2015. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh pelaku yang berkapasitas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun 2015 yang senyatanya *telah menguntungkan orang lain* yakni saksi FIRMANSYAH, Saksi LIZARD MIRYANDI, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., saksi WIJAYA KESUMA, saksi FREMMY CHANDRA. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim *tidak terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *tidak terpenuhi menurut hukum*, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yang di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 3 dimaksud adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 179 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa Silverius Sinoor., S.H., M.H., Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa Silverius Sinoor., S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 254 / BKDD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengembangan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) T.A. 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Peunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 dalam Pekerjaan Pengembangan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) T.A. 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/205 tanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 180 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, sebelum Majelis Hakim masuk ke unsur ke dua dari dakwaan Subsider maka terlebih dahulu akan membahas mengenai unsur ketiga dari dakwaan Subsider, hal ini dikarenakan unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri, dengan perkataan lain unsur tersebut secara diam-diam tetap dianggap selalu ada dalam setiap tindak pidana atau selalu dipersangkakan. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah



atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa bermula pada tahun 2015 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkayang terdapat Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 sebagaimana termuat dalam DPA SKPD nomor 2.03.2.03.01.17.02.5.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2015 untuk 8 (delapan) titik lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- menetapkan Rencana Umum Pengadaan
- mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
- menetapkan PPK
- menetapkan Pejabat Pengadaan
- menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

menetapkan:

- pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- mengawasi pelaksanaan anggaran.
- diatas menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawas penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Menimbang, bahwa benar terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Halaman 183 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - menandatangani Kontrak
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - mengusulkan kepada PA/KPA
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - menetapkan tim pendukung
 - menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

Menimbng, bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 menunjuk Sdr. FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Jasa Konsultasi perencanaan Teknis jaringan listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, namun karena Sdr FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan

Halaman 184 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan serta tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Sdr. FIRMANSYAH mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING. Lalu Sdr. FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Perencana Teknis Jaringan Listrik;

Menimbang, bahwa Sdr. FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Sdr. FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu saksi LIZARD MIRYANDI memperlihatkan *Shop Drawing* Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi ERWANTO selaku PPTK dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
- menetapkan Dokumen Pengadaan
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran

Halaman 185 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

khusus Pejabat Pengadaan:

- menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
- menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
- memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menimbang, bahwa benar kemudian gambar *Shop Drawing* yang telah dibuat oleh saksi LIZARD MIRYANDI yang dimulai dari titik terluar atau dari titik terdekat dengan tiang *Eksisting* PLN, namun pada saat itu saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., menyampaikan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI pekerjaan tersebut berdasarkan perintah terdakwa selaku PPK harus dilaksanakan dengan titik awal pekerjaan dimulai dari dalam atau titik terjauh dari tiang *Eksisting* milik PLN yang berada di Simpang Tiga Jalan Bengkayang Ngabang, Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang. Hal tersebut merupakan instruksi terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sehingga saksi LIZARD MIRYANDI yang mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T bahwa pekerjaan pemasangan tiang listrik Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng tidak dapat dilaksanakan dari titik terdalam dan harus

Halaman 186 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari titik terdekat tiang *Existing* PLN atau Gardu PLN, dan pekerjaan tersebut juga seharusnya menggunakan tiang Jaringan Tegangan Menengah bukan menggunakan tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR);

Menimbang, bahwa benar saksi ERWANTO sebagai PPTK pada tahun 2014 pernah melakukan survey lokasi di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang merasa tidak sesuai dengan kondisi lokasi dan titik tiang JTR yang sangat jauh dari tiang Eksisting PLN atau Gardu listrik milik PLN, kemudian saksi ERWANTO pada tahun 2014 membuat TELAAHAN STAFF pada tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dari PPTK Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Dinas ESDM perihal *"Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari – Benteng Kec. Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kec. Seluas Kab. Bengkayang"*, namun Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015 dan PPK pada pekerjaan pengembangan dan pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dilaksanakan dari titik terdalam yang jauh dari tiang eksisting milik PLN. Selanjutnya atas dasar penyampaian tersebut saksi ERWANTO dan saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., mengajak saksi LIZARD MIRYANDI menemui terdakwa di ruangan Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang salah satunya meliputi rancangan Kontrak, terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang, sekaligus PA dan merangkap sebagai PPK tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan perencanaan tersebut tetap memerintahkan kepada saksi LIZARD MIRYANDI untuk melaksanakan Perencanaan tersebut dari titik terdalam agar Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang akan diketahui oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka hanya berdasarkan perintah dari terdakwa selaku PPK tersebut dan tanpa adanya kajian teknis dari terdakwa selaku PPK, sehingga saksi LIZARD MIRYANDI merubah gambar perencanaan pembangunan tiang JTR tersebut dari titik terdalam atau jauh dari tiang eksisting PLN yang berada di Simpang tiga Jalan Bengkayang-Ngabang;

Menimbang, bahwa benar setelah *Shop Drawing* telah selesai dikerjakan oleh saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah terdakwa, selanjutnya saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab.

Halaman 187 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA. 2015, namun terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa kembali ke Kantor ESDM Kab. Bengkayang agar terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Sdr. FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung, karena tugas tersebut merupakan wewenang dari saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi saksi FREMMY CHANDRA melalui saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A.

Halaman 188 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada saksi FREMMY CHANDRA, padahal terdakwa mengetahui saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik saksi Wijaya Kesuma kepada saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan miliknya yakni CV. WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% yakni Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas EDSM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi FREMMY CHANDRA. Selanjutnya saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan

Halaman 189 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi Fadillah, S.Hut, kemudian saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA kemudian saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya petunjuk dari terdakwa Selaku PPK pada Dinas ESDM Kab Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruangan terdakwa. Terdakwa selaku PPK menunjuk CV WIRA INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhak sesuai dengan kewenangannya untuk menunjuk pihak penyedia atau pelaksana adalah Pejabat Pengadaan yaitu saksi YAYAT SUTIAWAN S.T.;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Oktober 2015 terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki perusahaan di

Halaman 190 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kelistrikan, apalagi memiliki keterampilan atau keahlian di bidang ketenagalistrikan dan tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan jaringan listrik sehingga terdakwa patut menduga saksi FREMMY CHANDRA bukanlah merupakan bagian dari CV. WIRA INDO NUSA dan baru mengenal saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA pada saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan di Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar selain itu terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T.;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3% dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh saksi WIJAYA KESUMA kepada saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh

Halaman 191 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kemudian dibagi kepada saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register : 00001, keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang *tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan* sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/0.1.H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., telah menawarkan paket pekerjaan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkayang dan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang T.A. 2015 menunjuk Saksi FIRMANSYAH sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Jasa Konsultasi perencanaan Teknis jaringan listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM Kab Bengkayang, namun karena Saksi FIRMANSYAH tidak memiliki keahlian dan kemampuan serta tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, kemudian Saksi FIRMANSYAH

Halaman 192 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pada tahap perencanaan dan mendapatkan perusahaan yaitu PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING. Lalu Saksi FIRMANSYAH menggunakan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING sebagai Perencana Teknis Jaringan Listrik. Bahwa Saksi FIRMANSYAH menyerahkan pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik kepada Saksi LIZARD MIRYANDI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan Saksi FIRMANSYAH sedang menjalani hukuman kasus tindak pidana korupsi perkara lainnya. Kemudian pada bulan September tahun 2015, Saksi LIZARD MIRYANDI mendatangi Saksi ERWANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan perencanaan pekerjaan tersebut, setelah itu Saksi LIZARD MIRYANDI memperlihatkan Shop Drawing Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng, Kec Teriak, Kab. Bengkayang kepada Saksi ERWANTO selaku PPTK dan Saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok dan Fungsi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi Saksi FREMMY CHANDRA melalui Saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang,

Halaman 193 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian Terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada Saksi FREMMY CHANDRA, padahal Terdakwa mengetahui Saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun Terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi Saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh Saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi Saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik Saksi Wijaya Kesuma kepada Saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FREMMY CHANDRA diberikan pekerjaan oleh Kepala Dinas ESDM yaitu Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H., dan sebagai bentuk terimakasih Saksi Fremmy kemudian Saksi Fremmy memberikan imbalan (*Fee*) kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM dengan nominal yang Saksi Fremmy sudah lupa jumlah tepatnya yang diberikan setelah pekerjaan tersebut telah selesai pekerjaan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWANTO Anak SUNARYO (Alm), bahwa terhadap pembangunan JTR Tahun 2015 di Desa Benteng adalah kebijakan Kepala Dinas Distamben Kabupaten Bengkayang yaitu SILVERIUS SINOOR yang mengetahui perencanaan anggaran untuk Pembangunan JTR yang diusulkan di tahun 2014, karena beliau selaku Kepala Dinas merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan JTR di Desa Benteng dan atas kebijakan beliau juga selaku Kepala Dinas Pembangunan JTR tersebut dilakukan dari dalam atau titik terjauh dari tiang Exisiting PLN yang berada di depan Jalan Raya provinsi Pontianak Bengkayang dan selain itu titik lokasi Pekerjaan JTR Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut dimulai dari Desa Benteng untuk akses penerangan jaringan listrik masyarakat Desa Benteng dimana jarak maksimal

Halaman 194 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara jaringan tegangan rendah (JTR) ke gardu utama adalah maksimal 2 Km sementara jarak antara Desa Benteng dan gardu utama PLN adalah 6 KM sehingga perlu dibangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) terlebih dahulu sebagai penyambung antara Desa Bangun Sari dan Desa Benteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lizar Miryandi yang pokok intinya Terdakwa Silverius Sinoor memerintahkan saksi Lizar Miryandi untuk membuat produk perencanaan tiang Listrik JTR tersebut dari titik terdalam. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwanto yang pokok intinya Terdakwa Silverius Sinoor tidak terlalu memperhatikan telaahan yang telah dibuat saksi Erwanto tentang kajian Pembangunan tiang Listrik JTR yang sebaiknya dilakukan Pembangunan dari luar dan menurut saksi Erwanto selaku PPK terkait tidak berfungsinya jaringan Listrik JTR adalah tanggung jawab Kepala Dinas saat itu yaitu Terdakwa Silverius Sinoor;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa SILVERINUS SINOOR, S.H., M.H., tersebut diatas senyatanya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Pasal 17 ayat (2) huruf h ke-1 b, Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penunjukan pelaksana merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang menyatakan huruf "h" *"khusus Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
2. Pasal 45 Peraturan Presiden No. 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :
 - a. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
 - c. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.
3. Pasal 58 ayat (5) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Tentang

Halaman 195 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan "*Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia*";

4. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Etika Pengadaan, yakni:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam *menyalahgunakan kewenangan* yang di miliki karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang

Halaman 196 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 *Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang*, yang menandatangani syarat-syarat administrasi dalam Kontrak Kerja Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 berdasarkan nomor Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 Tanggal 16 Oktober 2015, telah memberikan pekerjaan kepada Saksi Firmansyah Rudi Hertanto selaku pihak Konsultan Perencana dan kepada Saksi FREMMY CHANDRA selaku pihak pelaksana yang sama-sama tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan serta memerintahkan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI selaku pihak perencana untuk membuat gambar perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan lokasi pekerjaan kemudian terdakwa membuat kebijakan dengan merubah lokasi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang seharusnya dimulai dari titik terluar atau terdekat dengan tiang eksisting menjadi dimulai dari titik terdalam atau terdekat dengan masyarakat sehingga jauh dari tiang eksisting tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan tersebut. Kemudian Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H secara sepihak menunjuk CV. WIRA INDO NUSA sebagai pelaksana dalam pekerjaan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, yang dimana perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab. Bengkayang, dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak bisa difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor : R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Halaman 197 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari dari dakwaan subsidair tersebut *telah terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata

Halaman 198 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menguntungkan" sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : "untung artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi "dengan tujuan" dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diperoleh sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar setelah *Shop Drawing* telah selesai dikerjakan oleh saksi LIZARD MIRYANDI sesuai dengan perintah terdakwa, selanjutnya saksi LIZARD MIRYANDI menyerahkan hasil perencanaan terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang tersebut kepada bagian Administrasi PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk diserahkan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku PPBJ pada Dinas ESDM Kab Bengkayang. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bekerja sama dengan PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab Bengkayang TA. 2015, namun terdakwa tidak pernah bertemu dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian nomor : 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp127.950.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 199 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., selaku Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING untuk 8 (delapan) lokasi pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan peningkatan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., menandatangani Surat Perjanjian yang dibawa oleh Saudara Boni (Alm) selaku Wakil Direktur PT WARSYA KONSULTAN ENGINEERING ke kantor PT. WARSYA KONSULTAN ENGINEERING yang beralamat Jl Perdana Komp Anugrah Perdana Permai No. B2 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, kemudian Surat Perjanjian tersebut dibawa kembali ke Kantor ESDM Kab. Bengkayang agar terdakwa dapat menandatangani Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saksi SYAPARMAN, S.T., M.H.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah memberikan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jaringan Listrik lokasi kegiatan Kabupaten Bengkayang kepada Sdr. FIRMANSYAH melalui PT WARYSA KONSULTAN ENGINEERING secara sepihak tanpa melalui tahapan Pengadaan langsung, karena tugas tersebut merupakan wewenang dari saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bengkayang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang mengetahui pekerjaan tersebut kemudian menghubungi saksi FREMMY CHANDRA melalui saksi Erwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan maksud memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruang kerja terdakwa di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang. Kemudian terdakwa memberikan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang kepada saksi FREMMY CHANDRA, padahal terdakwa mengetahui saksi FREMMY CHANDRA yang tidak memiliki kompetensi dan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA atas dasar kepercayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi FREMMY CHANDRA kemudian menghubungi saksi Fadillah, S.Hut untuk mencari perusahaan yang bisa digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut kemudian menghubungi saksi

Halaman 200 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA untuk bertemu di salah satu warung kopi yang berada di Kota Singkawang untuk membicarakan peminjaman perusahaan CV. WIRA INDO NUSA milik saksi Wijaya Kesuma kepada saksi FREMMY CHANDRA yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik TA 2015 di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Fadillah, S.Hut tersebut, kemudian saksi Wijaya Kesuma menyetujui perusahaan miliknya yakni CV. WIRA INDO NUSA untuk digunakan oleh saksi FREMMY CHANDRA dengan syarat memberikan 3% fee dari nilai kontrak sebesar Rp199.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk Saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi Fadillah, S.Hut sebesar 1% yakni Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah saksi Fadillah, S.Hut menyampaikan permintaan dari saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA kepada saksi FREMMY CHANDRA terkait adanya permintaan fee sebesar 3% (tiga persen) tersebut, kemudian saksi FREMMY CHANDRA menyanggupi permintaan tersebut demi melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas EDSM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi FREMMY CHANDRA. Selanjutnya saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA menyiapkan dan memberikan profil perusahaan dan seluruh dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada Dinas ESDM yang berada di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang kepada saksi Fadillah, S.Hut, kemudian saksi Fadillah, S.Hut bertemu dengan saksi FREMMY CHANDRA untuk memberikan profil perusahaan dan dokumen-dokumen administrasi CV. WIRA INDO NUSA tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA kemudian saksi FREMMY CHANDRA memberikan kepada saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., selaku Pejabat

Halaman 201 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang, selanjutnya saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T., melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap profil perusahaan serta dokumen-dokumen perusahaan milik CV. WIRA INDO NUSA dan membuat pemanggilan untuk pelaksanaan tahapan kualifikasi yang bersifat formalitas, kemudian saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T. membuat Berita Acara Evaluasi yang menunjuk kepada 1 (satu) Badan Usaha untuk ditetapkan menjadi pihak penyedia/pelaksana karena adanya petunjuk dari terdakwa Selaku PPK pada Dinas ESDM Kab Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 saksi Fadillah, S.Hut, menghubungi saksi Wijaya Kesuma untuk mendatangi Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA bersama dengan saksi FREMMY CHANDRA di ruangan terdakwa. Terdakwa selaku PPK menunjuk CV WIRA INDO NUSA (melalui pengadaan langsung) untuk menjadi pihak pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Desa Benteng, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berhak sesuai dengan kewenangannya untuk menunjuk pihak penyedia atau pelaksana adalah Pejabat Pengadaan yaitu saksi YAYAT SUTIAWAN S.T.;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Oktober 2015 terdakwa selaku PPK kemudian menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA selaku Penyedia yang menjadi Pihak Pelaksana, padahal CV. WIRA INDO NUSA seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab Bengkayang sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki perusahaan di bidang kelistrikan, apalagi memiliki keterampilan atau keahlian di bidang ketenagalistrikan dan tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan jaringan listrik sehingga terdakwa patut menduga saksi FREMMY CHANDRA bukanlah merupakan bagian dari CV. WIRA INDO NUSA dan baru mengenal saksi Wijaya Kesuma selaku Direktur CV. WIRA INDO NUSA pada saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan di Kantor Dinas ESDM Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar selain itu terdakwa yang memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA dengan menggunakan CV WIRA INDO NUSA tanpa melalui proses tahapan kualifikasi sebagai

Halaman 202 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi FREMMY CHANDRA tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kelistrikan serta tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga saksi FREMMY CHANDRA menggunakan CV WIRA INDO NUSA yang juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan di bidang kelistrikan, namun terdakwa tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA melalui CV WIRA INDO NUSA tanpa memperdulikan peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang yakni saksi YAYAT SUTIAWAN, S.T.;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2015 saksi WIJAYA KESUMA dihubungi oleh saksi FADHILAH, S.Hut memberitahukan bahwa anggaran tersebut sudah masuk ke rekening CV WIRA INDO NUSA pada Bank Kalbar dengan nomor rekening 200 400 2247 sebesar Rp177.825.454,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) setelah dipotong pajak. Setelah saksi WIJAYA KESUMA mencairkan dana tersebut selanjutnya saksi WIJAYA KESUMA mengambil 3% dari total pencairan yakni sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp172.490.699,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) diserahkan oleh saksi WIJAYA KESUMA kepada saksi FADHILAH, S.Hut, selanjutnya saksi FADHILAH, S.Hut menyerahkan uang tersebut kepada saksi FREMMY CHANDRA. Bahwa Fee sebesar 3% yang dipotong oleh saksi WIJAYA KESUMA dari pencairan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp5.334.754,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian dibagi untuk saksi Wijaya Kesuma sebagai Direktur atau pemilik CV. WIRA INDO NUSA sebesar 2% yakni Rp3.556.500,00 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kemudian dibagi kepada saksi FADHILAH, S.Hut sebesar 1% dengan total sebesar Rp1.778.254,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan nomor urut 113 dengan kode barang 04.04.02.02.001 dan nomor register :

Halaman 203 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001, keterangan Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang (Mutasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menerangkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang telah terdaftar sebagai aset milik Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang *tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan* sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Nomor: R-07/0.1.H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa SILVERINUS SINOOR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang periode tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2015. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh pelaku yang berkapasitas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun 2015 yang senyatanya *telah menguntungkan orang lain* yakni saksi FIRMANSYAH, Saksi LIZARD MIRYANDI, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., saksi WIJAYA KESUMA, saksi FREMMY CHANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguntungkan orang lain

Halaman 204 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi FIRMANSYAH, Saksi LIZARD MIRYANDI, saksi SYAPARMAN, S.T., M.H., saksi WIJAYA KESUMA, saksi FREMMY CHANDRA dan pihak-pihak lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan subsidair ini *telah terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Dengan demikian cukup dinilai dari rangkaian perbuatan terdakwa menurut keyakinan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 183 KUHP, ada indikasi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara i.q. kerugian keuangan Negara sudah nyata dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan auditor dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa, konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas “*lex specialis, lex generalis*”, maksudnya ketentuan khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum oleh karenanya apabila suatu hal atau keadaan sudah diatur dan ditentukan dalam ketentuan/undang-undang khusus, maka ketentuan/undang-undang umum yang mengatur hal atau keadaan yang sama dapat dikesampingkan/tidak diterapkan. I.q. merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun

Halaman 205 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI yang khusus mengatur hal atau keadaan tersebut seperti Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif pada saat ini. Seperti misalnya tentang pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara, sudah sangat jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi ;

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

Halaman 206 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak yang yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Selanjutnya pengertian *Perekonomian Negara* didalam Penjelasan

Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut:

"Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa *SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H.*, selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 821.22/254/BKDD-C tanggal 23 Mei 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural, Eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nomor : 30/BPKAD/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 *Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang*, yang menandatangani syarat-syarat administrasi dalam Kontrak Kerja Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 berdasarkan nomor Surat Perjanjian Nomor : 671/A.1.1/SPKK/PPJL/ESDM-C/2015 Tanggal 16 Oktober 2015, telah memberikan pekerjaan kepada Saksi Firmansyah Rudi Hertanto selaku pihak Konsultan Perencana dan kepada Saksi FREMMY CHANDRA selaku pihak pelaksana yang sama-sama tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan serta memerintahkan kepada Saksi LIZARD MIRYANDI selaku pihak perencana untuk membuat gambar perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan lokasi pekerjaan kemudian terdakwa membuat kebijakan dengan merubah lokasi Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik pada Dinas ESDM Kab. Bengkayang yang seharusnya dimulai dari titik terluar atau terdekat dengan tiang eksisting menjadi dimulai dari titik terdalam atau terdekat dengan masyarakat sehingga jauh dari tiang eksisting tanpa membuat kajian teknis terhadap perubahan tersebut. Kemudian Terdakwa *SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H* secara sepihak menunjuk CV. WIRA INDO NUSA sebagai pelaksana

Halaman 207 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



dalam pekerjaan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, yang dimana perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kontrak kerja dengan Dinas ESDM Kab. Bengkayang, dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak bisa difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik JTR Tahun Anggaran 2015 Desa Benteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor : R-07/O.1/H.VI.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bahwa perbuatan Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H.,M.H

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut anggaran kegiatan pekerjaan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik T.A. 2015 di Desa Benteng, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang yang termasuk dalam pengertian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No 5342/SP2DLS/ESDM/ XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Keperluan untuk Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng DAU Rp199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) itulah keuangan negara menjadi rugi atau berkurang sejumlah Rp177.825.454 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan ahli bahwa kerugian negara dalam hal ini total loss yakni sebesar Rp177.825.454 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan negara” Menurut Majelis Hakim *telah terpenuhi menurut hukum*, oleh karenanya pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 208 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sejumlah Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., tidak dibebani lagi untuk membayar uang pengganti (UP);

Menimbang, bahwa Terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., juga kooperatif dan pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah TA. 2015 di Desa Benteng tersebut merupakan kesalahan dalam perencanaanya. Serta Terdakwa tidak ada niat untuk merugikan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi pidana minimal sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BB nomor urut 1 Fotocopy Buku Rekening Bank Kalbar Cabang Singkawang An. CV Wira Indo Nusa dengan Nomor Rek. 2004002247, Daftar Rincian Transaksi Mulai 01/01/2015 s/d 31/12/2015 sampai dengan BB nomor urut 38 Fotocopy Surat keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/254/BKKD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah

Halaman 209 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BB nomor urut 39 Kabel TC Uk. 3 x 50 + 1 x 35 mm² panjang ± 2 (dua) meter sampai dengan nomor urut 44 8 (delapan) buah Tiang Besi 9 Meter 100 yang telah disita dari *Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas PUPR Kab. Bengkayang cq Saksi Agustinus Syawal (selaku Sekretaris Dinas PUPR Kab. Bengkayang)*, maka dikembalikan kepada *Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas PUPR Kab. Bengkayang cq Saksi Agustinus Syawal (selaku Sekretaris Dinas PUPR Kab. Bengkayang)*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BB nomor urut 45 Uang Tunai sejumlah Rp5.334.754,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), BB nomor urut 46 yakni Uang Tunai sejumlah Rp169.500.000,00 (Seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), BB nomor urut 47 yakni Uang Tunai sejumlah Rp2.971.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), BB nomor urut 48 yakni Uang Tunai sejumlah Rp19.700,00 (Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan total yang telah dilakukan penyitaan sejumlah Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya ditengah hingar-bingarnya upaya pemberantasan korupsi di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum dan sudah berusia lanjut;
2. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di depan persidangan;
3. Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 210 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SILVERIUS SINOOR, S.H., M.H., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut semuanya telah ditipkan terdakwa kepada Penuntut Umum;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap Uang Pengganti sejumlah Rp177.825.454,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9.1. Fotocopy Buku Rekening Bank Kalbar Cabang Singkawang An. CV Wira Indo Nusa dengan Nomor Rek. 2004002247, Daftar Rincian Transaksi Mulai 01/01/2015 s/d 31/12/2015;
 - 9.2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0263295 Tanggal 13 Mei 2015 atas Nama badan Usaha CV. Wira Indo Nusa dengan Klasifikasi Instalansi Mekanik dan Elektrikal;

Halaman 211 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 30/BPKAD/TAHUN 2015 Tentang penunjukam Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 9.4. Fotocopy Dokumen Kontrak Perencanaan Nomor: 671/A.1/SPK/PPJL/ESDM-C/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perencanaan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang dengan Nilai Kontrak Rp 127.950.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9.5. Fotocopy Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 671/A.1.1/SPKK/.PP JL/ESDM-C/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaann Jaringan Listrik Desa Benteng Lokasi Kegiatan Kec. Teriak Kab. Bengkayang Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 9.6. Fotocopy Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 530/BPKAD/TAHUN 2014 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang TA. 2015;
- 9.7. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Kab. Bengkayang Nomor: 05 Tahun 2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang No. 04 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Tahun 2015;
- 9.8. Fotocopy Telaah Staff Perihal Usulan Perubahan Rencana Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik dari Desa Benteng menjadi Desa Bangun Sari-Benteng Kecamatan Teriak dan Desa Seluas (Sp 6) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- 9.9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Kab. Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- 9.10. Fotocopy Dokumen Evaluasi Nomor : 671/A.1.1/Dok EVA/PPJL/PP? ESD M-C/2015 Tentang Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan

Halaman 212 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2015 di Desa Benteng Kec. Teriak Kab. Bengkayang;

- 9.11. Foto Copy Surat Permohonan Penyerahan Pekerjaan dari CV. WIRA INDO NUSA pada tanggal 09 November 2015;
- 9.12. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 671/C.6/BA.SLS/ ESDM /2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.13. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jaringan Listrik dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Dinas ESDM Kab. Bengkayang Tahun 2015;
- 9.14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 671 /C.6/BA.PP/ESDM/2 015 tanggal 10 November 2015 Tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.15. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 671 /C.6/BA.ST/ESDM/2 015 tanggal 12 November 2015 Tentang Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.16. Fotocopy Surat Permohonan Termijn 100% No : CV.WI/trmjn/PPJL/ 02/XI/2015 tanggal 28 November 2015 untuk kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik, Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.17. Fotocopy Kwitansi untuk keperluan Pembayaran Termijn Pekerjaan 100% untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik, Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng dengan jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 9.18. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng dengan jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 9.19. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 671/C.6/BA.P/ ESDM / 2015 Tertanggal 16 Desember 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;

Halaman 213 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.20. Foto Copy Surat Keterangan Penyelesaian dan dokumentasi Pekerjaan Nomor 610/ 32 / Ek-Bang Tanggal 22 Desember 2015 Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.21. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang SPP Langsung (LS) Keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.22. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Ringkasan Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.23. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang SPP Langsung (LS) Untuk Kegiatan Pengembangan / Penambahan Jaringan Listrik dengan Jumlah Pembayaran Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng;
- 9.24. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 049/SPPLS/ESDM/XII/ 2015 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2015 tentang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Distribusi Kode Rekening 5.2.3.79.02 Jumlah Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 9.25. Fotocopy Lembar Kontrol Kegiatan Pengembangan / Penambahan Jaringan Listrik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- 9.26. Fotocopy Dokumen Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2015;
- 9.27. Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 049/SPMLS/ESDM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 9.28. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No 5342/SP2DLS/ESDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Keperluan untuk Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan

Halaman 214 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng DAU Rp. 199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 9.29. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pembayaran pajak minerba an CV. WIRA INDO NUSA atas pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik Desa Benteng Kec. Teriak Tahun 2015;
- 9.30. Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) No Bukti 00908/STSMinerba/XI I/2015 tentang Pembayaran Pajak Minerba A. CV.WIRA INDO NUSA atas pekerjaan pengembangan dan pengadaan jaringan listrik Desa Benteng Kec. Teriak Tahun 2015;
- 9.31. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2015 (SK PPHP) tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang / jasa di lingkungan Dinas ESDM Kab.Bengkayang TA.2015;
- 9.32. Foto Copy surat dokumen asset Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik Pekerjaan Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Listrik Desa Benteng tahun 2015 (Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Irigasi ,dan Jaringan);
- 9.33. Fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 671/B.2/SPK/PPJL/ES DM-C/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengawasan Teknis Jaringan Listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkayang dengan Nilai Kontrak Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 9.34. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Listrik;
- 9.35. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Barang No: 0241/St/X/2015 tanggal 10 November 2015 berupa material Tiang 9 Meter 100 dan Sejumlah 18 Batang, dari Toko Simbol Teknik;
- 9.36. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Barang No: 0242/ST/X/2015 tanggal 10 November 2015 berupa material kabel Twisted 3x50 pulung sepanjang 1.000 Meter, dari Toko Simbol Teknik;
- 9.37. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Barang No; 0399/ST/X/2015 tanggal 1 November 2015 dan No: 0400/ST/X/2015 tanggal 1 November 2015 dari Toko Simbol Teknik yang akan diserahkan berupa alat-alat Listrik yang dikirimkan untuk CV. WIRA INDO NUSA untuk Pekerjaan Pengembangan dan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Desa benteng;

Halaman 215 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.38. Fotocopy Surat keputusan Bupati Bengkayang Nomor :
821.22/254/BKKD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat
Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 9.39. Kabel TC Uk. 3 x 50 + 1 x 35 mm² panjang ± 2 (dua) meter;
- 9.40. 1 (satu) buah Small Angle Assembly;
- 9.41. 1 (satu) buah Tapping Conector;
- 9.42. 1 (satu) buah Stainless Steel Strip;
- 9.43. 1 (satu) buah Dead end Assembly;
- 9.44. 8 (delapan) buah Tiang Besi 9 Meter 100;
*dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
melalui Dinas PUPR Kab. Bengkayang cq Saksi Agustinus Syawal
(selaku Sekretaris Dinas PUPR Kab. Bengkayang);*
- 9.45. Uang Tunai sejumlah Rp5.334.754,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh
empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- 9.46. Uang Tunai sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh Sembilan
juta lima ratus ribu rupiah);
- 9.47. Uang Tunai sejumlah Rp2.971.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah);
- 9.48. Uang Tunai sejumlah Rp19.700,00 (Sembilan belas ribu tujuh ratus
rupiah);
dirampas untuk negara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada
hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not.,
M.M., selaku Hakim Ketua, Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., dan Dr. Aries
Saputro, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak, serta dihadiri oleh Dicky Ferdiansyah, S.H., M.H., dan Eric B.C.
Nikijuluw, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkayang dan
Terdakwa serta tim Penasihat Hukumnya;

Halaman 216 dari 217 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024./PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

TTD

Dr. Aries Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Ari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)